



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Penanggungjawab : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Nama PPK : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Unhas
Unit Kerja : Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Alamat Unit Kerja : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Unhas Tamalanrea
Makassar
Nama Kegiatan : Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas
Tahun Anggaran : 2023
Kode MAK : 532919

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN LIFT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

1. LATAR BELAKANG

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang didirikan sejak tahun 1956 yang merupakan bagian dari universitas mengembang amanat untuk menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin memiliki mahasiswa, dosen dan pegawai yang jumlahnya banyak sehingga mendorong pimpinan fakultas untuk senantiasa selalu melakukan inovasi mengikuti perkembangan yang terjadi serta mempersiapkan seluruh fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Lift atau Elevator adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari tiga atau empat lantai. Gedung-gedung yang lebih rendah biasanya hanya mempunyai tangga atau eskalator.

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin terdapat beberapa gedung bertingkat yang difungsikan untuk perkantoran (departemen dan prodi) maupun untuk kegiatan perkuliahan, sehingga untuk kelancaran kegiatan perkantoran dan perkuliahan sangat dibutuhkan lift sebagai alat transportasi dalam gedung agar dapat mengakses setiap lantai.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pengadaan lift, karena lift lama sudah tidak berfungsi dan mengalami kerusakan dan diperlukan lift baru untuk mendukung aktifitas dan kelancaran perkuliahan dan aktifitas lainnya sehari-hari, sehingga

para pengguna dengan lebih mudah dan cepat dapat mengakses setiap tempat yang dituju dan selalu memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan pengguna gedung.

3. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pengadaan lift terletak di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Unhas Tamalanrea Makassar.

4. SUMBER PENDANAAN

Pengadaan lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin bersumber dari dana Non APBN tahun anggaran 2023 kode MAK 532919 alokasi Fakultas Kedokteran Unhas.

5. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan pengadaan lift di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin adalah :

1. melaksanakan pembongkaran lift lama digedung berlantai 1 sampai 4 dan mesin lift dilantai 5);
2. melaksanakan pemasangan lift baru (dari lantai 1 sampai 5) dan lantai 6 (untuk mesin lift).
3. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kelayakan operasional sebelum lift difungsikan (tes commisioning).
4. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lift.

6. KELUARAN

Hasil pelaksanaan dari pekerjaan ini adalah lift yang terpasang dapat beroperasi dengan baik serta dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyedia harus menyerahkan 3 (tiga) eksemplar laporan hasil pelaksanaan pekerjaan baik berupa foto-foto kegiatan, gambar dan lain-lain, dan hasil pemeriksaan dan pengujian lift yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, seluruh jaminan (purna jual, pemeliharaan) dan dokumen lain yang terkait dengan pekerjaan ini.

7. REFERENSI HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468/KPTS /1998 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/KPTS / 2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
8. Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/ M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Syarat-Syarat Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang.
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Elevator dan Eskalator.
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Tanah Dan/Atau Bangunan.
15. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 15/UN4.1/2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.

8. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA

Penyedia harus memiliki peralatan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan pengadaan lift baik itu peralatan milik sendiri maupun peralatan yang disewa yang disertai dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa dan memiliki kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatan ke lokasi pekerjaan.

9. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin adalah selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.

10. SPESIFIKASI BARANG

Brand Name		
a	Quantity	: One (1) sets
b	Capacity	: 11 Persons / 825 kg
c	Speed	: 60 m/min
d	No. of Stop and NS	: 5 stops / 5 openings, all in line, NS=0
e	Travel	: 16.0 m
f	Service Floor	: Floor : 1 ~ 5
g	Door Type	: 2 Panels center opening (CO)
h	Control System	: AC-VVVF
i	Operation System	: 1C-2BC (one car selective collective)
j	Machine Room Location	: None
k	CWT Location	: Side Drops
l	Door Gate	: 1D-1G
o	Car Guide Shoe type	: Sliding type
p	CWT Guide Shoe type	: Sliding type
Cage		
a	Ceiling Type	: N300 / Painted steel sheet
b	Lighting	: Central Indirect and Downlight Lightings
c	Ventilation	: Line flow fan
d	Rear and Side Wall	: Stainless steel hairline
e	Front Return Panel	: Stainless steel hairline
f	Car Transom	: Stainless steel hairline
g	Entrance Column	: Integrated with front return panel
h	Car Door	: Stainless steel hairline
i	Kick Plate	: Stainless steel hairline
j	Flooring	: Granite (t = 20 mm) -- by others
k	Sill	: Extruded hard aluminum
l	Car Operating Panel	: CBV1-N720 (Tactile button with yellow orange lighting), Segment LED Indicator
	• Face Plate	: Stainless steel hairline
	• Location	: On Side Wall

Entrance & Signal For		
Main Lobby		
a	Hoistway Door	: Stainless steel hairline
b	Jamb Door (Frame)	: Existing
c	Landing Sill	: Extruded hard aluminum
d	Signal	
	● Hall indicator	: Integrated digital hall position indicator, directional arrows and hall button
	● Hall Button	: PIV1-A1030N (Tactile button with yellow orange lighting)
	● Face Plate	: Stainless steel hairline with plastic case
Typical Floor		
a	Hoistway Door	: Stainless steel hairline
b	Jamb Door (Frame)	: Existing
c	Landing Sill	: Extruded hard aluminum
d	Signal	
	● Hall indicator	: Integrated digital hall position indicator, directional arrows and hall button
	● Hall Button	: PIV1-A1030BA (Tactile button with yellow orange lighting)
	● Face Plate	: Stainless steel hairline with plastic case
Power Consumption		
a	Power Supply	: 380 Volt; 3 Phase; 50Hertz; 6.0 kVA/unit
b	Lighting	: 220 Volt; 1 Phase; 50 Hertz
c	Voltage fluctuatio range	: +5% to -10%
Dimension		
a	Car internal (WxDxH)	: 1350 x 1400 x 2350 (mm)
b	Hoistway (WxD)	: 1925 x 1720 (mm) / unit
c	Door opening (WxH)	: 800 x 2100 (mm)
d	Overhead	: 3950 (mm)
e	Pit depth	: 1300 (mm)
Standard feature		
1	DSAC	: Automatic Door Speed Control
2	DLD	: Door Load Detector
3	NDG	: Door Nudging Feature- with Buzzer
4	DODA	: Door Sensor Self Diagnosis
5	ROHB	: Re-Open with Hall Button
6	RDC	: Repeated Door Close
7	CCC	: Car Call Canceling*
8	CFO-A	: Car Fan Shut Off
9	CLO-A	: Car Light Shut Off

10	FCC-A	:	False Call Canceling-Automatic **
11	FCC-P	:	False Call Canceling-Car Button Type*
12	IND	:	Independent Service
13	NXL	:	Next Landing
14	OLH	:	Overloading Hold Stop
15	SFL	:	Safe Landing
Optional Feature (Provided)			
1	AECC	:	Car Arrival Chime at Car
2	ITP	:	Interphone System
3	FER	:	Fire Emergency Return
4	ELD	:	Emergency Landing
5	SDE & MBS-2D	:	Safety Door Edge and Multibeam Sensor

11. PERSYARATAN TEKNIS

A. Personil

Tenaga	Keahlian	Pendidikan	Pengalaman	Jumlah
Leader/Tenaga Ahli Mekanikal Transportasi dalam Gedung	SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	S1 Teknik Mesin	3 Tahun	1 org
Tenaga Ahli K3 dan/atau K3 Lift	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi	S1 Teknik	3 Tahun	1 org
Tenaga Teknis Mekanikal	SKTK Tukang Las Listrik (TM05)	SMA /STM/ SMK Mesin	2 Tahun	1 org
Tenaga Teknis Elektrikal	SKTK Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE022)	SMA/STM/ SMK Elektro	2 Tahun	1 org

B. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

1. Surat Pernyataan Keaslian Barang;
2. Surat Dukungan dari pabrikan/distributor;
3. Surat jaminan purnajual selama minimal 15 (lima belas) tahun dan jaminan garansi minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun untuk barang yang ditawarkan.
4. Surat Jaminan dari pabrikan/distributor resmi mengenai ketersediaan suku cadang dan lain-lain untuk barang yang ditawarkan.
5. Surat pernyataan akan melakukan pengurusan Izin pemasangan Lift pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang;
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pabrikan/distributor resmi untuk melakukan perawatan selama 1 satu tahun tanpa dikenakan biaya.

12. SYARAT KUALIFIKASI

Persyaratan kualifikasi untuk penyedia :

1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi **Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan (MK005)** KBLI 2020 - 4659 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya sesuai SBU yang dibutuhkan.
2. Memiliki TDP/Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Memiliki NPWP.
4. Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2021.
5. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan Izin Lokasi sesuai klasifikasi usaha.
6. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yaitu Pemasangan Lift paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
7. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
8. Memiliki Sertifikat ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 180001 sebagai produk yang aman dan berkualitas.
9. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan.

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 3 Februari 2023
Pejabat Pembuat Komitmen Unhas,

Fadly Rivai, S.E., M.Si.
NIP. 197609072005011003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 11 MAKASSAR 90245
TELEPON : (0411) 586010, 5862000 FAX 586297

Nomor : 2291/UN4.6.2/OT.01.00/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Proses Tender

20 Januari 2023

Yth. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Dan Keuangan Universitas Hasanuddin
Makassar

Dengan hormat, disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan dan layanan administrasi dan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sehingga pelayanan terhadap sivitas akademika dapat berjalan dengan lancar, dengan ini kami menyampaikan paket pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun 2022 dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 1.250.970.000,- (Satu Milyar Dua ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah,-)

Sehubungan dengan maksud tersebut, kami mohon kiranya segera melakukan proses tender sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui

Wakil Dekan Bidang Perencanaan,

Sumber Daya dan Alumni.

dr. Firdaus Hamid, Ph.D., Sp.MK

NIP. 19771231 2002121 002

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja
Modal Peralatan, Mesin dan Belanja
Barang/Jasa Lainnya :

Universitas Hasanuddin,

Fadly Rival, SE., M.Si

Nip. 19760907 2005011 003

Tembusan :

1. Direktur Logistik Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
2. Arsip

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2022

Pekerjaan : Pengadaan Lift pada Fakultas Kedokteran

No.	Jenis Barang dan Spesifikasi	Kuantitas	Harga 1	Harga 2	Dasar Perhitungan HPS	Biaya Overhead (maks 15%)	Harga Satuan HPS (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Biaya Pembongkaran Lift Lama, dan Lift lama disimpan di gudang Fakultas Kedokteran dan merupakan aset Unhas	1 LS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00
2	Pengadaan Lift Passenger Elevator type : Nexiez MRL / Machine Roomless CAPACITY : 11/825 (Persons/Kg) SERVICE FLOOR : 5 Stops / 5 Opening SPEED : 60 MPM DOOR OPENING TYPE : 2S (Two panels side opening) DOOR SIZE : 800W x 2100H (mm) DOOR GATE : 1D-1G	1 Unit	965.000.000,00	965.000.000,00	965.000.000,00	144.750.000,00	1.109.750.000,00	1.109.750.000,00
JUMLAH								1.127.000.000,00
PPN 11%								123.970.000,00
JUMLAH TOTAL								1.250.970.000,00

Dengan ini dinyatakan bahwa HPS ini telah disusun dan dianalisis berdasarkan hasil survey harga pasar dengan memperhitungkan keuntungan dan overhead yang wajar untuk selanjutnya ditetapkan menjadi HPS.

Makassar, 19 Januari 2023

Menetapkan :

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal

Peralatan Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya :



Brand Name		
a	Quantity	: One (1) sets
b	Capacity	: 11 Persons / 825 kg
c	Speed	: 60 m/min
d	No. of Stop and NS	: 5 stops / 5 openings, all in line, NS=0
e	Travel	: 16.0 m
f	Service Floor	: Floor : 1 ~ 5
g	Door Type	: 2 Panels center opening (CO)
h	Control System	: AC-VVVF
i	Operation System	: 1C-2BC (one car selective collective)
j	Machine Room Location	: None
k	CWT Location	: Side Drops
l	Door Gate	: 1D-1G
o	Car Guide Shoe type	: Sliding type
p	CWT Guide Shoe type	: Sliding type
Cage		
a	Ceiling Type	: N300 / Painted steel sheet
b	Lighting	: Central Indirect and Downlight Lightings
c	Ventilation	: Line flow fan
d	Rear and Side Wall	: Stainless steel hairline
e	Front Return Panel	: Stainless steel hairline
f	Car Transom	: Stainless steel hairline
g	Entrance Column	: Integrated with front return panel
h	Car Door	: Stainless steel hairline
i	Kick Plate	: Stainless steel hairline
j	Flooring	: Granite (t = 20 mm) -- by others
k	Sill	: Extruded hard aluminum
l	Car Operating Panel	: CBV1-N720 (Tactile button with yellow orange lighting), Segment LED Indicator
	● Face Plate	: Stainless steel hairline
	● Location	: On Side Wall

Entrance & Signal For		
Main Lobby		
a	Hoistway Door	: Stainless steel hairline
b	Jamb Door (Frame)	: Existing
c	Landing Sill	: Extruded hard aluminum
d	Signal	
	● Hall indicator	: Integrated digital hall position indicator, directional arrows and hall button
	● Hall Button	: PIV1-A1030N (Tactile button with yellow orange lighting)
	● Face Plate	: Stainless steel hairline with plastic case
Typical Floor		
a	Hoistway Door	: Stainless steel hairline
b	Jamb Door (Frame)	: Existing
c	Landing Sill	: Extruded hard aluminum
d	Signal	
	● Hall indicator	: Integrated digital hall position indicator, directional arrows and hall button
	● Hall Button	: PIV1-A1030BA (Tactile button with yellow orange lighting)
	● Face Plate	: Stainless steel hairline with plastic case
Power Consumption		
a	Power Supply	: 380 Volt; 3 Phase; 50Hertz; 6.0 kVA/unit
b	Lighting	: 220 Volt; 1 Phase; 50 Hertz
c	Voltage fluctuatio range	: +5% to -10%
Dimension		
a	Car internal (WxDxH)	: 1350 x 1400 x 2350 (mm)
b	Hoistway (WxD)	: 1925 x 1720 (mm) / unit
c	Door opening (WxH)	: 800 x 2100 (mm)
d	Overhead	: 3950 (mm)
e	Pit depth	: 1300 (mm)
Standard feature		
1	DSAC	: Automatic Door Speed Control
2	DLD	: Door Load Detector
3	NDG	: Door Nudging Feature- with Buzzer
4	DODA	: Door Sensor Self Diagnosis
5	ROHB	: Re-Open with Hall Button
6	RDC	: Repeated Door Close
7	CCC	: Car Call Canceling*
8	CFO-A	: Car Fan Shut Off

9	CLO-A	:	Car Light Shut Off
10	FCC-A	:	False Call Canceling-Automatic **
11	FCC-P	:	False Call Canceling-Car Button Type*
12	IND	:	Independent Service
13	NXL	:	Next Landing
14	OLH	:	Overloading Hold Stop
15	SFL	:	Safe Landing
Optional Feature (Provided)			
1	AECC	:	Car Arrival Chime at Car
2	ITP	:	Interphone System
3	FER	:	Fire Emergency Return
4	ELD	:	Emergency Landing
5	SDE & MBS-2D	:	Safety Door Edge and Multibeam Sensor

RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK LUMSUM)

Paket Pekerjaan :
Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023
Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari tanggal bulan tahun Dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, antara:

Nama : Fadly Rivai, S.E., M.Si.
NIP : 197609072005011003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Unhas
Berkedudukan di : Kampus Unhas Tamalanrea
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar

yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8557/UN4.1/KEP/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama : *[nama wakli Penyedia]*
Jabatan : *[sesuai akta notaris]*
Berkedudukan di : *[alamat Penyedia]*
Akta Notaris Nomor : *[sesuai akta notaris]*
Tanggal : *[tanggal penerbitan akta]*
Notaris : *[nama notaris penerbit akta]*

yang bertindak untuk dan atas nama *[nama badan usaha]* selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Rektor Unhas Nomor 15/UN4.1/2022 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan lain yang terkait dan berkesesuaian untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak;
5. Standar teknis yang terkait dan berkesesuaian untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan ***Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin*** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan ***Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin*** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja angka 5., yaitu :

1. Melaksanakan pekerjaan pembongkaran lift lama
2. Melaksanakan pekerjaan pemasangan lift baru
3. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan operasional sebelum lift difungsikan (tes commissioning)
4. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap lift yang baru dipasang.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode mata anggaran kegiatan 532919;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari anggaran Non APBN Tahun Anggaran 2023 alokasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (*dua ratus sepuluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia *[diisi nama badan usaha]*

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
[diisi sesuai SK Pengangkatan]

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Pejabat Penandatangan Kontrak
maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp
10.000,00)]*

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
NIP.

Mengetahui :
Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumberdaya dan Alumni
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

.....
NIP.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1. **Satuan Pengawas Internal Unhas** yang selanjutnya disingkat SPI adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unhas sesuai Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kelola Unhas.
- 1.2. **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** bagian pekerjaan utama atau bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3. **Daftar Keluaran dan Harga** adalah daftar keluaran yang telah diisi harga satuan keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4. **Tim Teknis** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih dengan tugas sesuai Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bukan bersumber dari APBN/APBD.
- 1.5. **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7. **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9. **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10. **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11. **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12. **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13. **Kontrak Lumsom** adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran, dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- 1.14. **Kuasa Penanggungjawab Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPjA** adalah pejabat khusus yang ditetapkan oleh Rektor yang mendapatkan pelimpahan tugas dan kewenangan dari PjA.

- 1.15. **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.16. **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.17. **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.18. **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.19. **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.20. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- 1.21. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.22. **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.23. **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.24. **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.25. **Penanggungjawab Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PjA** adalah Rektor Unhas yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran.
- 1.26. **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dapat berasal dari PjA, KPjA, atau PPK.
- 1.27. **Penyedia Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.28. **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.29. **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 1.30. **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.31. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.

- 1.32. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.33. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34. **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.35. **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36. **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 1.1. Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 1.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Korespondensi

- 4.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

5. Wakil Sah Para Pihak

- 1.1. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 1.2. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 1.3. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan

- 1.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Rektor tentang PBJ yang sumber dananya bukan berasal dari APBN dan APBD, para pihak dilarang untuk:

- 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 1.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 1.3. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
- 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 1.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PjA/KPjA.
- 1.5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan berdasarkan hasil pemeriksaan SPI dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam peraturan Rektor Unhas.

7. Asal Material/Bahan

- 1.1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 1.3. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan

Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

10. Pengalihan Seluruh Kontrak

- 1.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.

- 1.2. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. KSO (apabila diperkenankan)

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Tim Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 14.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan

- 15.1. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggungjawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3. Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
 - 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - 2) memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;

- 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4. Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.5. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

- 17.1. Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatangan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatangan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:
 - 1) Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - 2) Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - 3) biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - 4) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B. 1. Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

- 19.1. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5. Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6. Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 19.6.1. bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - 19.6.2. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - 19.6.3. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - 19.6.4. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 19.6.5. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 20.1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2. Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

- 21.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 21.2. RMPK disusun paling sedikit berisi:

- a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian / *Inspection and Test Plan* (ITP);
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 21.3. Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
 - 21.4. RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
 - 21.5. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
 - 21.6. Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 21.7. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

- 22.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3. RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 22.5. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6. Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 23.1. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
 - f. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak :

- 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
 - 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.
- Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang di subkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan g. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 23.4. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PjA/KPjA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi

- 24.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
 - a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3. Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4. Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25. Pengukuran/Pemeriksaan Bersama

- 25.1. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 25.3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

- 26.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:

- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2.Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

- 27.1. Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4. Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5. Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1. Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

- 30.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk

menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

- 30.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

- 31.1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

- 31.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- 31.3. Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*):

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 31.4. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

- 32.1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 32.2. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1. Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3. Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam

pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- 33.5. Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8. Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10. Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PjA/KPjA.
- 33.15. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.16. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.18. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.19. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

- 35.1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. Perubahan Kontrak

- 36.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

37. Perubahan Pekerjaan

- 37.1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - a. menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan
- 37.2. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan, sebagaimana pasal 37.1 huruf a, b dan c.
- 37.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 37.5. Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38. Perubahan Harga

- 38.1. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 38.2. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.3. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan

- 39.1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 39.2. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) perubahan pekerjaan;
 - b) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c) Keadaan Kahar.
- 39.3. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

40. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama

- 40.1. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
 - 1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 40.2. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 40.3. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5. Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 40.6. Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1. Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4. Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6. Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan 41.5.
- 41.7. Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan

terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

- 41.8. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat :
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9. Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia.
- 41.10. Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11. Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13. Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14. Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran pekerjaan, pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

43. Pemutusan Kontrak

- 43.1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
- 43.2. Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.

- 43.3. Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.
- 43.4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 43.5. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 44.1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

- 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5. Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
 - a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. Pengakhiran Pekerjaan

- 46.1. Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
 - 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2. Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

- 47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

52.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;

- b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 52.3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
- 52.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

- 53.1. Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.
- 53.3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

- 55.1. Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan.
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.

- 55.2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

- 56.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK
- 56.2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3. Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK.

57. Laporan Hasil Pekerjaan

- 57.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3. Laporan harian berisi:
 - a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

- 59.1. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
 - 3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua;
 - 4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2)
- 59.2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3. Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4. Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5. Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6. Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7. Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

59.8. Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima.

63.2. Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

63.3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:

a. Diterbitkan oleh:

- 1) Bank Umum;
- 2) Perusahaan Asuransi;
- 3) Perusahaan Penjaminan; atau
- 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

63.4. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
- b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

63.5. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

- 63.6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7. Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

66.1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi

- 67.1. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama

- 68.1. Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3. Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak

- 69.1. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :

- 1) beban pajak;
 - 2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) biaya penerapan SMKK.
- 69.3. Harga Kontrak sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga.
- 69.4. Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

70.1. Uang Muka :

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
- b. Besaran uang muka untuk usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- c. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- d. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen)

70.2. Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan

sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;

- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesaidan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3. Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1. Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2. Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.3. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4. Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5. Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

- 73.1. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2. Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4. Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 75.1. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

- 76.1. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2. Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

77. Perbaikan Cacat Mutu

- 77.1. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5. Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6. Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 77.8. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1. Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2. Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3. Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 78.5. Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 79.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP (LPS LKPP).

80. Itikad Baik

- 80.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

1. Korespondensi (Pasal dalam SSUK 4.1. & 4.2.)

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak :

Nama : Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar
Website :
Faksimili :

Penyedia :
Nama :[diisi nama yang ttd surat perjanjian]
Alamat :[diisi alamat Penyedia]
Website :[diisi email Penyedia]
Faksimili :

2. Wakil Sah Para Pihak (Pasal dalam SSUK 4.2. & 5.1.)

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:

Nama : Fadly Rivai, S.E., M.Si.
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin nomor
8557/UN4.1/KEP/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Untuk Penyedia:

Nama :
[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]
Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi
nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]

3. Pencairan Jaminan (Pasal dalam SSUK 6.3.b, 6.3.c, 44.4 & 44.6)

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Universitas Hasanuddin

4. Masa Pelaksanaan (Pasal dalam SSUK 27.1)

Masa Pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

5. Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) (Pasal dalam SSUK 27.4.)

Tidak diberikan.

6. Masa Pemeliharaan (Pasal dalam SSUK 33.8)

Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

7. Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) (Pasal dalam SSUK 33.19)

Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut: **Tidak ada serah terima sebagian pekerjaan**

8. **Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)**
Tidak diberikan
9. **Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan (Pasal dalam SSUK 35.1)**
Pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat **14 (*empat belas*)** hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
10. **Pembayaran Tagihan (Pasal dalam SSUK 45.b)**
Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah **14 (*empat belas*)** hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
11. **Hak dan Kewajiban Penyedia (Pasal dalam SSUK 49.i)**
Hak dan kewajiban Penyedia *sudah tercantum dalam SSUK (apabila ada perubahan akan dibahas saat rapat persiapan penandatanganan kontrak).*
12. **Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Pasal dalam SSUK 56.3)**
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah *sudah tercantum dalam SSUK.*
13. **Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Pasal dalam SSUK 56.3)**
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah *sudah tercantum dalam SSUK.*
14. **Kepemilikan Dokumen (Pasal dalam SSUK 58)**
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
15. **Fasilitas (Pasal dalam SSUK 65)**
Dalam hal penyedia menggunakan fasilitas yang tersedia di lokasi pekerjaan, maka penggunaan fasilitas atas persetujuan Dekan Fakultas Kedokteran Unhas. Segala biaya yang timbul atas penggunaan fasilitas menjadi tanggungjawab penyedia dan sudah termasuk dalam total harga penawaran penyedia.
16. **Peristiwa Kompensasi (Pasal dalam SSUK 66.1.h)**
Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia sudah tercantum dalam SSUK.
17. **Besaran Uang Muka (Pasal dalam SSUK 70.1.d)**
Tidak diberikan Uang muka.
18. **Pembayaran Prestasi Pekerjaan (Pasal dalam SSUK 70.2.d)**
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara **Sekaligus**, dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan dan dokumen lainnya.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

1. Surat Permohonan Pembayaran
2. Foto copy Surat Perjanjian
3. Foto copy Adendum Surat Perjanjian (apabila ada)
4. Kuitansi Pembayaran
5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
6. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan / Pelaksanaan
7. Faktur Pajak
8. NPWP
9. Rekening Koran

19. Denda Akibat Keterlambatan (Pasal dalam SSUK 70.3.c)

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari **harga Bagian Kontrak yang belum terpasang/diselesaikan**. (sebelum PPN)

20. Umur Konstruksi dan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan (Pasal dalam SSUK 78.2)

- a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (*.....dalam huruf.....*) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]
- b. Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (*.....dalam huruf.....*) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]

21. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa (Pasal dalam SSUK 79.3)

Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP (LPSE LKPP).

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR (apabila ada)

1) Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan ^{*)}	Nama Subkontraktor ^{**)}	Alamat Subkontraktor ^{**)}	Kualifikasi Subkontraktor ^{**)}	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan ^{*)}	Nama Subkontraktor ^{**)}	Alamat Subkontraktor ^{**)}	Kualifikasi Subkontraktor ^{**)}	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini ^{*)}	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) ^{*)}	Sertifikat Kompetensi Kerja ^{*)}	Keterangan
1						
2						
3	Dst					

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Merek dan Tipe ^{**)}	Kapasitas ^{**)}	Jumlah ^{**)}	Kondisi ^{**)}	Status Kepemilikan ^{**)}	Keterangan
1							
2							
3	Dst						

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/ Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang*
dan atas nama *sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa
seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
2. Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada
[*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKKS.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*Nama Penyedia*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

halaman : /

Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel *Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus*

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)		
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]

Nama Paket Pekerjaan :

Tanggal Pekerjaan :s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ <i>Safety Helmet</i>	√	4.	Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i>	√
2	Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>	√	5.	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>	√
3	Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i>	√	6.	 Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

[illegible]

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK

1. Persyaratan Kualifikasi (No. IKP 30.12)

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan **(MK005)**.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Pengadaan Lift dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
6. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
$$SKP = KP - P, \text{ dimana}$$

KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

 - a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan
N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
7. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan angka 4 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
8. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
 - a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau
 - b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan_____ *[diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]. [diisi sesuai ketentuan IKP 29.12.c]*
9. Memiliki Sertifikat ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 180001 sebagai produk yang aman dan berkualitas.
10. Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak *valid*.
11. Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2021.
12. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

13. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
14. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa, dibuktikan dengan Izin Lokasi sesuai klasifikasi usaha.
15. Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK

A. Identitas Tim Pemilihan Penyedia (Nomor IKP 1.1.)

1.1. Identitas Tim Pemilihan Penyedia

- a. Tim Pemilihan : Tim Pemilihan Penyedia Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas
- b. Alamat Tim Pemilihan Penyedia : Direktorat Logistik/UKPBJ, Gedung Rektorat Lt. 6, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Unhas Tamalanrea Makassar
- c. Website LPSE lpse.unhas.ac.id

B. Lingkup Pekerjaan (Nomor IKP 1.2.)

Lingkup Pekerjaan:

- a. Nama paket pekerjaan : Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
- b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan :
 - 1. u Melaksanakan pembongkaran lift lama
 - 2. Melaksanakan pemasangan lift bar
 - 3. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kelayakan operasional sebelum lift difungsikan (tes commisioning).
 - 4. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan.
- c. Lokasi pekerjaan : Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Kampus Unhas Tamalanrea Makassar

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Nomor IKP 1.3. dan 25.8)

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak SPMK.

D. Sumber Dana (Nomor IKP 2)

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran Non APBN Tahun Anggaran 2023 alokasi Fakultas Kedokteran Unhas
- b. Pagu Anggaran : Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp1.250.970.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

E. Pemberian Penjelasan (Nomor IKP 12.4)

Apabila diperlukan, pemberian penjelasan lanjutan melalui Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:

Hari : _____
Tanggal : _____
Waktu : _____ s.d. _____
Tempat : _____

[*Dalam hal dilakukan Peninjauan Lapangan*]

F. Persyaratan Teknis (Nomor IKP 17.3, 28.6.b.1), 28.6.b.2), 28.6.b.2).a), 28.6.b.2).b), 28.6.b.2).c), 28.6.b.2).d), dan 28.6.b.2).e))

Persyaratan Teknis :

1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:

No.	Pekerjaan Utama
1.	
Dst.	

[diisi pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan, hanya untuk kualifikasi usaha besar]

2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1.			
2.			
Dst			

[diisi jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan yang disyaratkan sesuai ketentuan pada IKP 17.3.b]

3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

- a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Ahli dan Kompetensi Kerja
1.	Leader/Tenaga Ahli Mekanikal Transportasi dalam Gedung	3 Tahun	SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator
2.	Tenaga Ahli K3 dan/atau K3 Lift	3 Tahun	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi
3.	Tenaga Teknis Mekanikal	1 Tahun	SKTK Tukang Las Listrik (TMO5)
4.	Tenaga Teknis Elektrikal	1 tahun	SKTK Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TEO22)

- b. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah dan Besar

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	_____	SKA__
2.	Manajer Teknik	_____	SKA__
3.	Manajer Keuangan	_____	_____
4.	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruks	_____	SKA__

[diisi lama pengalaman kerja dan SKK yang disyaratkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.c.]

4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:

- a. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	_____
2.	_____
Dst	
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)	
1.	_____
2.	_____
Dst	

- b. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)	
1.	_____
2.	_____
Dst	
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)	
1.	_____
2.	_____
Dst	

[Diisi pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama dan pekerjaan bukan pekerjaan utama yang wajib disubkontrakkan, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.d]

5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh PPK):

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	_____	_____
Dst	_____	_____

[diisi uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya, sesuai ketentuan pada IKP 17.3.e]

G. Cara Pembayaran (Nomor IKP 19.2)

Pembayaran dilakukan dengan cara **Termin**

[diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate), cara angsuran (termin), atau sekaligus]

H. Jaminan Penawaran (Nomor IKP 23.2, 28.5.b.2) b) dan 28.5.b.2) e))

Ketentuan Jaminan Penawaran:

- a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran _____ *[diisi sebesar nilai nominal 1-3% dari HPS]*
- b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan _____ *[diisi tanggal, bulan, dan tahun. Memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak]*

- c. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada _____ *[diisi Kas Negara atau Kas Daerah/Rekening Rektor]*

I. Sanggah Banding (Nomor IKP 35.2, 35.4, 35.5, 35.6 dan 35.14.b)

1. Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE ditujukan kepada: Kuasa Penanggungjawab Anggaran Universitas Hasanuddin.
2. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Tim Pemilihan Penyedia Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas *[diisi nama Tim Pemilihan Penyedia]*
3. Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah 1% dari HPS
4. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.
5. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Unhas.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PENGADAAN LIFT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
1	Pembongkaran Lift Lama	LS	1	-	-
2	Pengadaan Lift	Unit	1	-	-
				JUMLAH HARGA	-
				PPN 11%	-
				TOTAL HARGA	-
				PEMBULATAN	-
Terbilang :					

.....,2023
CV.

.....
Direktur/Direktur Utama



Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.

No.	Uraian Kegiatan	Hari Ke :				
		1	2-130	131-160	161-205	206-210
1	Penandatanganan SPK	XXX				
2	Proses Fabrikasi Barang		XXX			
3	Pengiriman Barang			XXX		
4	Instalasi dan Test Comissioning				XXX	
5	Serah Terima Pekerjaan					XXX

Sumedang, 13 Februari 2023

CV. CIKARPAK DARAJAT


Agus Mario Hendriko.SE.Sy
Direktur Utama





WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 122/660.663/Tahun 2021

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN TRAINING CENTER DAN HOTEL UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI KELURAHAN TAMALANREA INDAH KECAMATAN
TAMALANREA KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan pembangunan Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar merupakan kegiatan yang telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan layak ditinjau dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor : 660.2/4715/DLH/XI/2020 Tanggal 26 November 2020, perihal rekomendasi kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddi di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar maka rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud wajib diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kapala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor : 660.2/3618/Kep/DLH/IX/2020 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pembangunan Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddin di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Oleh Universitas Hasanuddin;

2. Surat kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor : 660.2/4715/DLH/XI/2020 Tanggal, 26 November 2020 perihal rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup rencana pembangunan Training Center dan Hotel Universitas Hasanuddi di Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TRAINING CENTER DAN HOTEL UNIVERSITAS HASANUDDIN DI KELURAHAN TAMALANREA INDAH KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR.

KESATU : Memberikan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup kepada :

- a. Nama Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN.**
- b. Jenis Kegiatan : Training center dan Hote.l
- c. Penanggungjawab : Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu.
- d. Jabatan : Rektor.
- e. Alamat Kantor : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10.
- f. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tamalanrea Indah
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

KEDUA : Ruang lingkup Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. mobilisasi tenaga kerja konstruksi dan operasional;
- b. mobilisasi bahan, material dan peralatan;
- c. pekerjaan konstruksi bangunan 9 lantai dengan luas total lantai bangunan $\pm 11.082 \text{ m}^2$ pada lahan seluas 14.100 m^2 dan sarana prasarana pendukungnya; dan
- d. operasional dan pemeliharaan training center dan hotel serta sarana dan prasarana pendukung.

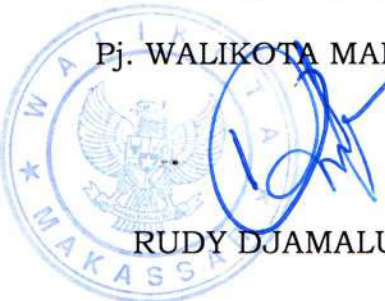
KETIGA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus memenuhi persyaratan dan kewajiban pengelolaan dampak sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang telah disetujui sebagaimana pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini serta memiliki:

- a. Izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan penyimpanan limbah B3; dan
- b. Izin pembuangan air limbah.

- KEEMPAT : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- KELIMA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan, kepada:
- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;
 - b. Dinas Pariwisata Kota Makassar; dan
 - c. Pemerintah Kecamatan Tamalanrea.
- KEENAM : Apabila timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sesuai dengan RKL-RPL yang disetujui, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KETUJUH : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KEDELAPAN : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN : Izin Lingkungan dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal 5 Januari 2021

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,



RUDY DJAMALUDDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PLH Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kota Makassar di Makassar;
9. Camat Tamalanrea di Makassar;
10. yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
11. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
TRAINING CENTER DAN HOTEL
UNIVERSITAS HASANUDDI DI KELURAHAN
TAMALANREA INDAH KECAMATAN
TAMALANREA KOTA MAKASSAR

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL-RPL)
PEMBANGUNAN TRAINING CENTER DAN HOTEL UNIVERSITAS HASANUDDIN
DI KELURAHAN TAMALANREA INDAH ECAMATAN TAMALANREA
KOTA MAKASSAR

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,



RUDY DJALAMALUDDIN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Satuan Pengawas Internal** yang selanjutnya disingkat **SPI** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unhas sesuai Peraturan Rektor tentang Organisasi Tata Kelola Unhas.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Tim Teknis** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih dengan tugas sesuai Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dananya Bukan Bersumber dari APBN/APBD.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Lumsom** adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran, dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- 1.14 **Kuasa Penanggungjawab Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPjA**, adalah pejabat khusus yang ditetapkan oleh Rektor yang mendapatkan pelimpahan tugas dan kewenangan dari PjA.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.16 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.18 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

- 1.19 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.20 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- 1.21 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.22 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.23 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.24 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung / badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.25 **Penanggungjawab Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PjA** adalah Rektor Unhas yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran.
- 1.26 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dapat berasal dari PjA, KPjA, atau PPK.
- 1.27 **Penyedia Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 1.28 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.29 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.30 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.31 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Penjaminan / Perusahaan Asuransi / lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.32 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.33 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- | | |
|---|---|
| 3. Bahasa dan Hukum | <p>3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p> |
| 4. Korespondensi | <p>4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.</p> |
| 5. Wakil Sah Para Pihak | <p>5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.</p> <p>5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.</p> <p>5.3 Tim Teknis dapat diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang bertugas sesuai kewenangannya.</p> |
| 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan | <p>6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Rektor tentang PBJ yang sumber dananya bukan berasal dari APBN dan APBD, para pihak dilarang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
 - 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PjA/KPjA.
- 6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terbukti terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan berdasarkan hasil pemeriksaan SPI dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam peraturan Rektor Unhas.

7. Asal Material/Bahan

- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- | | |
|--|---|
| 9. Perpajakan | Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak. |
| 10. Pengalihan Seluruh Kontrak | <p>10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya.</p> <p>10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.</p> |
| 11. Pengabaian | Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. |
| 12. Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. |
| 13. KSO (apabila diperkenankan) | KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini. |
| 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan | <p>14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Tim Teknis) dan/atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).</p> <p>14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> |
| 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan | 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- 2) memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 16. Penemuan-penemuan** Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
- 17. Akses ke Lokasi Kerja**
- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - 19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - 19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan

19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dapat dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:

- a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
- b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian / *Inspection and Test Plan* (ITP);
- c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
- 21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - Rencana Kerja;
 - organisasi kerja;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

24. Mobilisasi

- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan; dan
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PjA/KPjA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

**25. Pengukuran
/Pemeriksaan Bersama**

- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran /pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
- 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu**
- 27. Masa Pelaksanaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

**32. Pemberian
Kesempatan**

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PjA/KPjA.
- 33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Perubahan Kontrak

36. Perubahan Kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui perubahan Kontrak.

36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) perubahan Harga Kontrak;
- 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
- 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
- 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37. Perubahan Pekerjaan

37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Perubahan Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38. Perubahan Harga

- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) penyesuaian harga; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- | | |
|---|---|
| dan/atau Masa Pelaksanaan | <ol style="list-style-type: none">1) perubahan pekerjaan;2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau3) Peristiwa Kompensasi. |
| 39.2 | Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">a. perubahan pekerjaan;b. Peristiwa Kompensasi; dan/atauc. Keadaan Kahar. |
| 39.3 | Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b. |
| 39.4 | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan. |
| 39.5 | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama. |
| 39.6 | Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak. |
| 39.7 | Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui Adendum Kontrak. |
| 40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama | <ol style="list-style-type: none">40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial: |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama:

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

- 40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam perubahan kontrak.

- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam perubahan kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu Adendum Kontrak.

- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit SPI.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

- 43. Pemutusan Kontrak**
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
- 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

**44. Pemutusan Kontrak
oleh Pejabat yang
berwenang untuk
menandatangani
Kontrak**

- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan setelah diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan yang telah habis masa berlakunya;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan saling melengkapi pada ketentuan pada huruf e;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 44.7

**45. Pemutusan Kontrak
oleh Penyedia**

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

**46. Pengakhiran
Pekerjaan**

46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
- 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
- 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

**49. Hak dan Kewajiban
Penyedia**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

**50. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**51. Hak Kekayaan
Intelektual**

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

- 55.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan.
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi tenaga kerja/pekerja sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

57. Laporan Hasil Pekerjaan

- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu keputusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja
Penyedia Lain di lokasi kerja.

**61. Alih
Pengalaman/Keahlian**

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Asuransi;
 - c. Perusahaan Penjaminan; atau
 - d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
- b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*PHO*).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

**berwenang untuk
menandatangani
Kontrak**

menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia antara lain:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- h. Kondisi/peristiwa yang terbukti mengakibatkan pekerjaan tertunda atau tidak terlaksana yang bukan kelalaian penyedia; atau
- i. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

**67. Tenaga Kerja
Konstruksi**

- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

**68. Personel Manajerial
dan/atau Peralatan
Utama**

- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak

- 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
- 1) beban pajak;
 - 2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) biaya penerapan SMK.
- 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

- 70.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
 - h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

- 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain atas persetujuan PPK untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

**76. Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu**

- 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

77. Perbaikan Cacat Mutu

- 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan SPI, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
- 78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

**79. Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa**

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP (LPS LKPP)

80. Itikad Baik

- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Nama : Universitas Hasanuddin Alamat : Kampus Unhas Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Website : http://unhas.ac.id E-mail : - Faksimili : (0411) 585116 Penyedia : Nama : CV. Cikarpak Darajat Alamat : Jl.Ancol RT 007 RW 001 Karangpakuan Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat E-mail : - Faksimili : -
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : Fadly Rivai, S.E., M.Si. Untuk Penyedia: Nama : Agus Mario Hendriko
44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Universitas Hasanuddin
27.1	Masa Pelaksanaan	1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; 2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender ;
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian	Tidak diberikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

	Pekerjaan (Bagian Kontrak)	
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada serah terima sebagian pekerjaan
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak diberikan
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 14 (<i>Empat belas</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan dalam bentuk laporan sebagai berikut : 1. Gambar As Built Drawing dalam format kertas ukuran A3 sebanyak 3 (tiga) Rangkap. 2. Laporan Pelaksanaan yang telah ditandatangani dan disetujui oleh PPK, Tim Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sebanyak 3 (tiga) rangkap.
38.7	Penyesuaian Harga	Tidak diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>Empat belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak serta memenuhi prosedur pembayaran pada Direktorat Keuangan Unhas.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia <i>sudah tercantum dalam SSUK</i> , apabila ada perubahan akan dibahas saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada perubahan akan dibahas saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

	menandatangani Kontrak	
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah <i>sudah tercantum dalam SSUK</i> , apabila ada perubahan akan dibahas saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut : untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
65	Fasilitas	Dalam hal penyedia menggunakan fasilitas yang tersedia dilokasi pekerjaan, maka penggunaan fasilitas atas persetujuan Dekan Fakultas Kedokteran Unhas. Segala biaya yang timbul atas penggunaan fasilitas menjadi tanggung jawab penyedia dan sudah termasuk dalam total harga penawaran penyedia.
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada perubahan akan dibahas saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Pekerjaan ini diberikan uang muka sebesar 25 % dari nilai Kontrak; 25% x Rp.1.068.930.000,00 = Rp.267.232.500,00 ✓ (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak yang berlaku.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) , dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan dan dokumen lainnya. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Surat Permohonan Pembayaran 2. Fotocopy Surat Perjanjian 3. Fotocopy Adendum Surat Perjanjian (apabila ada) 4. Kuitansi Pembayaran 5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 6. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan / Pelaksanaan 7. Faktur Pajak 8. NPWP 9. Rekening Koran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah dokumen-dokumen yang tidak diperselisihkan dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak serta memenuhi prosedur pembayaran pada Direktorat Keuangan Unhas.
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak diberikan.
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga Bagian Kontrak yang belum terpasang/diselesaikan (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.



LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1							
2							
3	Dst						

Catatan:

*) Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR
(Tidak ada)

1) Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

(sebagaimana dimaksud dalam Spesifikasi Teknis angka 10.1 Tabel No.urut 3-6)

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini ^{*)}	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) ^{*)}	Sertifikat Kompetensi Kerja ^{*)}	Ket.
1		Leader/Tenaga Ahli Mekanikal Transportasi dalam Gedung	S1 Teknik Mesin	3 Tahun	SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	
2		Tenaga Ahli K3 dan/atau K3 Lift	S1 Teknik	3 Tahun	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi	
3		Tenaga Teknis Mekanikal	SMA /STM/ SMK Mesin	2 Tahun	SKTK Tukang Las Listrik (TM05)	
4		Tenaga Teknis Elektrikal	SMA/STM/ SMK Elektro	2 Tahun	SMA/STM/ SMK Elektro	

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

(sebagaimana dimaksud dalam Spesifikasi Teknis angka 10.2 Tabel No.urut 5)

No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Merek dan Tipe ^{**)}	Kapasitas ^{**)}	Jumlah ^{**)}	Kondisi ^{**)}	Status Kepemilikan ^{**)}	Ket.
1							
2							
3	dst						

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang*
dan atas nama *sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

**TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN
PENGENDALIAN RISIKO K3**

Nama Perusahaan :

Kegiatan :

Lokasi :

Tanggal dibuat :

halaman : /

Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

CONTOH

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi



B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan:

Kegiatan :

Lokasi :

Tanggal dibuat :

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)		
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)		



D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket
Pekerjaan :
Tanggal Pekerjaan :s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ <i>Safety Helmet</i>	√	4.	Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i>	√
2	Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>	√	5.	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>	√
3	Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i>	√	6.	 Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi													
2	Patroli Keselamatan Konstruksi													
3	Audit internal													

Surat Penawaran

12 Februari 2023

Kepada Yth.:

Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 Universitas Hasanuddin.

di.

Tempat.

Nomor : 12090174/1/2023/2

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 150/UN4.2.3.1/PL.01.01/2023 tanggal 6 Februari 2023 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin** sebesar

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(13 Februari 2023 08:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar.
4. Garansi.
5. Layanan purnajual (apabila dipersyaratkan).
6. Tenaga teknis (apabila dipersyaratkan).
7. Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang.
8. Identitas (jenis, tipe, dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas.
9. Syarat Teknis Lain (Jadwal Pelaksanaan).
10. Syarat Teknis Lain (Surat Dukungan dari pabrikandistributor).
11. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
12. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0088403-AH.01.15 Tahun 2019

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV SUKSES ABADI

Kepada Yth.

Notaris SYAHBUR BASO LUKKASA, SH
JL. MONGINSIDI NO 51
Kota Makassar

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris SYAHBUR BASO LUKKASA, SH berkedudukan di KOTA MAKASSAR, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 19 Oktober 2019 mengenai pencatatan pendaftaran CV SUKSES ABADI berkedudukan di Kota Makassar telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2019



a.n. PIt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Oktober 2019

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



Edit

Anotasi

Isi & Tanda
Tangan

Konversi

Semua

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PENGADAAN LIFT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 05247/UN4.1.4.4/PL.01.01/2023

Pada hari ini, 9 Februari 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	621174
Nama Tender	:	Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Nilai Total HPS	:	Rp. 1.250.970.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Pagi

Disampaikan dengan hormat kepada para calon penyedia pengadaan lift Fakultas Kedokteran Unhas, apabila dalam dokumen tender ada hal-hal yang kurang jelas, dapat disampaikan dalam tahapan penjelasan pada hari ini. Terima kasih

- Bab

Pertanyaan Peserta 12103174 9 Februari 2023 09:24

Asalamualaikum selamat pagi Bapak/Ibu Pokja Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.,

Kami bertanya :

1. mempunyai KBLI 42391 = Instalansi Mekanikal dan atau KBLI 46599 = Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan lainnya boleh mengikuti pekerjaan ini mengingat SBU MK005 sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan IN001
2. Apakah ruang mesin dan panel listrik yang tadi nya ada dilantai 5 sudah tersedia pada lantai 6?
3. Utk OHSAS 18001 ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai ganti nya adalah ISO 45001 : 2018 minta di sesuai kan

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 09:54

Jawab :

R 12103174

1. Apabila yang dimiliki ada SBU IN001 dapat mengikuti tender ini, apabila SBU MK005 yang masih berlaku masih dapat digunakan.
2. Sementara dalam tahapan penyelesaian untuk rumah lift dilantai 6 sedangkan panel listrik terletak di sekitar lantai 1.
3. ISO 45001 : 2018 dapat digunakan.

- Bab

Pertanyaan Peserta 12103174 9 Februari 2023 09:33

1. Existing lift yang akan dibongkar merk apa ?
2. Berapa kilometer jarak pemindahan bongkaran lift ke gudang penyimpanan akhir ?

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 09:54

Jawab

1. Lift yang akan dibongkar adalah merek OTIS.
2. Jarak sekitar $\pm$ 1000 meter.

LDP - Bab IV

Pertanyaan Peserta 12097174 9 Februari 2023 09:47

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

selamat pagi..

yth, Tim pemilihan penyedia pengadaan Lift Fakultas kedokteran Unhas

tenaga ahli yang di persyaratkan ; Leader/Tenaga Ahli Mekanikal Transportasi dalam Gedung / SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator.

Apakah bisa diganti dengan: SKA Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung?

Demikian pertanyaan kami. mohon jawabannya.

terima kasih..

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 09:56

Jawab :

Leader tetap tenaga Ahli bersertifikat SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator

- Bab

Pertanyaan Peserta 12104174 9 Februari 2023 09:54

Kepada Yt. Pokja

Apakah pada lelang ini merujuk pada standart merk tertentu ?

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 10:40

Standar spesifikasi disesuaikan dengan yang tercantum dalam KAK

- Bab

Pertanyaan Peserta 12094174 9 Februari 2023 10:10

Selamat Pagi mau menanyakan

1. Untuk ISO dan OHSAS dari principal bisa?
2. Apakah sebaiknya untuk tenaga teknis elektrikal dan mekanikal bisa dihilangkan??
3. Untuk team leader/Ahli mekanikal Transportasi dalam gedung bisa menggunakan SKA ahli Transportasi dalam gedung biar sesuai dengan kebutuhan
4. Untuk Separator apakah tidak diganti?

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 10:39

1. ISO dan OHSAS harus dari perusahaan calon penyedia, bukan dari principal.
2. Tenaga Teknis elektrikal dan mekanika tetap dibutuhkan.
3. Tetap menggunakan SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator
4. Rumah lift lama tetap terpakai hanya lift lama yang di bongkar diganti dengan lift baru

- Bab

Pertanyaan Peserta 12086174 9 Februari 2023 10:23

Yth Pokja

Mohon jadwal upload dokumen penawaran diundur, terimakasih

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 10:42
jadwal tetap dan tidak ada perubahan

- Bab

Pertanyaan Peserta 12086174 9 Februari 2023 10:23

Yth Panitia

Mohon jadwal upload dokumen penawaran diperpanjang, karena jadwal upload terlalu mepet. Mohon menjadi bahan pertimbangan, terimakasih

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 10:42
jadwal tetap dan tidak ada perubahan

- Bab

Pertanyaan Peserta 12086174 9 Februari 2023 10:24

Yth Pokja

Mohon SBU didrop saja, terimakasih

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 10:51
mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan

- Bab

Pertanyaan Peserta 12086174 9 Februari 2023 10:25

Yth Panitia

Mohon SBU dihilangkan saja, karena pengadaan lift ini termasuk pengadaan barang bukan konstruksi. Mohon menjadi bahan pertimbangan, terimakasih

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 10:50
Mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan

- Bab

Pertanyaan Peserta 12086174 9 Februari 2023 10:25

Yth Pokja

Mohon MK005 didrop saja, terimakasih

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 10:52
SBU MK 005 yang masih berlaku masih tetap dapat digunakan

- Bab

Pertanyaan Peserta 12086174 9 Februari 2023 10:26

Yth Panitia

Mohon MK005 dihilangkan saja, karena pengadaan lift ini termasuk pengadaan barang bukan konstruksi. Mohon menjadi bahan pertimbangan, terimakasih

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 10:53

Selama SBU MK005 masih berlaku masa aktifnya, masih dapat digunakan

- Bab

Pertanyaan Peserta 12086174 9 Februari 2023 10:29

Yth Panitia

Apakah pengadaan ini mengharuskan jaminan penawaran dari bank?

Jawaban Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023 9 Februari 2023 10:54

Baca seluruh persyaratan dalam dokumen

B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Universitas Hasanuddin

ttd,

Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023



BERANDA DAFTAR POKET BENTUK INBOX LOG KIRIES DAFTAR POKET/LOKASI

LOGOUT

A. [Apendik/Spesifikasi](#) [Peta & Pengantar](#) [Apresiasi/Prosesment Lainnya](#)

Andana Beryama, S. Sai - Pokja Pemilihan 14, Enala TOT

Inbox [4](#) Belum Dibaca [1](#) Sudah Dibaca [3](#)

Beranda > Informasi Tender > Sanggahan Tender

Informasi Tender [1](#) Pertanyaan [12](#) dan Penawaran [1](#) Penawaran [1](#) Evaluasi [1](#) **Sanggahan [1](#)**

Kode Tender 621174

Nama Poket Pengadaan LIT Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

- Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa diolahnya dokumen Summary Tender dan BA/Pemberian Penjelasan.
- Pokja Pemilihan dapat menjawab sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- Jika Sanggahan dan Peserta tidak dijawab oleh Pokja Pemilihan, PPK tidak akan bisa melanjutkan proses di e-Kontrak.

[1](#) Peserta [1](#) Pokja Pemilihan

Berita Acara Hasil Pemilihan
PENGADAAN LIFT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 6854/UN4.1.4.4/PL.01.01/2023

Pada hari ini, 23 Februari 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 621174

Nama Tender : Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Nilai Total HPS : Rp. 1.250.970.000,00

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 27 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. CIKARPAK DARAJAT	Rp. 1.068.930.000,00
2	CV. Mandiri	Rp. 1.110.000.000,00
3	CV. DAMAR HANJAYA ABADI	
4	PT JAYA MANGGALA TEKNIK	
5	CV. NOSIL ABADI	
6	CV. Multi Indotech	
7	PT. Mahakarya Inti Technology	
8	CV.Aisar Perkasa	
9	CV.SIPAKATUO	
10	PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA	
11	PT. Alifindo Putra Jaya	
12	CV. Sinar Makmur Sentosa	
13	CV MILENIA RIZKI KREASI	
14	CV INDOTECH GLOBAL	
15	CV. Kharisma Prima Utama	
16	CV. Gaya Trie	
17	CV. SUKSES GEMILANG ENGINEERING	

18	CV. JAYA MANDIRI BANGUNINDO	
19	CV TIMUR INDONESIA	
20	CV. ATHAYA ABADI	
21	CV. Raja hanni	
22	CV.Bersaudara	
23	Hita Karya Teknik	
24	PT. Arasindo Inti Global	
25	PT TRIGLOBALINDO BERKAT UTAMA	
26	CV. ARYA ANUGRAH	
27	CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CIKARPAK DARAJAT	LULUS	
2	CV. Mandiri	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CIKARPAK DARAJAT	LULUS	
2	CV. Mandiri	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CIKARPAK DARAJAT	LULUS	
2	CV. Mandiri	TIDAK LULUS	Spesifikasi tidak sesuai dan tenaga teknis tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CIKARPAK DARAJAT	Rp. 1.068.930.000,00	Rp. 1.068.930.000,00	LULUS	

2	CV. Mandiri			TIDAK DIEVALUASI	
---	-------------	--	--	---------------------	--

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. CIKARPAK DARAJAT	LULUS	
2	CV. Mandiri	TIDAK DIEVALUASI	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Universitas Hasanuddin

ttd,

Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023

SUMMARY REPORT

Informasi Tender			
Kode Tender	621174		
Nama Tender	Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin		
K/L/P/D	Universitas Hasanuddin		
Satuan Kerja	Universitas Hasanuddin		
Jenis Pengadaan	Pengadaan Barang		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2023	LAINNYA	Rp. 1.500.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 1.500.000.000,00		
Nilai HPS	Rp. 1.250.970.000,00		
Jenis Kontrak	Lumsum		
Kualifikasi Usaha	Kecil		
Lokasi Pekerjaan	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin - Makassar (Kota)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	SBU	Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi SBUJK dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan MK005 KBLI 2020 - 4659 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya sesuai SBU yang dibutuhkan	
	Memiliki NPWP		

Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Memiliki TDP atau NIB

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
- d) KTP.

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)

1 tahun sebelumnya

Surat Pernyataan:

- a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
- f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan /Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan /atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tidak masuk dalam Daftar Hitam

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

Memiliki Sertifikat ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 180001 sebagai produk yang aman dan berkualitas

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Total Ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki SDM Tenaga Ahli

Jenis Keahlian	Keahlian /Spesifikasi	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Tenaga Ahli Mekanikal Transportasi dalam Gedung	Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	3 Tahun	Mampu melaksanakan tugas sebagai leader
Ahli K3 Konstruksi dan/atau K3 Lift	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi	3 Tahun	Melaksanakan tugas K3

Memiliki SDM Tenaga Teknis

Jenis Kemampuan	Kemampuan Teknis	Pengalaman	Kemampuan Manajerial
Tenaga Teknis Mekanikal	SKTK Tukang Las Listrik (TM05)	1 Tahun	Melaksanakan pengelasan
Tenaga Teknis Elektrikal	SKTK Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga (TE022)	1 Tahun	Melaksanakan Instalasi listrik

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan

Nama	Spesifikasi
Memiliki ketersediaan peralatan yang menunjang	yang mendukung pelaksanaan pekerjaan

Layanan purnajual

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling

	kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok /grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat Pernyataan Keaslian Barang Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat Dukungan dari pabrikandistributor Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat jaminan purnajual selama minimal 15 lima belas tahun dan jaminan garansi minimal 6 enam bulan dan maksimal 1 satu tahun untuk barang yang ditawarkan Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat Jaminan dari pabrikandistributor resmi mengenai ketersediaan suku cadang dan lain-lain untuk barang yang ditawarkan Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat pernyataan akan melakukan pengurusan Izin pemasangan Lift pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang Syarat Kualifikasi Teknis Lain Surat pernyataan kesanggupan dari pabrikandistributor resmi untuk melakukan perawatan selama 1 satu tahun tanpa dikenakan biaya				
Tanggal Pembuatan	6 Februari 2023 07:55 Oleh Fadly Rivai, S.E., M.Si.				
Tanggal Persetujuan	<table><tr><td>Tanggal</td><td>Disetujui oleh</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Tanggal	Disetujui oleh		
Tanggal	Disetujui oleh				

	6 Februari 2023 13:08	Andarias Benyamin, S.Sos
	6 Februari 2023 14:03	Muhammadong
	6 Februari 2023 13:38	Rapiuddin, S.E., M.AK., Ak., CA.

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	6 Februari 2023 16:00	13 Februari 2023 08:00
Download Dokumen Pemilihan	6 Februari 2023 16:05	13 Februari 2023 08:00
Pemberian Penjelasan	9 Februari 2023 09:00	9 Februari 2023 10:30
Upload Dokumen Penawaran	9 Februari 2023 10:35	13 Februari 2023 08:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	13 Februari 2023 08:05	14 Februari 2023 09:00
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	13 Februari 2023 10:00	17 Februari 2023 10:00
Perubahan Oleh Andarias Benyamin, S. Sos	13 Februari 2023 10:00	16 Februari 2023 10:00
Alasan	Tim Pemilihan Penyedia masih membutuhkan waktu untuk evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran calon penyedia	
Pembuktian Kualifikasi	17 Februari 2023 10:05	17 Februari 2023 16:00
Perubahan Oleh Andarias Benyamin, S. Sos	16 Februari 2023 10:05	17 Februari 2023 14:00
Alasan	Tim Pemilihan Penyedia masih membutuhkan waktu untuk evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran calon penyedia	
Perubahan Oleh Andarias Benyamin, S. Sos	17 Februari 2023 10:05	17 Februari 2023 14:00
Alasan	Tim Pemilihan Penyedia membutuhkan waktu untuk menklarifikasi dan membuktikan keabsahan dokumen penawaran calon penyedia	
Penetapan Pemenang	17 Februari 2023 16:05	17 Februari 2023 17:00

Perubahan Oleh Andarias Benyamin, S. Sos	17 Februari 2023 14:05	17 Februari 2023 15:00
Alasan	Tim Pemilihan Penyedia masih membutuhkan waktu untuk evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran calon penyedia	
Perubahan Oleh Andarias Benyamin, S. Sos	17 Februari 2023 14:05	17 Februari 2023 17:00
Alasan	Tim Pemilihan Penyedia membutuhkan waktu untuk menklarifikasi dan membuktikan keabsahan dokumen penawaran calon penyedia	
Pengumuman Pemenang	17 Februari 2023 17:05	17 Februari 2023 18:00
Perubahan Oleh Andarias Benyamin, S. Sos	17 Februari 2023 15:05	17 Februari 2023 16:00
Alasan	Tim Pemilihan Penyedia masih membutuhkan waktu untuk evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran calon penyedia	
Masa Sanggah	17 Februari 2023 18:05	22 Februari 2023 18:00
Perubahan Oleh Andarias Benyamin, S. Sos	17 Februari 2023 16:00	22 Februari 2023 16:00
Alasan	Tim Pemilihan Penyedia masih membutuhkan waktu untuk evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran calon penyedia	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	23 Februari 2023 08:00	9 Maret 2023 08:00
Penandatanganan Kontrak	23 Februari 2023 10:00	9 Maret 2023 08:00

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen Pengadaan Lift Kedokteran Unhas.pdf	6 Februari 2023 13:06	ANDE

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim

Asalamualaikum selamat pagi Bapak/Ibu Pokja Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin., Kami bertanya : 1. mempunyai KBLI 42391 = Instalansi Mekanikal dan atau KBLI 46599 = Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan lainnya boleh mengikuti pekerjaan ini mengingat SBU MK005 sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan IN001 2. Apakah ruang mesin dan panel listrik yang tadi nya ada dilantai 5 sudah tersedia pada lantai 6? 3. Utk OHSAS 18001 ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai ganti nya adalah ISO 45001 : 2018 minta di sesuai kan	9 Februari 2023 09:24	CV. Kharisma Prima Utama
1. Existing lift yang akan dibongkar merk apa ? 2. Berapa kilometer jarak pemindahan bongkaran lift ke gudang penyimpanan akhir ?	9 Februari 2023 09:33	CV. Kharisma Prima Utama
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh... selamat pagi.. yth,Tim pemilihan penyedia pengadaan Lift Fakultas kedokteran Unhas tenaga ahli yang di persyaratkan ; Leader/Tenaga Ahli Mekanikal Transportasi dalam Gedung / SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator. Apakah bisa diganti dengan: SKA Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung? Demikian pertanyaan kami. mohon jawabannya. terima kasih..	9 Februari 2023 09:47	CV. SIPAKATUO
Kepada Yt. Pokja Apakah pada lelang ini merujuk pada standart merk tertentu ?	9 Februari 2023 09:54	CV. Gaya Trie
Selamat Pagi mau menanyakan 1. Untuk ISO dan OHSAS dari principal bisa? 2. Apakah sebaiknya untuk tenaga teknis elektrikal dan mekanikal bisa dihilangkan?? 3. Untuk team leader/Ahli mekanikal Transportasi dalam gedung bisa menggunakan SKA ahli Transportasi dalam gedung biar sesuai dengan kebutuhan 4. Untuk Separator apakah tidak diganti?	9 Februari 2023 10:10	CV. Multi Indotech
Yth Pokja	9 Februari 2023 10:23	

Mohon jadwal upload dokumen penawaran diundur, terimakasih		CV INDOTECH GLOBAL
Yth Panitia Mohon jadwal upload dokumen penawaran diperpanjang, karena jadwal upload terlalu mepet. Mohon menjadi bahan pertimbangan, terimakasih	9 Februari 2023 10:23	CV INDOTECH GLOBAL
Yth Pokja Mohon SBU didrop saja, terimakasih	9 Februari 2023 10:24	CV INDOTECH GLOBAL
Yth Panitia Mohon SBU dihilangkan saja, karena pengadaan lift ini termasuk pengadaan barang bukan konstruksi. Mohon menjadi bahan pertimbangan, terimakasih	9 Februari 2023 10:25	CV INDOTECH GLOBAL
Yth Pokja Mohon MK005 didrop saja, terimakasih	9 Februari 2023 10:25	CV INDOTECH GLOBAL
Yth Panitia Mohon MK005 dihilangkan saja, karena pengadaan lift ini termasuk pengadaan barang bukan konstruksi. Mohon menjadi bahan pertimbangan, terimakasih	9 Februari 2023 10:26	CV INDOTECH GLOBAL
Yth Panitia Apakah pengadaan ini mengharuskan jaminan penawaran dari bank?	9 Februari 2023 10:29	CV INDOTECH GLOBAL
Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Pagi Disampaikan dengan hormat kepada para calon penyedia pengadaan lift Fakultas Kedokteran Unhas, apabila dalam dokumen tender ada hal-hal yang kurang jelas, dapat disampaikan dalam tahapan penjelasan pada hari ini. Terima kasih	9 Februari 2023 09:16	Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
Jawab : R 12103174	9 Februari 2023 09:54	Pengadaaan Lift Fakultas

1. Apabila yang dimiliki ada SBU IN001 dapat mengikuti tender ini, apabila SBU MK005 yang masih berlaku masih dapat digunakan. 2. Sementara dalam tahapan penyelesaian untuk rumah lift dilantai 6 sedangkan panel listrik terletak di sekitar lantai 1. 3. ISO 45001 : 2018 dapat digunakan.		Kedokteran Unhas TA 2023
Jawab 1. Lift yang akan dibongkar adalah merek OTIS. 2. Jarak sekitar ± 1000 meter.	9 Februari 2023 09:54	Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
Jawab : Leader tetap tenaga Ahli bersertifikat SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	9 Februari 2023 09:56	Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
1. ISO dan OHSAS harus dari perusahaan calon penyedia, bukan dari principal. 2. Tenaga Teknis elektrikal dan mekanika tetap dibutuhkan. 3. Tetap menggunakan SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator 4. Rumah lift lama tetap terpakai hanya lift lama yang di bongkar diganti dengan lift baru	9 Februari 2023 10:39	Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
Standar spesifikasi disesuaikan dengan yang tercantum dalam KAK	9 Februari 2023 10:40	Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
jadwal tetap dan tidak ada perubahan	9 Februari 2023 10:42	Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
jadwal tetap dan tidak ada perubahan	9 Februari 2023 10:42	Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023

Mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan	9 Februari 2023 10:50	Pengadaaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan	9 Februari 2023 10:51	Pengadaaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
SBU MK 005 yang masih berlaku masih tetap dapat digunakan	9 Februari 2023 10:52	Pengadaaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
Selama SBU MK005 masih berlaku masa aktifnya, masih dapat digunakan	9 Februari 2023 10:53	Pengadaaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
Baca seluruh persyaratan dalam dokumen	9 Februari 2023 10:54	Pengadaaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. Mandiri	{12091174}-{621174}-{harga}.rhs	13 Februari 2023 07:34	b31f953b0c4958fb3c2e6c5e0c165ff
CV. Mandiri	{12091174}-{621174}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	13 Februari 2023 07:34	f9834efb4eb52cc9938b0e5bdbc16baf
CV. CIKARPAK DARAJAT	{12090174}-{621174}-{harga}.rhs	12 Februari 2023 16:41	30e9ff20c54458dd53bae14b2ca212b2
CV. CIKARPAK DARAJAT	{12090174}-{621174}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Februari 2023 16:41	1c6aeda06e20d028b5b8f6ec8f93f636

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. CIKARPAK DARAJAT	Lulus	
CV. Mandiri	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. CIKARPAK DARAJAT	Lulus	
CV. Mandiri	Tidak Lulus	Spesifikasi tidak sesuai dan tenaga teknis tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV. CIKARPAK DARAJAT	Rp. 1.068.930.000,00	Rp. 1.068.930.000,00	Lulus	
CV. Mandiri			Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. CIKARPAK DARAJAT	Lulus	
CV. Mandiri	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. CIKARPAK DARAJAT	Lulus	
CV. Mandiri	Tidak Dievaluasi	
Harga Negosiasi		
Peserta	Harga Negosiasi	
CV. CIKARPAK DARAJAT	Rp. 1.068.930.000,00	
CV. Mandiri		

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV INDOTECH GLOBAL	6 Februari 2023 17:14
CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI	6 Februari 2023 17:16
CV. DAMAR HANJAYA ABADI	6 Februari 2023 17:17
PT JAYA MANGGALA TEKNIK	7 Februari 2023 08:31
CV. NOSIL ABADI	7 Februari 2023 09:06
CV. Multi Indotech	7 Februari 2023 09:16
PT. Mahakarya Inti Technology	7 Februari 2023 09:33
CV.Aisar Perkasa	7 Februari 2023 11:24
CV.SIPAKATUO	7 Februari 2023 11:46
PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA	7 Februari 2023 16:15

PT. Alifindo Putra Jaya	8 Februari 2023 09:40
CV. Sinar Makmur Sentosa	8 Februari 2023 10:06
CV MILENIA RIZKI KREASI	8 Februari 2023 11:17
CV. ARYA ANUGRAH	8 Februari 2023 12:15
CV. Kharisma Prima Utama	8 Februari 2023 14:45
CV. Gaya Trie	8 Februari 2023 14:51
CV. SUKSES GEMILANG ENGINEERING	8 Februari 2023 16:49
CV. JAYA MANDIRI BANGUNINDO	8 Februari 2023 18:46
CV TIMUR INDONESIA	8 Februari 2023 20:22
CV. ATHAYA ABADI	8 Februari 2023 22:34
CV. Raja hanni	8 Februari 2023 23:56
CV.Bersaudara	9 Februari 2023 14:40
Hita Karya Teknik	10 Februari 2023 12:36
PT. Arasindo Inti Global	11 Februari 2023 23:49
CV. Mandiri	6 Februari 2023 22:33
PT TRIGLOBALINDO BERKAT UTAMA	6 Februari 2023 17:42
CV. CIKARPAK DARAJAT	6 Februari 2023 19:16

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
1 CV. CIKARPAK DARAJAT (Pemenang)	Rp. 1.068.930.000,00

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	Pengadaaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023
Nomor SK	999/UN4.1.2.3/KEP/2023

Nama	NIP
Rapiuddin, S.E., M.AK., Ak., CA.	19770831200121001
Muhammadong	197103021995031001
Andarias Benyamin, S.Sos	197104051993031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**
DIREKTORAT LOGISTIK/UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245 TELEPON (0411)
586200, 584002, Fax. (0411) 585188

Nomor : 6855/UN4.1.4.4/PL.01.01/2023 23 Februari 2023
Lampiran : ~
Hal : Laporan hasil pelaksanaan tender Lift Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin TA. 2023

Yth. PPK Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin
dan Belanja Barang/Jasa lainnya Universitas Hasanuddin
Makassar

Sehubungan dengan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin Nomor: 2291/UN4.6.2/OT.01.00/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal penyampaian proses Tender Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin TA. 2023 dengan nilai HPS Rp. 1.250.970.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan Tender dimaksud sebagai berikut :

1. Pengumuman Tender pada tanggal 6 s.d 13 Februari 2023 melalui LPSE Unhas dengan alamat <http://lpse.unhas.ac.id>
2. Download dokumen pengadaan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 13 Februari 2023.
3. Rapat Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2023, pukul 09.00 s.d 10.30 Wita dengan hasil ada 12 pertanyaan dari calon penyedia dan telah dijawab oleh Tim Pemilihan Penyedia.
4. Upload dokumen penawaran pada tanggal 9 s.d 13 Februari 2023. Jumlah calon penyedia jasa yang terdaftar sampai dengan penutupan pendaftaran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) calon penyedia.

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1.	CV. Cikarpak Drajat	15.	CV. Kharisma Prima Utama
2.	CV. Mandiri	16.	CV. Gaya Trie
3.	CV. Damar Hanjaya Abadi	17.	CV. Sukses Gemilang Engineering
4.	PT. Jaya Manggala Teknik	18.	CV. Jaya Mandiri Bangunindo
5.	CV. Nosil Abadi	19.	CV. Timur Indonesia
6.	CV. Multi Indotech	20.	CV. Athaya Abadi
7.	PT. Mahakarya Inti Technology	21.	CV. Raja Hanni
8.	CV. Aisar perkasa	22.	CV. Bersaudara
9.	CV. Sipakatuo	23.	Hita Karya Teknik
10.	PT. Trimega Indo Abdyudaya	24.	PT. Arasindo Inti Global
11.	PT. Alifindo Putra Jaya	25.	PT. Triglobalindo Berkat Utama
12.	CV. Sinar Makmur Sentosa	26.	CV. Arya Nugraha
13.	CV. Milenia Rezki Kreasi	27.	CV. Mulia Berkahatama Abadi
14.	CV. Indotech Global		

5. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga) dilaksanakan 13 s.d 14 Februari 2023 dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya terdapat 2 calon penyedia, yaitu :
 1. CV. Cikarpak Drajat
 2. CV. Mandiri
6. Evaluasi dokumen administrasi, kualifikasi, teknis dan harga dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 13 Februari 2023 yang hasilnya sebagai berikut :

6.1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Penyedia	Persyaratan Administrasi	Keterangan
1.	CV. Cikarpak Drajat	Memenuhi	LULUS
2.	CV. Mandiri	Memenuhi	LULUS

6.2. Evaluasi Kualifikasi :

No.	Nama Penyedia	Persyaratan Administrasi	Keterangan
1.	CV. Cikarpak Drajat	Memenuhi	LULUS
2.	CV. Mandiri	Memenuhi	LULUS

6.3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Penyedia	Persyaratan Teknis	Keterangan
1.	CV. Cikarpak Drajat	Memenuhi	LULUS
2.	CV. Mandiri	Tidak Memenuhi	GUGUR (Spesifikasi tidak sesuai dan tenaga teknis tidak memenuhi syarat yang ditentukan)

6.4. Evaluasi Harga :

No.	Nama Penyedia	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Ket
1.	CV. Cikarpak Drajat	1.068.930.000,-	1.068.930.000,-	LULUS

7. Pembuktian Kualifikasi dilakukan tanggal 17 Februari 2023 dimana Tim Pemilihan Penyedia langsung melakukan kunjungan untuk meninjau tempat usaha sekaligus melakukan pembuktian dokumen kualifikasi dari CV. Cikarpak Drajat di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
8. Dari hasil pembuktian kualifikasi yang dilakukan terhadap CV. Cikarpak Drajat, maka Tim Pemilihan Penyedia menyatakan ***memenuhi syarat kualifikasi***.

9. Dari hasil evaluasi di atas maka Tim Pemilihan Penyedia Tender Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin TA. 2023, menetapkan calon penyedia sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. Cikarpak Drajat**
Nilai Hasil Negosiasi : Rp. 1.068.930.000,-
Alamat : Dusun Ancol No. 23, Kel. Karangpakuan, Kec. Darmaraja
Kabupaten Sumedang – Provinsi Jawa Barat
NPWP : 70.089.898.4-446.000

Sebagai Calon Pemenang

10. Masa sanggah hasil lelang mulai tanggal 17 s.d. 22 Februari 2023, tidak terdapat sanggahan sehingga Tim Pemilihan Penyediaan menyatakan bahwa tahapan tender telah selesai.

Setelah masa sanggah berakhir dan tidak terdapat sanggahan dari calon penyedia yang lain, maka Tim Pemilihan Penyedia menyerahkan tahapan selanjutnya kepada PPK yaitu penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Demikian penyampaian hasil tender Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023 ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemilihan Penyedia
Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas

Andarias Benjamin
NIP 197104051993031002

Tembusan :

1. Rektor Unhas;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas;
3. Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Unhas;
4. Direktur Logistik/UKPBJ Unhas;
5. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 6856/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 23 Februari 2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Lift
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin T.A. 2023

Kepada Yth.
Direktur CV. Cikarpak Darajat
Jl. Ancol RT 007 RW 001 Karangpakuan Darmaraja, Sumedang
Jawa Barat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui LPSE Universitas Hasanuddin dengan kode tender **621174** perihal Pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin T.A. 2023 dengan nilai sebesar **Rp.1.068.930.000,00** (*Satu miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar **5%** dari harga penawaran atau senilai **Rp.53.446.500,00** (*Lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*) dimana jangka waktu berlakunya jaminan tersebut adalah **210 (dua ratus sepuluh)** hari kalender dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan (**01 Maret s.d 26 September 2023**), dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya.

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual

M Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya,


Fadly Rival, SE., M.Si.

NIP. 19760907 200501 1 003 *M*

Tembusan Yth. :

1. Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Wakil Rektor Bid. Perenc. Keuangan & Pengembangan
3. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
4. Direktur Logistik/UKPBJ;
5. Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan;
6. Kasubdit Anggaran;
7. Tim Pemilihan Penyedia (TPP) Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin T.A. 2023;
8. Arsip.





**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK LUMSUM)**

**Paket Pekerjaan
Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**

**Nomor: 7575/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023
Tanggal: 1 Maret 2023**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Lumsum, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 6856/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 tanggal 23 Februari 2023, antara:

Nama : Fadly Rivai, SE., M.Si.
NIP : 197609072005011003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin
Berkedudukan di : Kampus Unhas Tamalanrea
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar

yang bertindak untuk dan atas nama PTNBH Unhas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 8557/UN4.1/KEP/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin T.A 2023 selanjutnya disebut "**Pihak Pertama atau Pejabat Pembuat Komitmen**", dengan:

Nama : Agus Mario Hendriko
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Ancol RT 007 RW 001 Karangpakuan Darmaraja, Sumedang-Jawa Barat
Akta Notaris Nomor : 35
Tanggal : 31 Agustus 2022
Notaris : Wulandary Pujatresna, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Cikarpak Darajat selanjutnya disebut "**Pihak Kedua atau Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Rektor Nomor 15/UN4.1/2022 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bukan berasal dari APBN dan APBD.
4. Peraturan lain yang terkait dan berkesesuaian untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak.
5. Standar Teknis yang terkait dan berkesesuaian untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak.

Paraf					



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Satuan Pengawas Internal** yang selanjutnya disingkat **SPI** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unhas sesuai Peraturan Rektor tentang Organisasi Tata Kelola Unhas.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Tim Teknis** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih dengan tugas sesuai Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dananya Bukan Bersumber dari APBN/APBD.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Lumsom** adalah kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran, dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- 1.14 **Kuasa Penanggungjawab Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPjA**, adalah pejabat khusus yang ditetapkan oleh Rektor yang mendapatkan pelimpahan tugas dan kewenangan dari PjA.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.16 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.18 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

- 1.19 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.20 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- 1.21 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.22 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.23 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.24 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung / badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.25 **Penanggungjawab Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PjA** adalah Rektor Unhas yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran.
- 1.26 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dapat berasal dari PjA, KPjA, atau PPK.
- 1.27 **Penyedia Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 1.28 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.29 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.30 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.31 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Penjaminan / Perusahaan Asuransi / lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.32 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.33 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- | | |
|---|---|
| 3. Bahasa dan Hukum | <p>3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.</p> <p>3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.</p> |
| 4. Korespondensi | <p>4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.</p> |
| 5. Wakil Sah Para Pihak | <p>5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.</p> <p>5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.</p> <p>5.3 Tim Teknis dapat diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang bertugas sesuai kewenangannya.</p> |
| 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan | <p>6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Rektor tentang PBJ yang sumber dananya bukan berasal dari APBN dan APBD, para pihak dilarang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
 - 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PjA/KPjA.
- 6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terbukti terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan berdasarkan hasil pemeriksaan SPI dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam peraturan Rektor Unhas.

7. Asal Material/Bahan

- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- | | |
|--|---|
| 9. Perpajakan | Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak. |
| 10. Pengalihan Seluruh Kontrak | <p>10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya.</p> <p>10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.</p> |
| 11. Pengabaian | Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. |
| 12. Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. |
| 13. KSO (apabila diperkenankan) | KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini. |
| 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan | <p>14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Tim Teknis) dan/atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).</p> <p>14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> |
| 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan | 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- 2) memberikan izin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 16. Penemuan-penemuan** Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
- 17. Akses ke Lokasi Kerja**
- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - 19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - 19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan

19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dapat dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:

- a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
- b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian / *Inspection and Test Plan* (ITP);
- c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
- 21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - Rencana Kerja;
 - organisasi kerja;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

24. Mobilisasi

- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan; dan
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PjA/KPjA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

**25. Pengukuran
/Pemeriksaan Bersama**

- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran /pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
- 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu**
- 27. Masa Pelaksanaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

**32. Pemberian
Kesempatan**

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PjA/KPjA.
- 33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.

35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Perubahan Kontrak

36. Perubahan Kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui perubahan Kontrak.

36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

- 1) perubahan pekerjaan;
- 2) perubahan Harga Kontrak;
- 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
- 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
- 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37. Perubahan Pekerjaan

37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Perubahan Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38. Perubahan Harga

- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) penyesuaian harga; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- | | |
|---|---|
| dan/atau Masa Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none">1) perubahan pekerjaan;2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau3) Peristiwa Kompensasi. |
| 39.2 | Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. perubahan pekerjaan;b. Peristiwa Kompensasi; dan/atauc. Keadaan Kahar. |
| 39.3 | Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b. |
| 39.4 | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan. |
| 39.5 | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama. |
| 39.6 | Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak. |
| 39.7 | Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui Adendum Kontrak. |
| 40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama | <ul style="list-style-type: none">40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial: |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama:

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

- 40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam perubahan kontrak.

- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam perubahan kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu Adendum Kontrak.

- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit SPI.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. Penghentian Kontrak Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

- 43. Pemutusan Kontrak**
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
- 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

**44. Pemutusan Kontrak
oleh Pejabat yang
berwenang untuk
menandatangani
Kontrak**

- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan setelah diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan yang telah habis masa berlakunya;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan saling melengkapi pada ketentuan pada huruf e;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 44.7

**45. Pemutusan Kontrak
oleh Penyedia**

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

**46. Pengakhiran
Pekerjaan**

- 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

- 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- 47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

**49. Hak dan Kewajiban
Penyedia**

- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

**50. Penggunaan Dokumen-
Dokumen Kontrak dan
Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**51. Hak Kekayaan
Intelektual**

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungan Risiko

- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

- 55.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan.
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi tenaga kerja/pekerja sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan

- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

57. Laporan Hasil Pekerjaan

- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu keputusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja
Penyedia Lain di lokasi kerja.

**61. Alih
Pengalaman/Keahlian**

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Asuransi;
 - c. Perusahaan Penjaminan; atau
 - d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:

- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
- b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.

- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*PHO*).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

64. Hak dan Kewajiban Pejabat yang

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

**berwenang untuk
menandatangani
Kontrak**

menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia antara lain:

- a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- h. Kondisi/peristiwa yang terbukti mengakibatkan pekerjaan tertunda atau tidak terlaksana yang bukan kelalaian penyedia; atau
- i. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

**67. Tenaga Kerja
Konstruksi**

- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

**68. Personel Manajerial
dan/atau Peralatan
Utama**

- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. Harga Kontrak

- 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi:
- 1) beban pajak;
 - 2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

- 70.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
 - h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

- 73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain atas persetujuan PPK untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

**76. Pemeriksaan dan
Pengujian Cacat Mutu**

- 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

77. Perbaikan Cacat Mutu

- 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan SPI, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
- 78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

**79. Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa**

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP (LPS LKPP)

80. Itikad Baik

- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : Nama : Universitas Hasanuddin Alamat : Kampus Unhas Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Website : http://unhas.ac.id E-mail : - Faksimili : (0411) 585116 Penyedia : Nama : CV. Cikarpak Darajat Alamat : Jl.Ancol RT 007 RW 001 Karangpakuan Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat E-mail : - Faksimili : -
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : Fadly Rivai, S.E., M.Si. Untuk Penyedia: Nama : Agus Mario Hendriko
44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Universitas Hasanuddin
27.1	Masa Pelaksanaan	1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan; 2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian	Tidak diberikan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

	Pekerjaan (Bagian Kontrak)	
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada serah terima sebagian pekerjaan
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak diberikan
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 14 (<i>Empat belas</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan dalam bentuk laporan sebagai berikut : 1. Gambar As Built Drawing dalam format kertas ukuran A3 sebanyak 3 (tiga) Rangkap. 2. Laporan Pelaksanaan yang telah ditandatangani dan disetujui oleh PPK, Tim Teknis, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sebanyak 3 (tiga) rangkap.
38.7	Penyesuaian Harga	Tidak diberikan
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (<i>Empat belas</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak serta memenuhi prosedur pembayaran pada Direktorat Keuangan Unhas.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia <i>sudah tercantum dalam SSUK</i> , apabila ada perubahan akan dibahas saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada perubahan akan dibahas saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

	menandatangani Kontrak	
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah <i>sudah tercantum dalam SSUK</i> , apabila ada perubahan akan dibahas saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut : untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
65	Fasilitas	Dalam hal penyedia menggunakan fasilitas yang tersedia dilokasi pekerjaan, maka penggunaan fasilitas atas persetujuan Dekan Fakultas Kedokteran Unhas. Segala biaya yang timbul atas penggunaan fasilitas menjadi tanggung jawab penyedia dan sudah termasuk dalam total harga penawaran penyedia.
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada perubahan akan dibahas saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Pekerjaan ini diberikan uang muka sebesar 25 % dari nilai Kontrak; 25% x Rp.1.068.930.000,00 = Rp.267.232.500,00 ✓ (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak yang berlaku.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) , dibayarkan setelah pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan dan dokumen lainnya. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Surat Permohonan Pembayaran 2. Fotocopy Surat Perjanjian 3. Fotocopy Adendum Surat Perjanjian (apabila ada) 4. Kuitansi Pembayaran 5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 6. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan / Pelaksanaan 7. Faktur Pajak 8. NPWP 9. Rekening Koran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah dokumen-dokumen yang tidak diperselisihkan dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak serta memenuhi prosedur pembayaran pada Direktorat Keuangan Unhas.
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak diberikan.
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga Bagian Kontrak yang belum terpasang/diselesaikan (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.



LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1							
2							
3	Dst						

Catatan:

***)** Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR
(Tidak ada)

1) Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

***)** Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

****)** Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1					
2					
3	Dst				

Catatan:

***)** Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

****)** Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

(sebagaimana dimaksud dalam Spesifikasi Teknis angka 10.1 Tabel No.urut 3-6)

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini ^{*)}	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) ^{*)}	Sertifikat Kompetensi Kerja ^{*)}	Ket.
1		Leader/Tenaga Ahli Mekanikal Transportasi dalam Gedung	S1 Teknik Mesin	3 Tahun	SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	
2		Tenaga Ahli K3 dan/atau K3 Lift	S1 Teknik	3 Tahun	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi	
3		Tenaga Teknis Mekanikal	SMA /STM/ SMK Mesin	2 Tahun	SKTK Tukang Las Listrik (TM05)	
4		Tenaga Teknis Elektrikal	SMA/STM/ SMK Elektro	2 Tahun	SMA/STM/ SMK Elektro	

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

(sebagaimana dimaksud dalam Spesifikasi Teknis angka 10.2 Tabel No.urut 5)

No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Merek dan Tipe ^{**)}	Kapasitas ^{**))}	Jumlah ^{**))}	Kondisi ^{**))}	Status Kepemilikan ^{**))}	Ket.
1							
2							
3	dst						

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**))} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang
dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai
dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi
terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

**TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN
PENGENDALIAN RISIKO K3**

Nama Perusahaan :

Kegiatan :

Lokasi :

Tanggal dibuat :

halaman : /

Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

CONTOH

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi



B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan:

Kegiatan :

Lokasi :

Tanggal dibuat :

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)		
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)		



D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
Nama Paket
Pekerjaan :
Tanggal Pekerjaan :s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ <i>Safety Helmet</i>	√	4.	Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i>	√
2	Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>	√	5.	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>	√
3	Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i>	√	6.	 Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

- E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi													
2	Patroli Keselamatan Konstruksi													
3	Audit internal													



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan **Pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket **Pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja angka 5, yaitu:

- melaksanakan pekerjaan pembongkaran lift lama;
- melaksanakan pekerjaan pemasangan lift baru;
- melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan operasional sebelum lift difungsikan (*test commissioning*);
- melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap lift yang baru dipasang.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.1.068.930.000,00 (Satu miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);**

Paraf					
-------	--	--	--	--	--



- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada DPA Unhas Tahun Anggaran 2023 Nomor 10146/UN4.1/KEP/2022 tanggal 30 Desember 2022, alokasi dana Non APBN Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, kode MAK 532912.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang Pangeran nomor rekening 7213023351 atas nama CV. Cikarpak Darajat.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **210 (dua ratus sepuluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal **1 Maret s.d. 26 September 2023**;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Paraf					
-------	--	---	--	---	---



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Gikarpak Darajat



Agus Mario Hendriko
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen,



Fadly Rival, SE., M.Si.
NIP. 197609072005011003

Mengetahui:

a.n. Rektor Pemimpin PTNBH Universitas Hasanuddin
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan



Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.,Sc., Ph.D., Apt.
NIP. 197509252001121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Cikarpak Darajat

Agus Mario Hendriko
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen,

Fadly Rivai, SE., M.Si.
NIP. 197609072005011003

Mengetahui:

a.n. Rektor Pemimpin PTNBH Universitas Hasanuddin
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan

Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt.
NIP. 197509252001121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

**Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**

Nomor: 7576/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023

Tanggal : 1 Maret 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadly Rivai, SE., M.Si.
NIP : 197609072005011003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Jasa Konstruksi dan
Konsultansi Universitas Hasanuddin
Untuk dan atas nama : Universitas Hasanuddin
Alamat : Kampus Unhas Tamalanrea
Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama atau Pejabat Pembuat Komitmen;**

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan **Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin** Nomor **7575/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023**, tanggal **1 Maret 2023**, bersama ini memerintahkan:

Nama : Agus Mario Hendriko
Jabatan : Direktur
Untuk dan atas nama : CV. Cikarpak Darajat
NPWP : 70.089.898.4-446.000
Alamat : Jl. Ancol RT 007 RW 001 Karangpakuan Darmaraja, Sumedang-Jawa Barat

Selanjutnya disebut "**Pihak Kedua atau Penyedia**".

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan:

- melaksanakan pekerjaan pembongkaran lift lama;
- melaksanakan pekerjaan pemasangan lift baru;
- melakukan pemeriksaan dan pengujian kelayakan operasional sebelum lift difungsikan (*test commissioning*);
- melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap lift yang baru dipasang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188, Laman unhas.ac.id

-
2. Tanggal mulai kerja : 1 Maret 2023;
 3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
 4. Waktu penyelesaian : Selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d. 26 September 2023;
 5. Denda : Terhadap setiap keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dilaksanakan sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin,
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Fadly Rival, SE., M. Si
NIP. 197609072005011003

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama CV. Cikarpak Darajat



Agus Mario Hendriko
Direktur

**GARANSI BANK
JAMINAN PELAKSANAAN
No. MD2305942832**

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, dalam hal ini diwakili Muhammad Idrus selaku Branch Manager KC Bandung Suniaraja yang beralamat di Jl Suniaraja No 82 Bandung bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Hasanudin
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245
Selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah Uang Rp 53.446.500,00 (lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pelaksanaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin T.A. 2023 sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) No 6856/UN4.1 2.3/PL.01.01/2023 Tanggal 23 Februari 2023, apabila :

Nama : CV Cikarpak Darajat
Alamat : Jl Ancol No 23 RT 007 RW 001 Karang Pakuan Kec Darmaraja, Kab Sumedang - Jawa Barat 45372
Selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin cidera janji /lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan yang dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bertaku selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dari tanggal 01 Maret 2023 s.d 26 September 2023.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi keberadaan cabang PEMBELI JAMINAN.

Bandung, 28 Februari 2023
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
ng Suniaraja

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank, disarankan untuk mengkonfirmasi garansi ini ke cabang BSI KC Bandung Suniaraja



Mks, 1-Maret 2023

[Signature]
Yani K.

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. MD2307553221

Yang bertanda tangan dibawah ini: **MUHAMMAD IDRUS** dalam jabatan selaku *Branch Manager* KC Bandung Suniaraja yang beralamat di Jl Suniaraja No. 82 Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Hasanudin**

Alamat : **Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245**

Selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 267.232.500,-** (terbilang dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai **Jaminan Uang Muka** atas pekerjaan **Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin** berdasarkan Surat Perjanjian No. 7575/UN4.1.2.3/PL01.01/2023 tanggal 1 Maret 2023, apabila, apabila:

Nama : **CV CIKARPAK DARAJAT**

Alamat : **Jl Ancol No 23 RT 007 RW 001 Karang Pakuan Kec Darmaraja, Kab Sumedang - Jawa Barat 45372**

Selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, yang dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dukomen Kontrak

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama **210 (dua ratus sepuluh)** hari kalender, dari tanggal **1 Maret 2023 s.d. 26 September 2023**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **30 (tiga puluh)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Merujuk Pasal 1832 KUH Perdata, Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Bandung.

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke Bank Syariah Indonesia Cabang Bandung Suniaraja

Dikeluarkan di
Pada tanggal
Bank Syariah Indonesia
KC Bandung Suniaraja

: Bandung
: 16 Maret 2023





Sumedang, 13 Maret 2023

Nomor : 005/CD/PPUM/FK.UNHAS/III/2023
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual

Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi Universitas Hasanuddin
di.

Makassar

Sehubungan dengan Surat Perjanjian (Kontrak Lumsum) Nomor : 7575/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 tanggal 1 Maret 2023 atas paket pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melalui CV. Cikarpak Darajat, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Uang Muka (25%) sebesar **Rp. 267.232.500,00,-** (Dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) supaya ditransfer ke rekening kami dengan Nomor Rekening : **7213023351** atas nama **CV. Cikarpak Darajat** pada Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang Pangeran.

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Cikarpak Darajat


Agus Mario Hendriko, SE.Sy
Direktur Utama



CV. CIKARPAK DARAJAT

Jl. Ancol No. 23 RT 007 RW 001 Karang Pakuan

Kec : Darmaraja, Kab. Sumedang – Jawa Barat 45372 Telp : 082120298445

Email : cv.cikarpakdarajat@yahoo.com



Sumedang, 7 Agustus 2023

Nomor : 008/CD/PP/FK.UNHAS/VIII/2023
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran 100%

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual

Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi Universitas Hasanuddin
di.

Makassar

Sehubungan dengan Surat Perjanjian (Kontrak Lumsum) Nomor : 7575/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 tanggal 1 Maret 2023 atas paket pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melalui CV. Cikarpak Darajat, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran 100% sebesar **Rp. 801.697.500,00,-** (*Delapan ratus satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) supaya ditransfer ke rekening kami dengan Nomor Rekening : **7213023351** atas nama **CV. Cikarpak Darajat** pada Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang Pangeran.

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. Cikarpak Darajat

Agus Mario Hendriko, SE.Sy
Direktur Utama



CV. CIKARPAK DARAJAT

Jl. Ancol No. 23 RT 007 RW 001 Karang Pakuan

Kec : Darmaraja, Kab. Sumedang – Jawa Barat 45372 Telp : 082120298445

Email : cv.cikarpakdarajat@yahoo.com



Pembongkaran Mesin Lift Lama



Menurunkan Mesin Lift Lama



Material Lift Lama Yang Sudah Dibongkar



Pemasangan Rel Lift Baru



Pemasangan Rel Lift Baru



Menaikkan Mesin Lift Yang Baru



Perakitan/Pemasangan Lift Baru



Pengecekan Bersama K3 Depnaker



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245 TELEPON (0411)
586200, 584002, Fax. (0411) 585188

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENERIMAAN BARANG/JASA

Nomor : 26917/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Duaribu dua puluh tiga (07-08-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Fadly Rivai, S.E., M.Si.**

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Linnya Universitas Hasanuddin selaku **PIHAK PERTAMA**, dan

2. **Agus Mario Hendriko**

Direktur CV. Cikarpak Drajat, beralamat di Jl. Ancol No. 23, RT.007/001 Ds. Karangpakuan Kec. Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat sebagai penyedia barang/jasa selaku **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi, kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Nomor : 7575/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023, tanggal 1 Maret 2023, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menerima dalam keadaan baik dan lengkap Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin T.A. 2023, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Vol.	Ceklist Kesesuaian				Paraf
			Spesi- fikasi	Kuan- titas	Kua- litas	Uji Fungsi	
1.	Elevator / Lift (Passenger Elevator) Mitsubishi + Pembongkaran Lift Lama dan Pemasangan Lift Baru + Test Comissioning	1 Unit	✓	✓	✓	✓	

Demikian Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinyas.

Yang memeriksa/menerima :
PIHAK PERTAMA

Fadly Rivai, S.E., M.Si.
NIP 19760907 200501 1003

Anggota Tim Pemeriksa/Penerima
Barang/Jasa Fakultas Kedokteran Unhas

1. Jumadil, S.T., M.M.
NIP 19730404 199303 1001

2. Hasnah Bandang, S.E., M.Si., Ak.
NIP 19730404 200810 2001

3. Muhammadiyah, S.T.
NIP 19670626 198903 1002

4. Jamaluddin M., S.T.
NIP 19680506 198903 1004

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA

Agus Mario Hendriko
Direktur CV. Cikarpak Drajat

.....

.....

.....

.....



Pembongkaran Mesin Lift Lama



Menurunkan Mesin Lift Lama



Material Lift Lama Yang Sudah Dibongkar



Pemasangan Rel Lift Baru



Pemasangan Rel Lift Baru



Menaikkan Mesin Lift Yang Baru



Perakitan/Pemasangan Lift Baru



Pengecekan Bersama K3 Depnaker

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN, UJI FUNGSI, TRAINING DAN SERAH TERIMA





BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 27075/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Duaribu dua puluh tiga (08-08-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Fadly Rivai, S.E., M.Si.** : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11, Kampus Unhas Tamalanrea Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan
2. **Agus Mario Hendriko** : Direktur CV. Cikarpak Darajat, beralamat di Jl. Ancol No. 23, RT.007/001 Ds. Karangpakuan Kec. Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat sebagai penyedia barang/jasa selaku **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 7575/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023, tanggal **1 Maret 2023**, dengan ini menyatakan bahwa :

PIHAK KEDUA telah menyerahkan dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima hasil pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam keadaan baik dan lengkap serta telah dilakukan uji fungsi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa nomor 26917/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 tanggal 7 Agustus 2023 serta telah memenuhi syarat-syarat administrasi maupun teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
PIHAK PERTAMA :

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Modal Peralatan, Mesin
dan Belanja Barang/Jasa Lainnya



Fadly Rivai, S.E., M.Si.
NIP. 19760907 200501 1003

Yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA :

CV. Cikarpak Darajat



Agus Mario Hendriko
Direktur



BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : 27094/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Duaribu dua puluh tiga (08-08-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Jursum, M.M. : Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak dan atas nama Rektor/Pemimpin PTNBH Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan
2. Fadly Rivai, S.E., M.Si. : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11, Kampus Unhas Tamalanrea Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 7575/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023, tanggal 1 Maret 2023, dengan ini menyatakan bahwa :

PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima hasil pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam keadaan baik dan telah selesai dengan bobot 100% (seratus persen) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor 27075/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
PIHAK PERTAMA :
a.n. Rektor/Pemimpin PTNBH
Kepala Biro Administrasi Umum

✚ Drs. Jursum, M.M. *m*
NIP. 19680419 198701 1 001

Yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA :
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Modal Peralatan, Mesin
dan Belanja Barang/Jasa Lainnya

Fadly Rivai, S.E., M.Si. *n*
NIP. 19760907 200501 1003



Universitas Hasanuddin

Nomor : 19258/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023	Berita Acara Serah Terima Pertama
Tanggal : 17 April 2023	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh belas** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Wahyudie Suratman, ST., MT., CPOf.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar

dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ir. H. Benny Malik, ST.
Jabatan : Wakil Direktur CV. AM2O
Alamat : Jl. A.P. Pettarani II No.4, Makassar
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau Pelaksana.

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor **27619/UN4.1.2.3/PL.01.01/2022** tanggal **26 September 2022**, Adendum Surat Perjanjian Nomor **37080/UN4.1.2/PL.01.01/2022** tanggal **31 Desember 2022**, Adendum Kedua Surat perjanjian Nomor **32712/UN4.1.2/PL.01.01/2023** tanggal **17 Februari 2023**, dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah mengadakan Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan : Pembangunan Sport Hall Tahap II Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, yang dibiayai melalui DPAU PTNBH Unhas Tahun Anggaran 2023 nomor 10146/UN4.1/KEP/2022 tanggal 30 Desember 2022 kode K5302 MAK 533919 alokasi Dana Pengembangan Fakultas Teknik Unhas;
 - b. Lokasi : Kampus Teknik Unhas, Jl. Malino No.8 F, Romang Lompoe, Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
 - c. Kontraktor Pelaksana : CV. AM2O;
 - d. Nilai : Rp.14.202.500.000,00 (Empat belas miliar dua ratus dua juta lima Pekerjaan/Kontrak ratus ribu rupiah).
2. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaannya dalam keadaan baik dan telah selesai dengan bobot 100% (seratus persen) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Nomor **195/BAPHP-UH/K/IV/2023** tanggal **17 April 2023**, serta telah memenuhi syarat-syarat administrasi maupun teknis.
3. **PIHAK KEDUA** masih bertanggungjawab atas **Masa Pemeliharaan** Pelaksanaan Pekerjaan terhadap pekerjaan fisik tersebut diatas sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

Demikian **Berita Acara Serah Terima Pertama** Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA:

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual
Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi



Ir. Wahyudie Suratman, ST., MT., CPOf
NIP. 19740923 200501 1 004

PIHAK KEDUA

CV. AM2O



Ir. H. Benny Malik, ST
Wakil Direktur

Mengetahui / menyetujui:

a.n Rektor PTNBH Universitas Hasanuddin
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan



Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt
NIP. 19750925200112 1 002





Universitas Hasanuddin

Nomor : 19258/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Tanggal : 18 April 2023	

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. Jursum, MM
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar
dalam hal ini bertindak dan atas nama Rektor/Pemimpin PTNBH Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. Wahyudie Suratman, ST., MT., CPOf
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 27619/UN4.1.2.3/PL.01.01/2022 tanggal 26 September 2022, Adendum Surat Perjanjian Nomor 37080/UN4.1.2/PL.01.01/2022 tanggal 31 Desember 2022, Adendum Kedua Surat perjanjian Nomor 32712/UN4.1.2/PL.01.01/2023 tanggal 17 Februari 2023 dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah mengadakan Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menerima dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- Pekerjaan : Pembangunan Sport Hall Tahap II Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, yang dibiayai melalui DPAU PTNBH Unhas Tahun Anggaran 2023 nomor 10146/UN4.1/KEP/2022 tanggal 30 Desember 2022 kode K5302 MAK 533919 alokasi Dana Pengembangan Fakultas Teknik Unhas;
- Lokasi : Kampus Teknik Unhas, Jl. Malino No.8 F, Romang Lompoe, Kec. Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Kontraktor Pelaksana : CV. AM2O;
- Nilai : Rp.14.202.500.000,00 (Empat belas miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan dalam keadaan baik dan telah selesai dengan bobot 100% (seratus persen) sesuai dengan **Berita Acara Serah Terima Pertama** Pekerjaan Nomor 19258/UN4.1.2.3/PL.01.01/2023, tanggal 17 April 2023.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA:

a.n. Rektor/Pemimpin PTNBH
Kepala Biro Administrasi Umum

Drs. Jursum, MM
NIP. 19680419 198701 1 001

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual
Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi

Ir. Wahyudie Suratman, ST., MT., CPOf
NIP. 19740923 200501 1 004

PASSENGER ELEVATORS
(COMPACT MACHINE ROOM SYSTEM)
Series-IP/AP Version2
Series-IP



NexWay-S

2nd Edition

Principle

Based on our policy, “Quality in Motion”, we provide elevators and escalators that will satisfy our customers with high levels of comfort, efficiency, ecology and safety.



Comfort

Efficiency

Ecology

Safety

Our elevators, escalators and building management systems are always evolving, helping achieve our goal of being the No.1 brand in quality. In order to satisfy customers in all aspects of comfort, efficiency and safety while realizing a sustainable society, quality must be of the highest level in all products and business activities, while priority is place on consideration for the environment. As the times change, we promise to utilize the collective strengths of its advanced and environmental technologies to offer its customers safe and reliable products while contributing to society.

We strive to be green in all of our business activities.

We take every action to reduce environmental burden during each process of our elevators’ and escalators’ lifecycle.

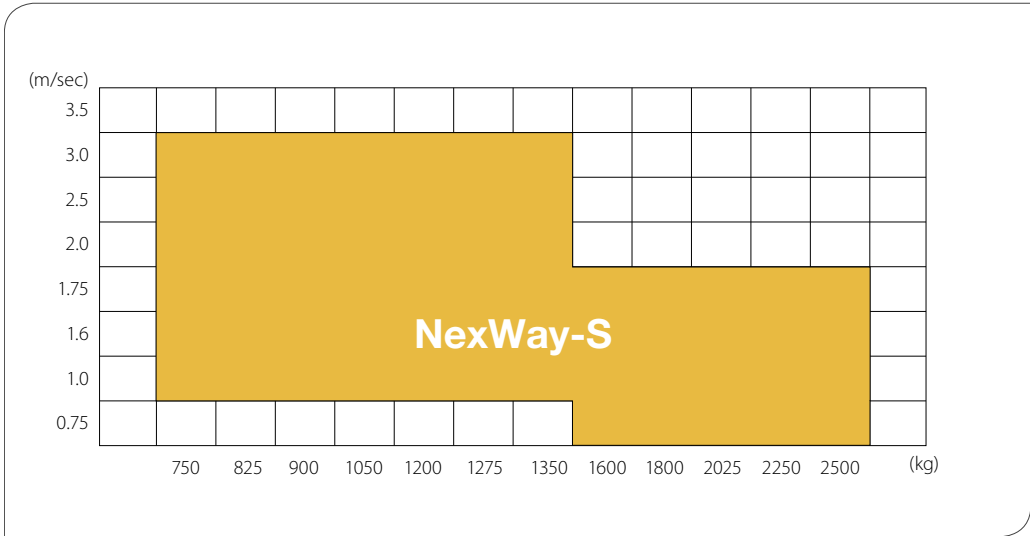


* Quality in Motion is a trademark of Mitsubishi Electric Corporation.

Contents

Green Technology	3-4
Variable Traveling Speed Elevator System	5-6
Compact Machine Room	7-8
Group Control	9-10
Standard Design	11
NexWay-S Exclusive Finish	12
Basic Specifications	13-18
Features	19-21
Important Information on Elevator Planning	22

Application



Note:
The applicable range of the rated capacity may differ depending on the factory. Please consult our local agents for details.

Our Global Standards for Compact Machine Room Elevators

Green Technology

SUSTAINABLE ENERGY USE

Our leading-edge technologies have made it possible for elevators to conserve energy. Our Regenerative Converter makes the most of power generated by the traction machine. Additionally, thanks to the joint-lapped core in permanent magnet (PM) motor and energy-saving features, the elevators use energy more wisely and efficiently.

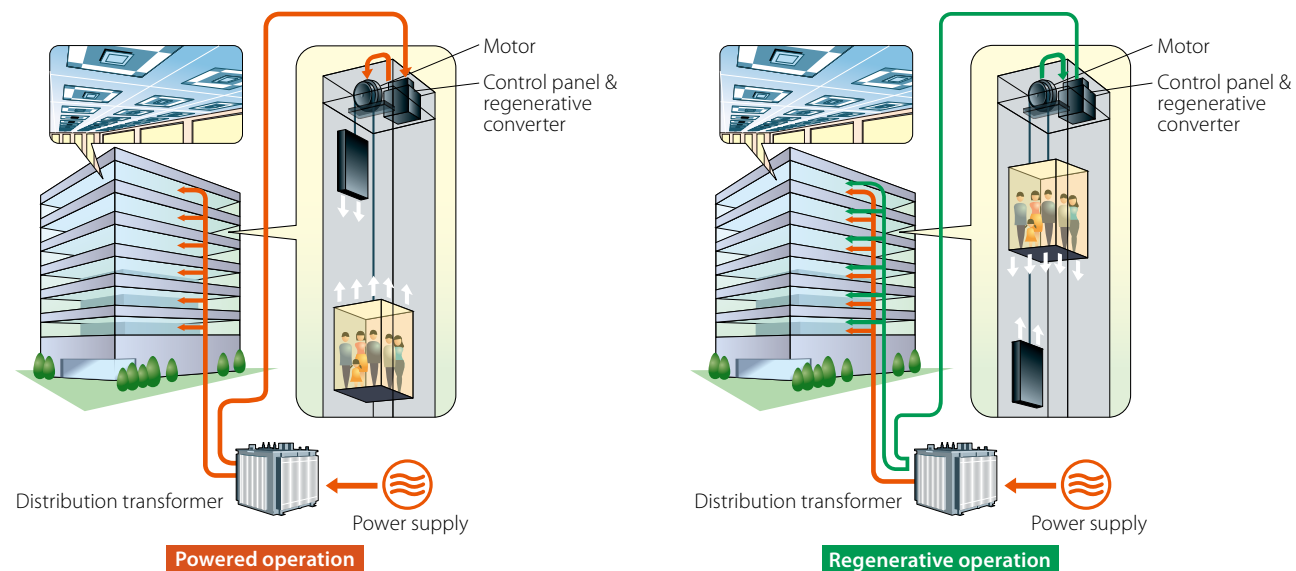
Regenerative Converter : PCNV (Optional)

Efficient use of power

Elevators usually travel using power from a power supply (powered operation); however, when they travel down with a heavy car load or up with a light car load (regenerative operation), the traction machine functions as a power generator. Although the power generated during traction machine operation is usually dissipated as heat, the Regenerative Converter transmits the power back to the distribution transformer and feeds it into the electrical

network in the building along with electricity from the power supply. Compared to the same type of elevator without a regenerative converter, this system provides an energy-saving effect of approximately 35%.* In addition, the regenerative converter has the effect of decreasing harmonic currents.

Note:
*The value is a reference datum and may increase or decrease in accordance with actual conditions of use and elevator specifications.



Joint-lapped Core in Permanent Magnet (PM) Motor

Smaller carbon footprint

The joint-lapped core built in the PM motor of the traction machine features flexible joints. The iron core can be like a hinge, which allows coils to be wound around the core more densely, resulting in improved motor efficiency and compactness. High-density magnetic field is produced, enabling lower use of energy and resources and reduced CO₂ emissions.



Energy-saving Features

Curbing energy consumption

We offer features that help to reduce the energy consumption of elevators.

Energy-saving Operation

– Number of Cars : ESO-N (Optional for ΣAI-22)

The number of service cars is automatically reduced to some extent without affecting passenger waiting time.

Energy-saving Operation

– Allocation Control : ESO-W (ΣAI-2200C only)

Based on each elevator's potential energy consumption, the system selects the elevator that best balances operational efficiency and energy consumption.

Car Light/Fan Shut Off

– Automatic : CFO-A/CLO-A

The car lighting/ventilation fan is automatically turned off if there are no calls for a specified period.



Variable Traveling Speed Elevator System

TIME-SAVING

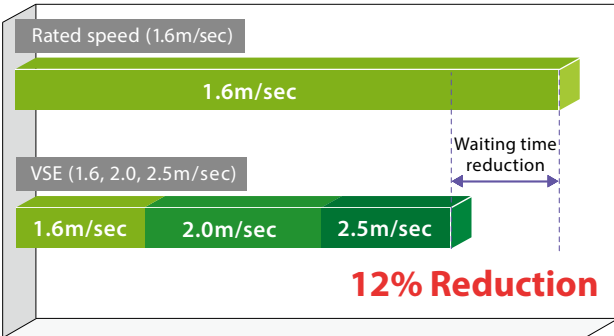
With our industry-first Variable Traveling Speed Elevator System, an elevator can travel faster than its rated speed according to the number of passengers, ultimately reducing waiting and traveling time.

Variable Traveling Speed Elevator System: VSE (Optional)*

The Variable Traveling Speed Elevator System allows elevators to travel faster than their rated speed depending on the number of passengers in the car (rapid mode). When the weight is well-balanced between the car and the counter-weight, the traction machine does not need its full power to make the

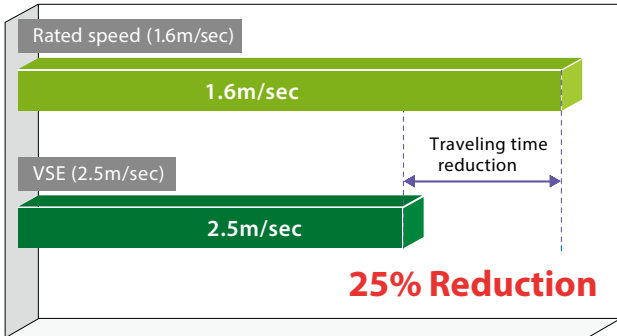
elevator travel at the rated speed. Thus, utilizing the unused power of the traction machine, the elevator can travel faster. Its efficient transport reduces frustratingly long waiting and traveling time. VSE is a solution for users seeking time-savings in elevator travel.

Waiting Time Reduction



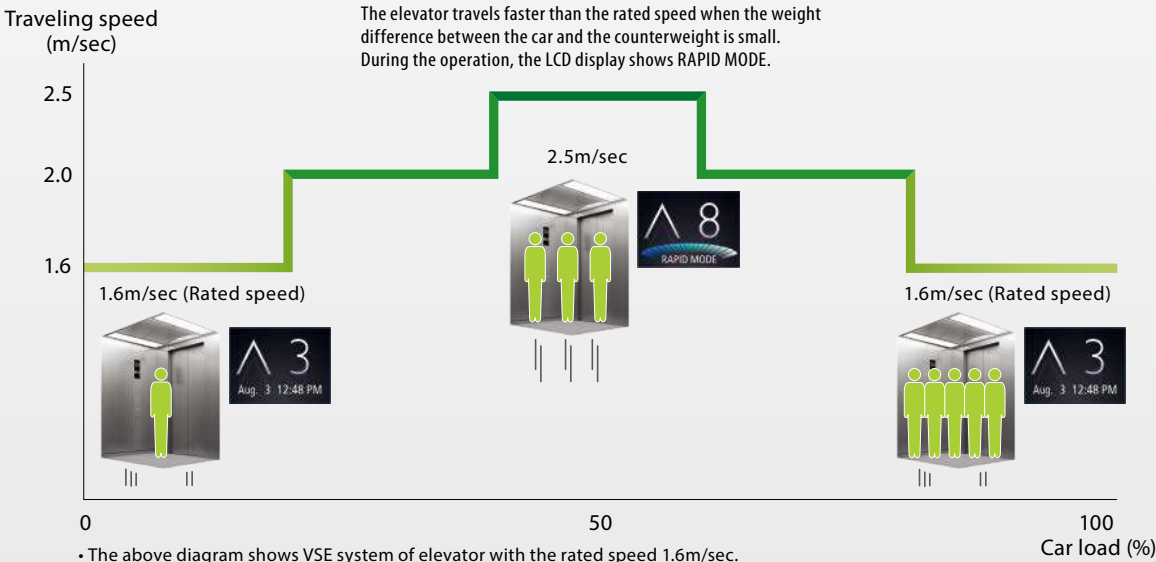
According to our simulation, waiting time can be reduced up to approximately 12% when VSE is applied.

Traveling Time Reduction



Traveling time can be reduced by approximately 25% when the elevator travels from the bottom to the top floor directly under rapid mode in VSE.
(Conditions)
Travel: 36m, Floor height: 4.0m, 10 floors, Car load: 50%

Note:
*The Variable Traveling Speed Elevator System is applicable to elevators with rated speeds of 1.6m/sec, 1.75m/sec and 2.0m/sec and the rated capacity of 750kg to 1350kg.



- The above diagram shows VSE system of elevator with the rated speed 1.6m/sec.
- The screen design for rapid mode differs slightly depending on car operating panel type.

Maximum Speed and Car Load

		Car load			
		0%	50%	100%	
Rated speed	1.6m/sec	1.6m/sec [1 person]	2.0m/sec [2-4 persons]	2.5m/sec [5-9 persons]	2.0m/sec [10-11 persons]
	1.75m/sec	1.75m/sec [1 person]			1.75m/sec [12-14 persons]
	2.0m/sec	2.0m/sec [1-2 persons]	2.5m/sec [3-10 persons]	2.0m/sec [11-14 persons]	

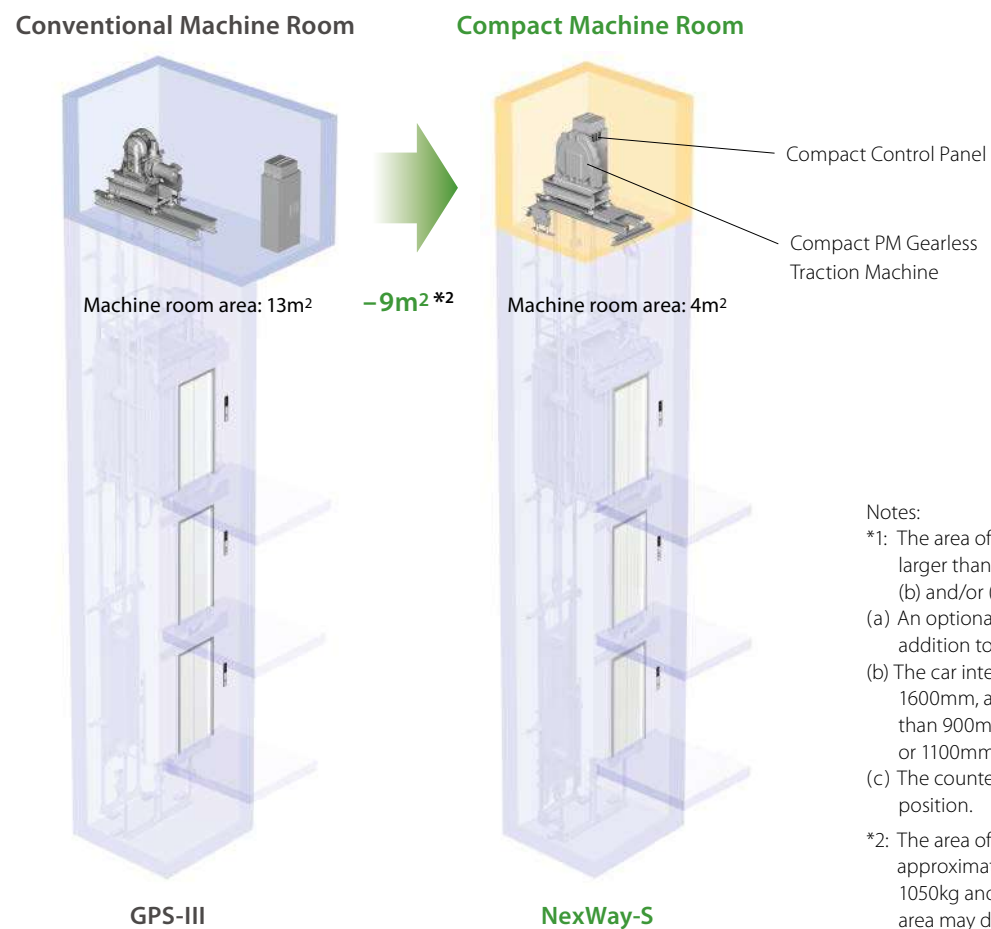
[Number of passengers in the car when the maximum number of passengers is 14.]

Compact Machine Room

SPACE-SAVING

Through the development of the Compact Gearless Traction Machine and Compact Control Panel, we have successfully reduced the machine room area to that of hoistway*¹, where the machine room used to require an area twice as large as that of hoistway. It offers the most advanced elevator features without requiring a large machine room, thus maximizing the use of building space.

Example of Space-saving



Compact PM Gearless Traction Machine

We were the first company to replace induction motors with its highly sophisticated PM (permanent magnet) motors for high-speed and super high-speed elevators.

The extremely thin PM motor manufactured using our unique stator core technology –Joint-lapped Core* in Permanent Magnet (PM) Motor– has dramatically reduced not only the size of traction machines but also energy consumption.

Furthermore, the PM motor suppresses harmonic noise and torque ripple, providing greater riding comfort.



Note:
*Please refer to page 4 for details.

Compact Control Panel

The control panel that drives the PM motor has also been reduced in size. Incorporating the most advanced, low-loss IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) into an optimal design, the power unit has decreased in size significantly, making the control panel itself smaller than previous models. The functions and performance of this Compact Control Panel remain unchanged.

The VVVF Inverter Control delivers smooth, high-precision control of the traction machine. A combination of these state-of-the-art components contributes to significant power savings, while achieving the desired functions and performance of the control panel.

Group Control

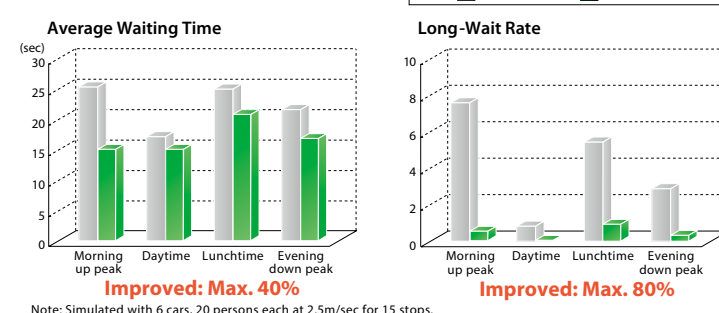
EFFICIENT TRANSPORTATION

Our breakthrough AI Neural Network* technology in elevator control enhances transport efficiency and reduces passenger waiting time through optimum car allocation, which allows elevators to use energy effectively. Two basic group control systems offer a variety of innovative group control features.

Group control systems	Suitable building size	Number of cars in a group
ΣAI-22 system	Small to medium	3 to 4 cars
ΣAI-2200C system	Large (Especially buildings with dynamic traffic conditions)	3 to 8 cars

The features introduced on these pages are applicable to ΣAI-2200C only. Please refer to page 13 and 14, and the ΣAI-2200C brochure for other features and details.

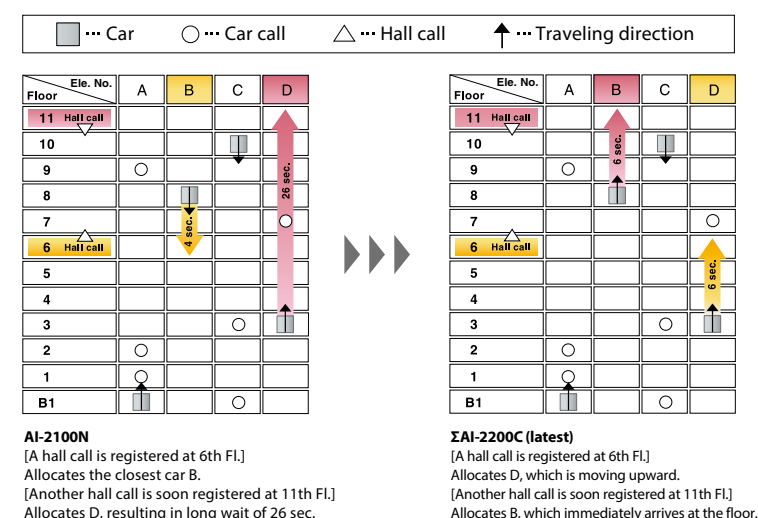
Performance



Cooperative Optimization Assignment

Forecasts a near-future hall call to reduce long waits

When a hall call is registered, the algorithm assumes near-future calls that could require long waits. Through evaluation of the registered hall call and the forecasted call, the best car is assigned. All cars work cooperatively for optimum operation.



Note:
*Neural Network is a mathematical model that emulates the structure of the nerves and cells of the human brain and its information processing mechanism.

Dynamic Rule-set Optimizer

Selects optimum car allocation through rule-set simulations

Based on real traffic data, passenger traffic is predicted every few minutes. According to the prediction, real-time simulation selects the best rule-set (multiple rules have been set as car allocation patterns), which optimizes transport efficiency.

Destination Oriented Allocation System: DOAS (Optional)

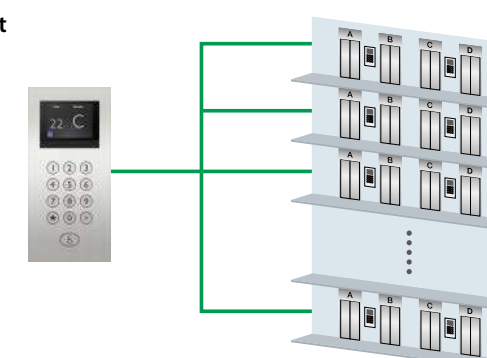
Allocates passengers to cars depending on destination floors

When a passenger enters a destination floor at a hall, the hall operating panel immediately indicates which car will serve the floor. Because the destination floor is already registered, the passenger does not need to press a button in the car. Furthermore, dispersing passengers by destination prevents congestion in cars and minimizes waiting and traveling time.

Standard arrangement of hall fixtures (No hall lantern* is provided.)

Cars receive destination information from all floors to provide the best service for more complex traffic conditions throughout the day.

Example of hall arrangement



Note:
* Hall lanterns are available as optional.

Car

Ceiling: S00



Car Design Example

- Walls — Stainless-steel, hairline-finish (SUS-HL)
- Transom panel — Stainless-steel, hairline-finish (SUS-HL)
- Doors — Stainless-steel, hairline-finish (SUS-HL)
- Front return panels — Stainless-steel, hairline-finish (SUS-HL)
- Kickplate — Aluminum
- Flooring — PR803: Gray
- Car operating panel — CBV1-C760



Ceiling: Painted steel sheet (Y033)
with a milky white resin lighting cover
Lighting: Central lighting

Car operating panel



CBV1-C760 *1
Segment LED indicators*2
Tactile button with yellow-orange lighting

Hall

Narrow Jamb: E-102



Hall Design Example

- Jamb — Stainless-steel, hairline-finish (SUS-HL)
- Doors — Stainless-steel, hairline-finish (SUS-HL)
- Hall position indicator and button — PIV1-A1010N Boxless

Hall position indicators and buttons

With plastic case



PIV1-A1010N Boxless PIV1-A1020N Boxless
Segment LED indicators *2
Tactile button with yellow-orange lighting

Notes:
*1: Maximum number of floors: 22 floors
*2: Some letters of the alphabets are not available. Please consult our local agents for details.

Shiny Vibration Finish for Stainless-steel (Optional)

Shiny Vibration, a highly durable lustrous finish, has been added exclusively for the NexWay-S lineup. The stainless-steel finish presents a soft natural texture that impresses in appearance while protecting the surface from showing scratches.

Image of finish



Car



Car Design Example

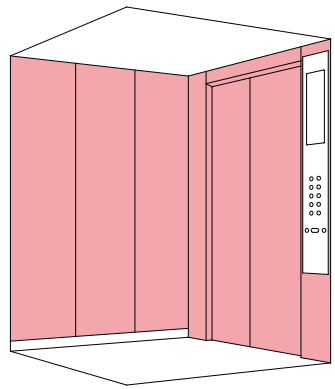
- Walls — Stainless-steel, shiny vibration
- Transom panel — Stainless-steel, shiny vibration
- Doors — Stainless-steel, shiny vibration
- Front return panels — Stainless-steel, hairline-finish (SUS-HL)
- Kickplate — Aluminum
- Flooring — PR803: Gray
- Car operating panel — CBV1-C780

Hall



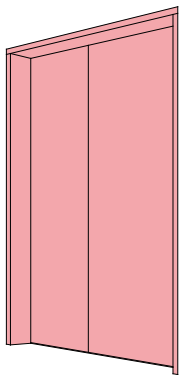
Hall Design Example

- Jamb — Stainless-steel, shiny vibration
- Doors — Stainless-steel, shiny vibration
- Hall position indicator — PIH-D417
- Hall button — HBV1-A1010N



Applicable parts of car*

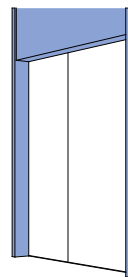
- Transom panel
- Walls
- Doors
- Front return panels



Applicable parts of hall*

- Jamb
- Doors

Shiny vibration finish is not applicable to a jamb with transom panel.



Blue box : Can not apply

Note:
* Shiny vibration finish is not applicable to parts not listed.

Actual colors may differ slightly from those shown.

Basic Specifications

(750kg to 1350kg)

Horizontal Dimensions

1-Door 1-Gate

	Code number	Number of persons	Rated capacity (kg)	Door type	Counter-weight position	Car internal dimensions (mm) AAxBB	Entrance width (mm) JJ	Minimum hoistway dimensions (mm) AHxBH					
								Rated speed (m/sec)					
								1.0/1.6/1.75/2.0/2.5	2.5	3.0 *4			
								Travel (m) TR					
								TR≤120	120<TR≤150	TR≤150			
EN81-1	P11	11	825	CO	Rear	1400x1350	900	1950x1890	1950x1890	1950x2020			
			Side					2160x1700 *1					
			Rear					2000x1940	2030x1990	2030x2070			
	P14	14	1050	2S	Side	2290x1740 *1							
					1100x2100	1790x2510							
	P17	17	1275	CO	Rear	2000x1400		1100	2400x1990	2430x1990	2430x2070		
			Side		2690x1770 *2								
	P18	18	1350	CO	Rear	2000x1500			1970x2710				
		Side	1200x2300		2400x2090		2430x2090		2430x2170				
GB code	P10	10	750	CO	Rear	1400x1300	900		2690x1870 *1	1950x1840	1950x1970		
			Side		1950x1840				1950x1840	1950x1970			
	P11	11	825		Rear				1400x1350	2140x1690 *1	1950x1890	1950x1890	1950x2020
			Side		2160x1700 *1					2030x1870	2030x2000		
	P12	12	900		Rear	1600x1330		2290x1690 *1		2030x1990	2030x2070		
			Side		2000x1940			2030x1990		2030x2070			
	P14	14	1050		Side			1600x1400	2290x1740 *1	2230x1940	2230x2020		
			Rear		1800x1350				2200x1890	2230x1940	2230x2020		
			Side			2490x1700 *1							
			Rear			1600x1500	2000x2040		2030x2090	2030x2170			
			Side				1100x2100	2290x1840 *1					
					1790x2510								
	P16	16	1200	CO	Rear	1800x1500		1000	2200x2090	2230x2090	2230x2170		
			Side		2000x1350		2490x1870 *1						
			Rear				2400x1940		2430x1940	2430x2020			
			Side				2690x1740 *2						
	P17	17	1275			2S	Rear		2000x1400	1100	2400x1990	2430x1990	2430x2070
			Side		2690x1770 *2								
				1200x2300	1970x2710								
			2400x2090		2430x2090	2430x2170							
P18	18	1350	CO		Rear	2000x1500	2690x1870 *1						
		Side			1800x1680		1000	2200x2270	2230x2270		2230x2350		
		Rear		2490x2020 *3									
		Side											

Horizontal Dimensions

1-Door 2-Gate

	Code number	Number of persons	Rated capacity (kg)	Door type	Counter-weight position	Car internal dimensions (mm) AxAxBB	Entrance width (mm) JJ	Minimum hoistway dimensions (mm) AHxBH	
								Rated speed (m/sec)	
								1.0	1.6~2.5
								Travel (m) TR	
								TR≤60	TR≤80 or TR≤105
EN81-1 & GB code	P11	11	825	CO	Side	1400x1300	900	2160x1810*2 *6	
	P14	14	1050			2S		1600x1400	2290x1910*1 *6
				1100x2100				1790x2754*5	
	P17	17	1275	CO		2000x1380	1100	2690x1890*2	
				2S		1200x2250		1970x2904	
	P18	18	1350	CO		2000x1450		2690x1960*1	

- [Terms of the table]
- This table shows standard specifications without the fireproof landing door and counterweight safety. Please consult our local agents for other specifications.

• CO: 2-panel center opening doors, 2S: 2-panel side sliding doors.

• Minimum hoistway dimensions (AH and BH) shown in the table are after waterproofing of the pit and do not include plumb tolerance.

- Notes:
- *1: The depth of the machine room becomes larger by 200mm because of the counterweight installed in a side drop position.

*2: The depth of the machine room becomes larger by 300mm because of the counterweight installed in a side drop position.

*3: The depth of the machine room becomes larger by 150mm because of the counterweight installed in a side drop position.

*4: Minimum hoistway dimensions (AH and BH) for the rated speed 3.0 m/sec shown in the table are not applicable to a single hoistway. Please consult our local agents for the single hoistway dimensions.

*5: The width of the machine room becomes larger by 50mm because of the counterweight installed in a side drop position.

*6: The value varies when JJ dimension is 800mm

Vertical Dimensions

1-Door 1-Gate & 1-Door 2-Gate

Rated speed (m/sec)	Maximum travel (m) TR	Maximum number of stops	Counter- weight position	Minimum overhead (mm) OH*1		Minimum pit depth (mm) PD		Minimum machine room clear height (mm) HM	Minimum floor to floor height (mm)
				Rated capacity (kg)					
				~1050 (kg)	~1350 (kg)	~1050 (kg)	~1350 (kg)		
1.0	60	36	Rear	4210	4310	1360	1400	2200*10	2500*11
1.6	80		Side						
	105		Rear	4380	4480	1390	1430		
			Side*2						
1.75	80		Side	4410	4510	1430	1470		
	105		Rear						
			Side*2						
2.0	80		Side	4620	4720	1490*5	1540*6		
	105*2		Rear						
	120		Side*4						
2.5	80	Side	4700	4800	1840*8	1890			
	105*3	Rear							
	120	Side*4							
	3.0*12	150	50	Rear	4840*7	4810*7	2000*7	2040*7	
100		36	Rear	5150*9	5150	2610*7	2590*7		
150		50							

- Notes:
- *1: The dimension may be increased depending on the hoistway size or other conditions.

*2: When the car size is "1100x2100" of code number P14, "1200x2250" or "1200x2300" of code number P17, the maximum height is 105m.

*3: When the car size is "1100x2100" of code number P14 with 1-Door 2-Gate or "1200x2250" of code number P17 with 1-Door 2-Gate, the maximum height is 105m.

*4: When the car size is "1100x2100" of code number P14 with 1-Door 1-Gate or "1200x2300" of code number P17 with 1-Door 1-Gate, the maximum height is 120m.

*5: When the code number is P14, the door type is 2S, the elevator is 1-Door 1-Gate, and the travel exceeds 105m or more but less than 120m, the minimum pit depth requires 1670mm.

*6: When the code number is P17, the door type is 2S, the elevator is 1-Door 1-Gate, and the travel exceeds 105m or more but less than 120m, the minimum pit depth requires 1760mm.

*7: The value varies when the total height (OH + PD + Travel) exceeds 150m or more, please consult our local agents for details.

*8: The value varies when the elevator is 1-Door 1-Gate and maximum travel is 80m, please consult our local agents for details.

*9: The value varies when the total height (OH + PD + Travel) is 100m or less, please consult our local agents for details.

*10: Some specifications require more than 2200mm as a minimum machine room height. Please consult our local agents for the appropriate machine room height.

*11: Some specifications require more than 2500mm as a minimum floor height. Please consult our local agents if the floor height is less than entrance height HH + 700mm, and the elevator is 1-Door 2-Gate.

*12: 1-Door 1-Gate only.

Specifications for Variable Traveling Speed Elevator System (Optional)

1-Door 1-Gate & 1-Door 2-Gate

Rated speed (m/sec)	Traveling speeds (m/sec)	Minimum overhead (mm) OH*1		Minimum pit depth (mm) PD	
		Rated capacity (kg)			
		~1050 (kg)	~1350 (kg)	~1050 (kg)	~1350 (kg)
1.6	1.6/2.0/2.5	4700 *2	4800	1840	1890
1.75	1.75/2.0/2.5				
2.0	2.0/2.5				

- [Terms of the table]
- The Variable Traveling Speed Elevator System (VSE) is applicable to the elevators with rated speeds of 1.6m/sec, 1.75m/sec and 2.0m/sec.

• Except minimum overhead and pit depth dimensions (OH and PD), specifications shown in tables, "Horizontal Dimensions" and "Vertical Dimensions", on the page 15 to 16 are applicable to the Variable Traveling Speed Elevator System.

- Note:
- *1: The dimension may be increased depending on the hoistway size or other conditions.

*2: The value varies when the car size is 1800x1350 and the counterweight is installed in a rear drop position. Please consult our local agents for details.

Basic code compliance

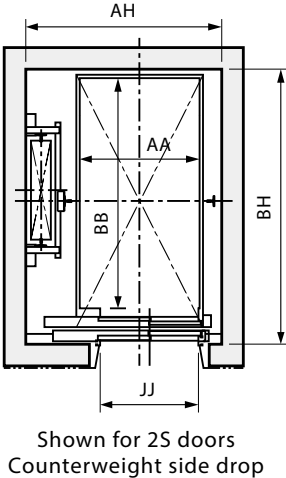
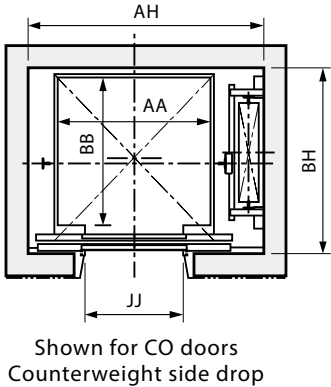
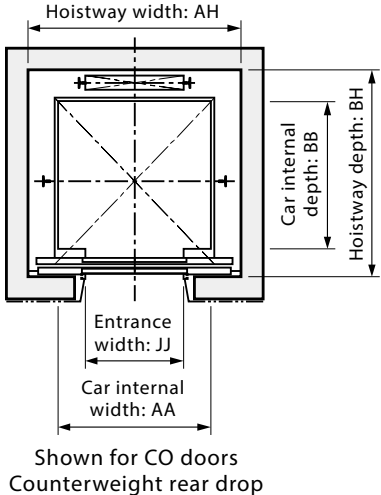
The dimensional information shown here in this page is based on the requirements of EN81-1 or GB code. For other components, please consult our local agent.

Basic Specifications

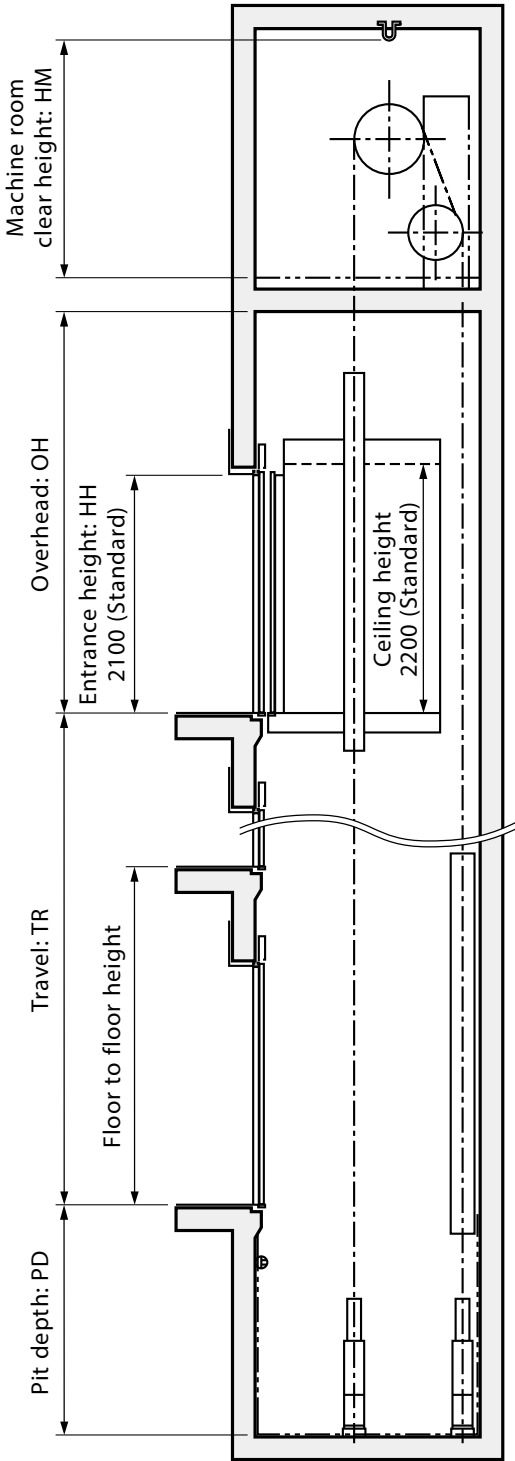
(750kg to 1350kg)

1-Door 1-Gate

Hoistway Plan

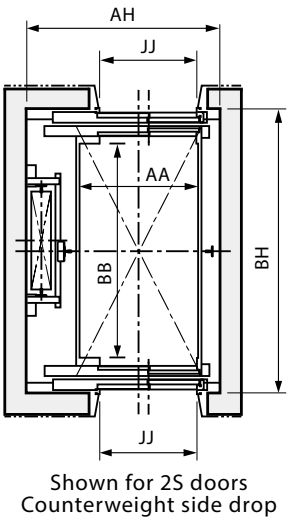
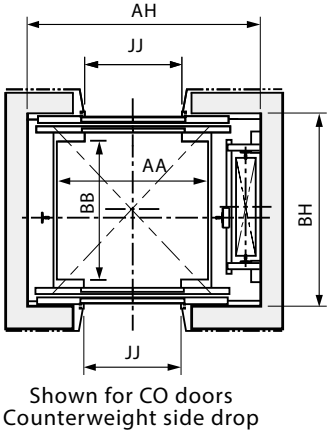


Hoistway Section

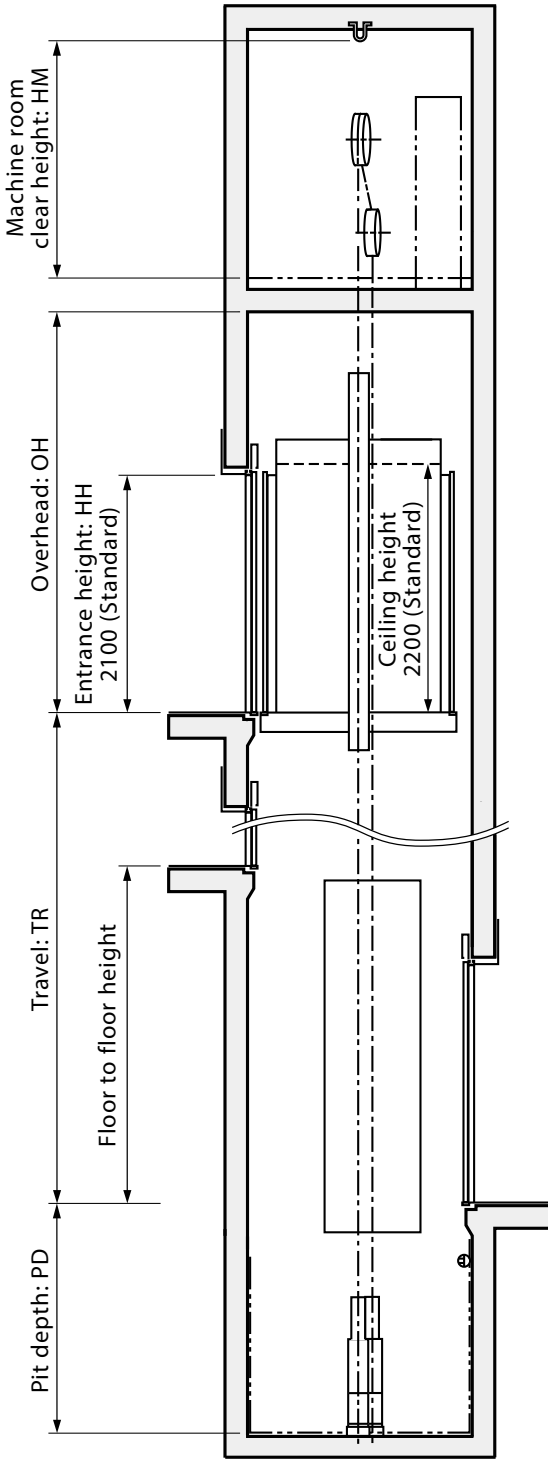


1-Door 2-Gate

Hoistway Plan



Hoistway Section



Basic Specifications

(1600kg to 2500kg)

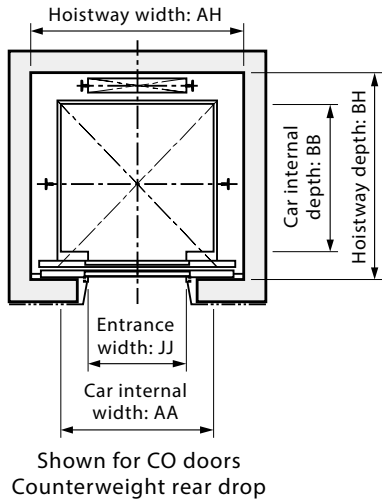
Horizontal Dimensions

1-Door 1-Gate

	Code number	Number of persons	Rated capacity (kg)	Door type	Counter-weight position	Car internal dimensions (mm) AAxBB	Entrance width (mm) JJ	Minimum hoistway dimensions (mm) AHxBH
EN81-1	P21	21	1600	CO	Rear	2000x1700	1100	2540x2410
	P24	24	1800			2100x1800	1100	2640x2590
	P27	27	2025			2100x1950	1200	2640x2740
	P30	30	2250			2300x1950	1200	2840x2780
	P33	33	2500			2300x2100	1200	2840x2930
GB code	P21	21	1600			2000x1750	1100	2540x2460
	P24	24	1800			2100x1800	1100	2640x2590
	P27	27	2025			2100x1950	1200	2640x2740
	P30	30	2250			2300x1950	1200	2840x2780
	P33	33	2500			2300x2130	1200	2840x2960

- [Terms of the table]
- This table shows standard specifications without the fireproof landing door and counterweight safety. Please consult our local agents for other specifications.
 - CO: 2-panel center opening doors
 - Minimum hoistway dimensions (AH and BH) shown in the table are after waterproofing of the pit and do not include plumb tolerance.

Hoistway Plan



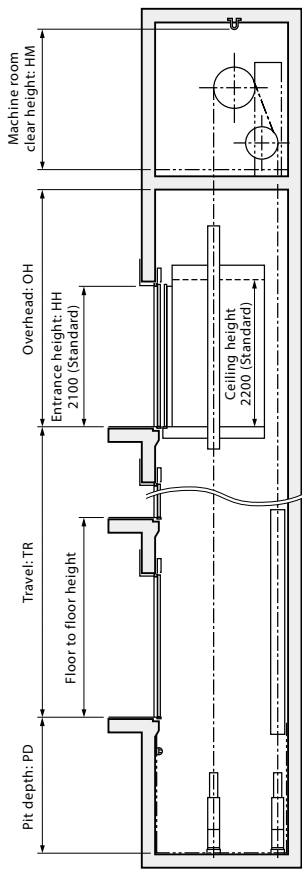
Vertical Dimensions

1-Door 1-Gate

Rated speed (m/sec)	Maximum travel (m) TR	Maximum number of stops	Counter-weight position	Minimum overhead (mm) OH		Minimum pit depth (mm) PD	Minimum machine room clear height (mm) HM	Minimum floor to floor height (mm)		
				Rated capacity (kg)						
				1350<Cap.≤2250	2250<Cap.≤2500	1350<Cap.≤2500				
0.75	80	32	Rear	4750	4750	1550	2500*1	2500*2		
1.0				4850	4750	1600				
1.6				4900	4900	1600				
1.75				4950	4950	1650				

- Notes:
- *1: Some specifications require more than 2500mm as a minimum machine room height. Please consult our local agents for the appropriate machine room height.
 - *2: Some specifications require more than 2500mm as a minimum floor height. Please consult our local agents if the floor height is less than entrance height HH + 700mm, and the elevator is 1-Door 2-Gate.

Hoistway Section



Basic code compliance

The dimensional information shown here in this page is based on the requirements of EN81-1 or GB code.

For other components, please consult our local agent.

Feature	Abbreviation	Description	1C to 2C 2BC	3C to 4C ΣAI-22	3C to 8C ΣAI-2200C
■ EMERGENCY OPERATIONS AND FEATURES					
Building Management System — GateWay	BMS-GW	Each elevator's status and operation can be monitored and controlled using a building management system which manages various facilities in the building via the interface for the elevator system.	⊙	⊙	⊙
Earthquake Emergency Return	EER-P EER-S	Upon activation of primary and/or secondary wave seismic sensors, all cars stop at the nearest floor, and park there with the doors open to facilitate the safe evacuation of passengers.	⊙	⊙	⊙
Emergency Car Lighting	ECL	Car lighting which turns on immediately when power fails, providing a minimum level of lighting within the car. (Choice of dry-cell battery or trickle-charge battery.)	⊙	⊙	⊙
Fire Emergency Return	FER	Upon activation of a key switch or a building's fire alarm, all calls are canceled, all cars immediately return to a specified evacuation floor and the doors open to facilitate the safe evacuation of passengers.	⊙	⊙	⊙
Firefighters' Emergency Operation	FE	During a fire, when the fire operation switch is activated, the car calls of a specified car and all hall calls are canceled and the car immediately returns to a predetermined floor. The car then responds only to car calls which facilitate fire-fighting and rescue operation.	⊙	⊙	⊙
MeEye Mitsubishi Elevators & Escalators Monitoring and Control System	WP-W	Each elevator's status and operation can be monitored and controlled using an advanced Web-based technology which provides an interface through personal computers. Special optional features such as preparation of traffic statistics and analysis are also available.	⊙	⊙	⊙
Mitsubishi Emergency Landing Device	MELD	Upon power failure, a car equipped with this function automatically moves and stops at the nearest floor using a rechargeable battery, and the doors open to facilitate the safe evacuation of passengers. (Maximum allowable floor-to-floor distance: 12 meters [Rated speed 1.0m/sec], 20meters [Rated speed 1.6m/s or faster])	⊙	⊙	⊙
Operation by Emergency Power Source — Automatic/Manual	OEPS	Upon power failure, predetermined car(s) uses the building's emergency power supply to move to a specified floor, where the doors then open to facilitate the safe evacuation of passengers. After all cars have arrived, the predetermined car(s) resume normal operation.	⊙	⊙	⊙
Supervisory Panel	WP	Each elevator's status and operation can be remotely monitored and controlled through a panel installed in a building's supervisory room, etc.	⊙	⊙	⊙ ^{#2}
■ DOOR OPERATION FEATURES					
Automatic Door-open Time Adjustment	DOT	The time doors are open will automatically be adjusted depending on whether the stop was called from the hall or the car, to allow smooth boarding of passengers or loading of baggage.	—	—	Ⓢ
Automatic Door Speed Control	DSAC	Door load on each floor, which can depend on the type of hall doors, is monitored to adjust the door speed, thereby making the door speed consistent throughout all floors.	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Door Load Detector	DLD	When excessive door load has been detected while opening or closing, the doors immediately reverse.	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Door Nudging Feature — With Buzzer	NDG	A buzzer sounds and the doors slowly close when they have remained open for longer than the preset period. With the AAN-B or AAN-G feature, a beep and voice guidance sound instead of the buzzer.	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Door Sensor Self-diagnosis	DODA	Failure of non-contact door sensors is checked automatically, and if a problem is diagnosed, the door-close timing is delayed and the closing speed is reduced to maintain elevator service and ensure passenger safety.	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Electronic Doorman	EDM	Door open time is minimized using the SR or Multi-beam Door Sensor feature that detects passengers boarding or exiting.	⊙	⊙	⊙
Extended Door-open Button	DKO-TB	When the button inside a car is pressed, the doors will remain open longer to allow loading and unloading of baggage, a stretcher, etc.	⊙	⊙	—
Hall Motion Sensor	HMS	Infrared-light is used to scan a 3D area near the open doors to detect passengers or objects.	⊙	⊙	⊙
Multi-beam Door Sensor	—	Multiple infrared-light beams cover some height of the doors to detect passengers or objects as the doors close. (Cannot be combined with the SR feature.)	⊙	⊙	⊙
Reopen with Hall Button	ROHB	Closing doors can be reopened by pressing the hall button corresponding to the traveling direction of the car.	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Repeated Door-close	RDC	Should an obstacle prevent the doors from closing, the doors will repeatedly open and close until the obstacle is cleared from the doorway.	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Safety Door Edge	SDE	One side	⊙	⊙	⊙
		Both sides (CO doors only)	⊙ ^{#3}	⊙ ^{#3}	⊙ ^{#3}
Safety Ray	SR	1-beam	Ⓢ ^{#4}	Ⓢ ^{#4}	Ⓢ ^{#4}
		2-beam	⊙	⊙	⊙
■ OPERATIONAL AND SERVICE FEATURES					
Attendant Service	AS	Exclusive operation where an elevator can be operated using the buttons and switches located in the car operating panel, allowing smooth boarding of passengers or loading of baggage.	⊙	⊙	⊙
Automatic Bypass	ABP	A fully-loaded car bypasses hall calls in order to maintain maximum operational efficiency.	Ⓢ ^{#5}	Ⓢ	Ⓢ
Automatic Hall Call Registration	FSAT	If one car cannot carry all waiting passengers because it is full, another car will automatically be assigned for the remaining passengers.	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Backup Operation for Group Control Microprocessor	GCBK	An operation by car controllers which automatically maintains elevator operation in the event that a microprocessor or transmission line in the group controller has failed.	Ⓢ [†]	Ⓢ	Ⓢ

Feature	Abbreviation	Description	1C to 2C 2BC	3C to 4C ΣAI-22	3C to 8C ΣAI-2200C
■ OPERATIONAL AND SERVICE FEATURES (Continued from the previous page.)					
Car Call Canceling	CCC	When a car has responded to the final car call in one direction, the system regards remaining calls in the other direction as mistakes and clears them from the memory.	⊙	⊙	⊙
Car Fan Shut Off — Automatic	CFO-A	If there are no calls for a specified period, the car ventilation fan will automatically turn off to conserve energy.	⊙	⊙	⊙
Car Light Shut Off — Automatic	CLO-A	If there are no calls for a specified period, the car lighting will automatically turn off to conserve energy.	⊙	⊙	⊙
Continuity of Service	COS	A car which is experiencing trouble is automatically withdrawn from group control operation to maintain overall group performance.	⊙ [†]	⊙	⊙
Elevator and Security System Interface	EL-SCA EL-SC	Personal authentication by building's security devices can trigger predetermined elevator operation such as permission of access to private floors, automatic registration of a hall call and a destination floor, and priority service.	⊙ ^{#1}	⊙	⊙
False Call Canceling — Automatic	FCC-A	If the number of registered car calls does not correspond to the car load, all calls are canceled to avoid unnecessary stops.	⊙	⊙	⊙
False Call Canceling — Car Button Type	FCC-P	If a wrong car button is pressed, it can be canceled by quickly pressing the same button again twice.	⊙	⊙	⊙
Independent Service	IND	Exclusive operation where a car is withdrawn from group control operation for independent use, such as maintenance or repair, and responds only to car calls.	⊙	⊙	⊙
Next Landing	NXL	If the elevator doors do not open fully at a destination floor, the doors close, and the car automatically moves to the next or nearest floor where the doors open.	⊙	⊙	⊙
Non-service to Specific Floors — Car Button Type	NS-CB	To enhance security, service to specific floors can be disabled using the car operating panel. This function is automatically deactivated during emergency operation.	⊙	⊙	⊙
Non-service to Specific Floors — Switch/Timer Type	NS NS-T	To enhance security, service to specific floors can be disabled using a manual or timer switch. This function is automatically deactivated during emergency operation.	⊙ ^{#1}	⊙	⊙
Non-service Temporary Release for Car Call — Card Reader Type	NSCR-C	To enhance security, car calls for desired floors can be registered only by placing a card over a card reader. This function is automatically deactivated during emergency operation.	⊙ ^{#2}	⊙ ^{#2}	⊙ ^{#2}
Out-of-service by Hall Key Switch	HOS HOS-T	For maintenance or energy-saving measures, a car can be taken out of service temporarily with a key switch (with or without a timer) mounted in a specified hall.	⊙	⊙	⊙
Out-of-service — Remote	RCS	With a key switch on the supervisory panel, etc., a car can be called to a specified floor after responding to all car calls, and then automatically be taken out of service.	⊙	⊙	⊙
Overload Holding Stop	OLH	A buzzer sounds to alert the passengers that the car is overloaded. The doors remain open and the car will not leave that floor until enough passengers exit the car.	⊙	⊙	⊙
Regenerative Converter	PCNV	For energy conservation, power regenerated by a traction machine can be used by other electrical systems in the building.	⊙	⊙	⊙
Return Operation	RET	Using a key switch on the supervisory panel, a car can be withdrawn from group control operation and called to a specified floor. The car will park on that floor with the doors open, and not accept any calls until independent operations begin.	⊙	⊙	⊙
Safe Landing	SFL	If a car has stopped between floors due to some equipment malfunction, the controller checks the cause, and if it is considered safe to move the car, the car will move to the nearest floor at a low speed and the doors will open.	⊙	⊙	⊙
Secret Call Service	SCS-B	To enhance security, car calls for desired floors can be registered only by entering secret codes using the car buttons on the car operating panel. This function is automatically deactivated during emergency operation.	⊙	⊙	⊙
Variable Traveling Speed Elevator System	VSE	According to the number of passengers in the car, the car travels faster than the rated speed.	⊙	⊙	⊙
■ GROUP CONTROL FEATURES					
Bank-separation Operation	BSO	Hall buttons and the cars called by each button can be divided into several groups for independent group control operation to serve special needs or different floors.	⊙ ^{†, #2}	⊙	⊙
Closest-car Priority Service	CNPS	A function to give priority allocation to the car closest to the floor where a hall call button has been pressed, or to reverse the closing doors of the car closest to the pressed hall call button on that floor. (Cannot be combined with hall position indicators.)	—	⊙ ^{#2}	⊙
Congested-floor Service	CFS	The timing of car allocation and the number of cars to be allocated to floors where meeting rooms or ballrooms exist and the traffic intensifies for short periods of time are controlled according to the detected traffic density data for those floors.	—	⊙	⊙
Destination Oriented Allocation System	DOAS	When a passenger enters a destination floor at a hall, the hall operating panel indicates which car will serve the floor. The passenger does not need to press a button in the car. Dispersing passengers by destination prevents congestion in the cars and minimizes waiting and traveling time.	—	—	⊙ ^{#6}
Down Peak Service	DPS	Controls the number of cars to be allocated and the timing of car allocation in order to meet increased demands for downward travel during office leaving time, hotel check-out time, etc. to minimize passenger waiting time.	—	⊙	⊙
Elevator Call System with Smartphone	ELCS-SP	Users can call an elevator remotely by accessing a dedicated website with a smartphone. By eliminating the need to touch a call button in the elevator lobby or car, the system provides increased convenience and comfort to users.	⊙ ^{#2}	⊙ ^{#2}	⊙ ^{#2}
Energy-saving Operation — Number of Cars	ESO-N	To save energy, the number of service cars is automatically reduced to some extent, but not so much that it adversely affects passenger waiting time.	—	⊙	⊙

Feature	Abbreviation	Description	1C to 2C 2BC	3C to 4C ΣAI-22	3C to 8C ΣAI-2200C
■ GROUP CONTROL FEATURES (Continued from the previous page.)					
Forced Floor Stop	FFS	All cars in a bank automatically make a stop at a predetermined floor on every trip without being called.	⊙	⊙	⊙
Intense Up Peak	IUP	To maximize transport efficiency, an elevator bank is divided into two groups of cars to serve upper and lower floors separately during up peak. In addition, the number of cars to be allocated, the timing of car allocation to the lobby floor, the timing of door closing, etc. are controlled based on predicted traffic data.	—	—	⊙
Light-load Car Priority Service	UCPS	When traffic is light, empty or lightly-loaded cars are given higher priority to respond to hall calls in order to minimize passenger travel time. (Cannot be combined with hall position indicators.)	—	⊙ ^{#2}	⊙
Lunchtime Service	LTS	During the first half of lunchtime, calls for a restaurant floor are served with higher priority, and during the latter half, the number of cars allocated to the restaurant floor, the allocation timing for each car and the door opening and closing timing are all controlled based on predicted data.	—	⊙	⊙
Main Floor Changeover Operation	TFS	This feature is effective for buildings with two main (lobby) floors. The floor designated as the "main floor" in a group control operation can be changed as necessary using a manual switch.	⊙	⊙	⊙
Main Floor Parking	MFP	An available car always parks on the main (lobby) floor with the doors open. (In China, the car parks with the doors closed.)	⊙	⊙	⊙
Special Car Priority Service	SCPS	Special cars, such as observation elevators and elevators with basement service, are given higher priority to respond to hall calls. (Cannot be combined with hall position indicators.)	—	⊙ ^{#2}	⊙
Special Floor Priority Service	SFPS	Special floors, such as floors with VIP rooms or executive rooms, are given higher priority for car allocation when a call is made on those floors. (Cannot be combined with hall position indicators.)	—	⊙ ^{#2}	⊙
Up Peak Service	UPS	Controls the number of cars to be allocated to the lobby floor, as well as the car allocation timing, in order to meet increased demands for upward travel from the lobby floor during office starting time, hotel check-in time, etc., and minimize passenger waiting time.	—	⊙	⊙
VIP Operation	VIP-S	A specified car is withdrawn from group control operation for VIP service operation. When activated, the car responds only to existing car calls, moves to a specified floor and parks there with the doors open. The car then responds only to car calls.	⊙ ^{†, #2}	⊙	⊙
■ SIGNAL AND DISPLAY FEATURES					
Auxiliary Car Operating Panel	ACS	An additional car control panel which can be installed for large-capacity elevators, heavy-traffic elevators, etc.	⊙	⊙	⊙
Basic Announcement	AAN-B	A synthetic voice (and/or buzzer) alerts passengers inside a car that elevator operation has been temporarily interrupted by overloading or a similar cause. (Available in limited languages.)	⊙ ^{#3}	⊙ ^{#3}	Ⓢ
Car Arrival Chime	AECC (car)	Electronic chimes sound to indicate that a car will soon arrive. (The chimes are mounted either on the top and bottom of the car, or in each hall.)	⊙	⊙	—
	AECH (hall)		⊙	⊙	Ⓢ
Car Information Display	CID	This 10.4- or 15-inch LCD for car front return panels shows the date and time, car position, travel direction and elevator status messages. * Please consult our local agents if you would like to display a video or a slideshow of still images on the screen.	⊙	⊙	⊙
Car LCD Position Indicator	CID-S	This 5.7-inch LCD for car operating panels shows the date and time, car position, travel direction and elevator status messages.	⊙	⊙	⊙
Flashing Hall Lantern	FHL	A hall lantern, which corresponds to a car's service direction, flashes to indicate that the car will soon arrive.	⊙	⊙	Ⓢ
Hall Information Display	HID	This 10.4- or 15-inch LCD for elevator halls shows the date and time, car position, travel direction and elevator status messages. * Please consult our local agents if you would like to display a video or a slideshow of still images on the screen.	⊙	⊙	—
Hall LCD Position Indicator	HID-S	This 5.7-inch LCD for elevator halls shows the date and time, car position, travel direction and elevator status messages.	⊙	⊙	—
Immediate Prediction Indication	AIL	When a passenger has registered a hall call, the best car to respond to that call is immediately selected, the corresponding hall lantern lights up and a chime sounds once to indicate which doors will open.	—	⊙	⊙
Intercommunication System	ITP	A system which allows communication between passengers inside a car and the building personnel.	⊙	⊙	⊙
Second Car Prediction	TCP	When a hall is crowded to the extent that one car cannot accommodate all waiting passengers, the hall lantern of the next car to serve the hall will light up.	—	—	⊙
Sonic Car Button — Click Type	ACB	A click-type car button which emits electronic beep sounds when pressed to indicate that the call has been registered.	⊙	⊙	⊙
Voice Guidance System	AAN-G	Information on elevator service such as the current floor or service direction is given to the passengers inside a car.	⊙	⊙	⊙

Notes: 1C-2BC (1-car selective collective) - Standard, 2C-2BC (2-car group control system) - Optional, ΣAI-22 (3- to 4-car group control system) - Optional, ΣAI-2200C (3- to 8-car group control system) - Optional
Ⓢ = Standard ⊙ = Optional † = Not applicable to 1C-2BC — = Not applicable
#1: When 2C-2BC, please consult our local agents.
#2: Please consult our local agents for the production terms, etc.
#3: Standard feature when the rated capacity is from 1600kg to 2500kg.
#4: Optional feature when the rated capacity is from 1600kg to 2500kg.
#5: Optional when the operation system is 1C-2BC.
#6: •When the DOAS is applied, AECC is Ⓢ and the Safety Ray (SR) or Multi-beam Door Sensor feature should be installed.
•The DOAS cannot be combined with some features. Please refer to the ΣAI-2200C brochure for those features.

Work Not Included in Elevator Contract

- The following items are excluded from our elevator installation work. Their conditions and other details are to be conformed to the statement of local laws or our requirements on the responsibility of the building owner or general contractor.
- Construction of the elevator machine room with proper beams and slabs, equipped with a lock, complete with illumination, ventilation and waterproofing.
 - Access to the elevator machine room sufficient to allow passage of the control panel and traction machine.
 - Architectural finishing of the machine room floor, and the walls and floors in the vicinity of the entrance hall after installation has been completed.
 - Construction of an illuminated, ventilated and waterproofed hoistway.
 - The provision of a ladder to the elevator pit.
 - The provision of openings and supporting members as required for equipment installation.
 - The provision of separate beams when the hoistway dimensions markedly exceed the specifications, and intermediate beams and separator partitions when two or more elevators are installed.
 - The provision of an emergency exit door, inspection door and pit access door, when required, and access to the doors.
 - All other work related to building construction.
 - The provision of the main power and power for illumination, and their electrical switch boxes in the machine room, and laying of the wiring from the electrical room.
 - The provision of outlets and laying of the wiring in the machine room and the hoistway, plus the power from the electrical switch box.
 - The laying of conduits and wiring between the elevator pit and the terminating point for the devices installed outside the hoistway, such as the emergency bell, intercom, monitoring and security devices.
 - The power consumed in installation work and test operations.
 - All the necessary building materials for grouting in of brackets, bolts, etc.
 - The test provision and subsequent alteration as required, and eventual removal of the scaffolding as required by the elevator contractor, and any other protection of the work as may be required during the process.
 - The provision of a suitable, locked space for the storage of elevator equipment and tools during elevator installation.
 - The security system, such as a card reader, connected to our elevator controller, when supplied by the building owner or general contractor.

Note: Work responsibilities in installation and construction shall be determined according to local laws.

Elevator Site Requirements

- The temperature of the machine room and elevator hoistway shall be below 40°C.
- The following conditions are required for maintaining elevator performance.
 - a. The relative humidity shall be below 90% on a monthly average and below 95% on a daily average.
 - b. Prevention against icing and condensation occurring due to a rapid drop in the temperature shall be provided in the machine room and elevator hoistway.
 - c. The machine room and the elevator hoistway shall be finished with mortar or other materials so as to prevent concrete dust.
- Voltage fluctuation shall be within a range of +5% to –10%.

Ordering Information

- Please include the following information when ordering or requesting estimates:
- The desired number of units, speed and loading capacity.
 - The number of stops or number of floors to be served.
 - The total elevator travel and each floor-to-floor height.
 - Operation system.
 - Selected design and size of car.
 - Entrance design.
 - Signal equipment.
 - A sketch of the part of the building where the elevators are to be installed.
 - The voltage, number of phases, and frequency of the power source for the motor and lighting.



State-of-the-Art Factories... For the Environment. For Product Quality.

Our elevators and escalators are currently operating in approximately 90 countries around the globe. Built placing priority on safety, our elevators, escalators and building system products are renowned for their excellent efficiency, energy savings and comfort. The technologies and skills cultivated at the Inazawa Building Systems Works in Japan and 12 global manufacturing factories are utilized in a worldwide network that provides sales, installation and maintenance in support of maintaining and improving product quality. As a means of contributing to the realization of a sustainable society, we consciously consider the environment in business operations, proactively work to realize a low-carbon, recycling-based society, and promote the preservation of biodiversity.

ISO9001/14001 certification

Mitsubishi Electric Building Solutions Corporation Inazawa Building Systems Works has acquired ISO 9001 certification from the International Organization for Standardization based on a review of quality management. The plant has also acquired environmental management system standard ISO 14001 certification.

Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. has acquired ISO 9001 certification from the International Organization for Standardization based on a review of quality management. The plant has also acquired environmental management system standard ISO 14001 certification.



MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING SOLUTIONS CORPORATION

HEAD OFFICE : TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

www.MitsubishiElectric.com/elevator

⚠ Safety Tips: Be sure to read the instruction manual fully before using this product.

MS

Revised publication effective Sep. 2022.
Superseding publication of C-CL1-3-C9115-1 Apr. 2022.
Specifications are subject to change without notice.

©2022 Mitsubishi Electric Building Solutions Corporation

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN, UJI FUNGSI, TRAINING DAN SERAH TERIMA



**BERITA ACARA
TESTING COMMISSIONING
PROYEK (MOD) GEDUNG FK. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

Pada hari ini Senin tanggal 07 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Pihak Pertama** : Hendri, bertindak untuk dan atas nama
CV. Cikarpak Darajat, yang berkedudukan di Jalan Ancol No.23
RT/RW. 007/001 Karang Pakuan, Darmaraja, Kab. Sumedang, Jawa Barat,
45372.
- 2. Pihak Kedua** : Sus Dian Purwanto, bertindak untuk dan atas nama
PT. Mitsubishi Jaya Elevator & Escalator, yang berkedudukan di
Jl. Bengawan No. 11 - Surabaya.

Secara bersama-sama telah melaksanakan Testing Commissioning pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Unit Elevator Mitsubishi di Proyek (MOD) Gedung FK. Universitas Hasanuddin Makassar dengan hasil sebagai berikut :

1. Data hasil pengetesan dan pemeriksaan terlampir
2. Kesimpulan hasil pelaksanaan Testing Commissioning :
 - BERTUNGGU DENGAN BAIK
 -

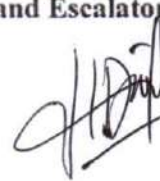
Demikian Berita Acara Testing Commissioning ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA :
CV. Cikarpak Darajat



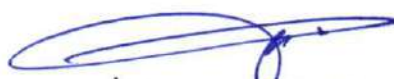
Nama : Hendri
Jabatan :

PIHAK KEDUA :
PT. Mitsubishi Jaya
Elevator and Escalator



Nama : Sus Dian Purwanto
Jabatan : Leader Installation

OWNER / PENGUJI TAGIHAN
FAKULTAS KEOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN


SUMADIL, ST. MM

**BERITA ACARA TRAINING
PROYEK (MOD) GEDUNG FK. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

Pada hari ini ...**Senin**... tanggal ...**07**... bulan ...**Agustus**... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**
telah dilakukan Training Mitsubishi Elevator & Escalator.

Proyek : (MOD) Gedung FK. Universitas Hasanuddin Makassar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi perhatian kedua belah pihak.

Dilaksanakan oleh,
PT. Mitsubishi Jaya
Elevator And Escalator


(SUSDIAN P.)

Diketahui oleh,
CV. Cikarpak Darajat


(Hendri)

OWNER/PENGUJI TAGIHAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN


(JUMADIL, S.T.M.M.)



Makassar, 4 Agustus 2023

Nomor : 041/CD/LIFT/UNHAS/VIII/2023
Perihal : Surat Undangan Test Commissioning dan Training

Kepada Yth. :
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lift Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin - Makassar
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Selesaiannya Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makasar, maka bersama surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara Test Commissioning dan Training pengoperasian Lift yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 7 Agustus 2023
Agenda : Test Commissioning dan Training
Pukul : 13.00 WITA
Tempat : Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar

Demikianlah surat undangan ini kami buat dengan harapan bapak/ibu dapat berpartisipasi. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami
CV. Cikarpak Darajat

Agus Mario Hendriko.SE.Sy
Direktur Utama

Tembusan :

- Pejabat Pengadaan (Pokja)
- Pengguna (Users)
- Team Teknis Gedung
- Team Pengaman Gedung (Satpam)



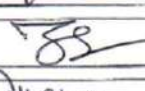
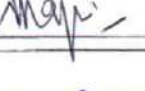
CV. CIKARPAK DARAJAT
Jl. Ancol No. 23 RT 007 RW 001 Karang Pakuan
Kec : Darmaraja, Kab. Sumedang – Jawa Barat 45372 Telp : 082120298445
Email : cv.cikarpakdarajat@yahoo.com

**DAFTAR HADIR
TRAINING PENGOPERASIAN ELEVATOR & ESCALATOR**

PROYEK : (MOD) Gedung FK. Universitas Hasanuddin Makassar

Hari : SENIN

Tanggal : 7 AGUSTUS 2023

NO.	NAMA	PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1.	JUMADIL ST. MM	KTV	
2.	JAMALUDDIN	TEKNISI	
3.	SYAMSUL HUSYAD	SECURITY	
4.	RISCHYO.K	SECURITY	
5.	HASRULAH.	TEKNISI	
6.	RIZALDY	TEKNISI	
7.	MUHAMMAD NUR.	TEKNISI	
8.	HENDRI	CV. CIKAMPUR DARYJAT	
9.	ANDARIAS BENJAMIN	TPP	
10.	RAPIUDDIN		
11.	MUHAMMADONG		
12.	FADLY RIVAI, SE MSI	PRU.	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

PT. Mitsubishi Jaya Elevator & Escalator
Pemberi Training


SUS DIAN P.
7/8 2023

PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR

Nomor : 0180/MJEE/SSLS/II/23/HD
Lamp : 1 (satu) bdl
Perihal : Surat Dukungan/Pernyataan

Tim Pemilihan : Tim Pemilihan Penyedia Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas
Alamat : Direktorat Logistik/UKPBJ, Gedung Rektorat Lt. 6, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10,
Kampus Unhas Tamalanrea Makassar
Pekerjaan : **Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ferdinand. D**
Jabatan : Manager, Sales & Marketing Departement
Perusahaan : **PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR**
Alamat : Marketing Office : Trinity Tower 11th Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav C22 Block IIB Jakarta

Sebagai Exclusive Distributor untuk pengadaan dan pemasangan Lift/Elevator :

Merk : **MITSUBISHI ELECTRIC**

Dengan ini menyatakan bahwa kami mendukung sepenuhnya kepada :

Nama : **Agus Mario Hendriko**
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : **CV. CIKARPAK DARAJAT**
Alamat : Jl. Ancol RT/RW : 07/01. Karangpakuan – Darmaraja, Kab. Sumedang – Jawa Barat

Apabila perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang proyek :

“Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin”

Kami dengan ini memberikan garansi dan jaminan secara penuh untuk barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi teknis, schedule dan ketentuan dalam dokumen yang disetujui bersama dan kami juga menjamin hal – hal sebagai berikut :

1. Surat keaslian barang / Certificate of Origin dan 100% baru.
2. Garansi material selama 1 (satu) tahun.
3. Jaminan layanan purna jual selama 15 (lima belas) tahun.
4. Ketersediaan suku cadang.
5. Garansi perawatan Cuma-Cuma selama 1 (satu) tahun.

Demikian Surat Dukungan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan mestinya.

Jakarta, 09 Februari 2023

PT. MITSUBISHI JAYA ELEVATOR AND ESCALATOR



Ferdinand. D
Manager, Sales & Marketing Department

NO. 008 - A 093519



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. BG18621088291 Tanggal 13 September 2021
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Makassar, 27 Februari 2022

Beneficiary
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Jasa
Konstruksi Universitas Hasanuddin
Kampus Unhas Tamalanrea,
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Applicant
PT. Adhi Prima Mandiri Persada
Jl. Toddopuli 18 Makassar RT. 001 RW 010,
Borong Borong Manggala

Yang bertanda tangan di bawah ini : Imelda Azis Rumalutur & Masdar dalam jabatan selaku Pjs. Branch Manager dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang Makassar Kartini berkedudukan Jl. R. A. Kartini No. 12-14 Makassar.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Modal Jasa Konstruksi Universitas Hasanuddin
Alamat : Kampus Unhas Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. 443.072.550,00 (Terbilang: empat ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Education Center Tahap I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin TA. 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi No.24201/UN4.33/PL.01.01/2021 Tanggal 1 September 2021, apabila :

Nama : PT. Adhi Prima Mandiri Persada
Alamat : Jl. Toddopuli 18 Makassar RT. 001 RW 010, Borong Borong Manggala

Selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, dari tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

Rp. 443.072.550,00

18/2/22

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. BG18621088291 Tanggal 13 September 2021
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Makassar, 27 Februari 2022

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Jasa
Konstruksi Universitas Hasanuddin
Kampus Unhas Tamalanrea,
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Applicant

PT. Adhi Prima Mandiri Persada
Jl. Toddopuli 18 Makassar RT. 001 RW 010,
Borong Borong Manggala

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Ambon**.

Makassar, 13 September 2021
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Makassar Kartini



Untuk Kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary, mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang Penerbit BG atau <https://bg.bankmandiri.co.id/login> pada kesempatan pertama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Makassar Kartini
Jl. R. A. Kartini No. 12-14 Makassar

13/9/21
Pamij

*** Rp. 443.072.550,00 ***

Informasi Tender

Penjelasan

Reverse Auction akan

Klik pada Nama Peserta

Kode Tender

Nama Paket

Nilai HPS

Nilai Pagu

Penetapan Pemenang

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Torkoreksi (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)	Urutan
1	CV. CIKARPAK DARAJAT	Rp. 1.068.930.000,00	Rp. 1.068.930.000,00	Rp. 1.068.930.000,00	1

Simpan
Close

Peserta dengan Urutan Pertama Akan Jadi Pemenang Tender

Kasir

Hasil Evaluasi

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Torkoreksi	Harga Negosiasi	A	K	T	H	B	P	Verifikasi
1	CV. CIKARPAK DARAJAT	Rp. 1.068.930.000,00	Rp. 1.068.930.000,00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Verifikasi ✓ Terverifikasi
2	CV. Mandiri	Rp. 1.110.000.000,00	Rp. 1.110.000.000,00		✓	✓	✗	-	-	-	Verifikasi ✗ Konfirmasi
3	CV. DAMAR HANJAYA ASADI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	
4	PT. JAYA MANGGALA TEKNIK	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	
5	CV. NOSILABADI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	
6	CV. Multi Indotek	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	
7	PT. Mahakarya Inti Technology	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	
8	CV. Alas Perkasa	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	
9	CV. SIPAKATUO	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	
10	PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	
11	PT. Alifindo Putra Jaya	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	
12	CV. Sinar Melakur Sentosa	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		-	-	-	-	-	-	

Penetapan Pemenang

Terima Kasih Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan

Total Penawangan: 408.727

17 Februari 2023, 16:07 WITA

© 2000-2023 Lembaga Kolaborasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi SPSE v4.5u20230124



BERANDA DAFTAR DAFTAR BERANDA INBOX LOG AKSES GANTI PASSWORD

LOGOUT

Ajunda Spemadik Penerimaan Pengumuman Aplikasi e-Procurement Lainnya

Andreas Denyamin, S. Sos - Pokja Pemilihan | Enable TOTP

Inbox 4 Belum Dibaca 5 Sudah Dibaca 3

Beranda » Informasi Tender

Informasi Tender Pertanyaan 12 dan Penawaran Peserta Evaluasi

Kembali ke Hasil Evaluasi

No. Peserta	Harga Terkoreksi	Urutan	Pemenang
1 CV. CIKARPAK DARAJAT	Rp. 1.068.930.000,00	1	✓

Alasan Tidak Setuju

minimal 10 karakter

Setuju Tidak Setuju

Tentang Kami Praktek Integritas Persyaratan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 400.730
17 Februari 2023 10:10 WIB A

© 2006-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi LPSE v4.5620220124



BERANDA DAFTAR PAKET BERITA INBOX LOG AKSES GANTI PASSWORD

LOGOUT

A [Apenda/Sumbada](#) [Peningkat Pengawasan](#) [Aplikasi e-Procurement Lainnya](#)

Andreas Bernyamin, S.Sos - Pokja Pemilihan | [Enable TOTP](#)

Inbox [Belum Dibaca 3](#) [Sudah Dibaca 5](#)

Beranda > Informasi Tender

Informasi Tender [Pertanyaan 12 dan Penjelasan 13](#) [Penawaran Peserta](#) [Evaluasi](#) [Sanggahan 8](#)

Reverse Auction akan terjadi jika hanya terdapat 2 (dua) penawaran Peserta yang masuk dan terdapat 2 (dua) Peserta yang lulus sampai dengan Pembuktian Kualifikasi.

Klik pada Nama Peserta untuk melakukan evaluasi

Kode Tender	521174
Nama Paket	Pengadaan LIR Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Nilai HPS	Rp. 1.250.970.000,00
Nilai Pagu	Rp. 1.500.000.000,00

Hasil Evaluasi

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Harga Terevisi	Harga Negosiasi	A	K	T	R	B	P
1	CV. CIKARPAK DARAJAT	Rp. 1.008.900.000,00	Rp. 1.008.900.000,00		✓	✓	✓	✓	✓	★
2	CV. Mancini	Rp. 1.110.000.000,00	Rp. 1.110.000.000,00		✓	✓	✗	✓	✓	—
3	CV. DAMAR HANJAYAABADI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
4	PT. JAYA MANGGALA TEKNIK	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
5	CV. NUGIL ABADI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
6	CV. Multi Indotech	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
7	PT. Mahakarya Inti Technology	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
8	CV. Alsar Perkasa	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
9	CV. S/PAKATUO	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
10	PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
11	PT. Alifindo Putra Jaya	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
12	CV. Sinar Makmur Sentosa	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
13	CV. MILENIA RIZKI KREASI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
14	CV. INDO TECH GLOBAL	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
15	CV. Kharisma Prima Utama	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
16	CV. Gaya Tite	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
17	CV. SUKSES GEMILANG ENGINEERING	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
18	CV. JAYA MANDIRI BANGUNINDO	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
19	CV. TIMUR INDONESIA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
20	CV. ATHAYAABADI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
21	CV. Raja hanni	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
22	CV. Bersudara	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
23	Hita Karya Teknik	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
24	PT. Arasindo Inti Global	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
25	PT. TRIGLOBALINDO BERKAT UTAMA	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
26	CV. ARYA ANUGRAH	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—
27	CV. MULIA BERKAHTAMAABADI	Tidak Ada Penawaran	Tidak Ada Penawaran		—	—	—	—	—	—

[A](#) Evaluasi Administrasi [K](#) Evaluasi Kualifikasi [T](#) Evaluasi Teknis [R](#) Evaluasi Harga/Biaya
[B](#) Pembuktian Kualifikasi
[P](#) Pemegang

Status Persetujuan

Anggota Pokja Pemilihan	Status	Tanggal	Alasan Tidak Setuju
Rapruddin, S.E., M.AK., Ak., CA.	✓	17 Februari 2023 16:19	
Muhammadong	✓	17 Februari 2023 16:36	
Andreas Bernyamin, S.Sos	✓	17 Februari 2023 16:17	



BERANDA DAFTAR PAKET BERITA TREK LOG GAMES GANTI PASSWORD

LOGOUT

Apendo/Spamkode Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Procurement Lainnya

Andreas Bonyamin, S.Sos.: Pokja Pemilihan | Enable TOTP

Inbox 0 Belum Dibaca 5 Sudah Dibaca 3

Beranda > Informasi Tender

Informasi Tender Pertanyaan 12 dan Penawaran Peserta Evaluasi Penjelasan 13

Reverse Auction akan terjadi jika terdapat 2 (dua) penawaran Peserta yang masuk dan terdapat 2 (dua) Peserta yang lulus sampai dengan Pembuktian Kualifikasi.

Kode Tender	621174	Summary Tender
Nama Tender	Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin	Detail
Tahap Tender Saat Ini	Pengumuman Pemenang	Detail
Jumlah Peserta	27 Peserta	
Dokumen Pemilihan	Dokumen Pemilihan Dokumen Pemilihan [621174] - Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.pdf	
Jumlah Penawaran	2 Penawaran	
Pembukaan Penawaran	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, dan Harga d500dd9-ad72-4d29-8ea5-fda74d65551d Ganti Token ke Apendo Pembukaan penawaran dilakukan di Apendo v5.1.5 menggunakan Token di atas.	
Hasil Evaluasi	Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis Lulus: 1 Penyedia Barang/Jasa Evaluasi Penawaran Biaya/Harga Lulus: 1 Penyedia Barang/Jasa Pengumuman Pemenang Urutan 1 ★ CV. CIKARPAK DARAJAT * Pemenang Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi	
Berita Acara	Berita Acara Pemberian Penjelasan Upload Cetak Berkas Berita Acara Pemberian Penjelasan-621174.pdf (17 FEBRUARI 2023 15:39) Berita Acara Evaluasi Penawaran Upload Cetak Berkas Berita Acara Evaluasi Penawaran-621174.pdf (17 FEBRUARI 2023 16:13) Berita Acara Hasil Pemilihan Upload Cetak Berita Acara Hasil Negosiasi Upload Cetak Pengiriman Berita Acara dapat dilakukan sampai sebelum tahapan Masa Sanggah dimulai	
Pengumuman Pemenang	Pengumuman Pemenang	
Berita Acara Lainnya	Upload Nama File Tanggal Upload Berita Acara Lainnya dapat berupa Berita Acara lain yang ditujukan kepada seluruh Peserta jika terdapat kendala di luar kendali Pokja Pemilihan.	
PPK	Fady Rival, S.E., M.Si. Ganti PPK	

Tender/Seleksi Gagal Tender/Seleksi Batal Menyampaikan Penawaran Ulang Formasi Penawaran Peserta



BERANDA DAFTAR PAKET BERITA INBOX LOG AKSES GANTI PASSWORD

LOGOUT

Apender/Sumberdata Petunjuk Pengumuman Aplikasi e-Procurement Lainnya

Andreas Eriyemba, S. Sos - Pokja Pemilihan | Enable TOTP

Inbox 1 Belum Dibaca 2 Sudah Dibaca 3

Beranda > Informasi Tender > Pengumuman Pemenang

No	Peserta	Email	Pemenang
1	CV. ARYA ANUGRAH	aan****@yahoo.co.id	0
2	CV. Mandiri	gr****@yahoo.com	0
3	PT. JAYA MANGGALA TEKNIK	r_3****@yahoo.com	0
4	CV. Multi Indotek	cv****@gmail.com	0
5	CV. MILENIA RIZKI KREASI	cv****@yahoo.com	0
6	CV. TIMUR INDONESIA	gt****@gmail.com	0
7	PT. Arasindo Inti Global	ara****@gmail.com	0
8	CV. Alar Perkasa	ala****@gmail.com	0
9	CV. NOSIL ABADI	cv****@gmail.com	0
10	CV. Gaya Tika	gay****@gmail.com	0
11	CV. Sinar Makmur Sentosa	cv****@gmail.com	0
12	CV. JAYA MANDIRI BANGUNINDO	jay****@gmail.com	0
13	Hita Karya Teknik	hit****@gmail.com	0
14	CV. ATHAYA ABADI	cv****@yahoo.com	0
15	CV. SIPAKATUO	slp****@gmail.com	0
16	CV. INDOTECH GLOBAL	cv****@gmail.com	0
17	CV. MULIA BERKAHTAMA ABADI	mla****@gmail.com	0
18	CV. Berseudara	mtg****@yahoo.com	0
19	CV. Kharisma Prima Utama	cv****@yahoo.com	0
20	CV. SUKSES GEMILANG ENGINEERING	off****@yahoo.com	0
21	CV. CIKARPAK DARAJAT	cv****@yahoo.com	0
22	PT. Ailindo Putra Jaya	ail****@gmail.com	0
23	PT. TRIGLOBALINDO BERKAT UTAMA	tbl****@gmail.com	0
24	CV. DAMAR HANUJAYA ABADI	aba****@gmail.com	0
25	PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA	tr****@yahoo.co.id	0
26	PT. Mahakarya Inti Technology	pl****@gmail.com	0
27	CV. Raja hanni	cv****@yahoo.com	0

Kirim Pengumuman

Kembali

Tentang Kami | Paksa Integritas | Penyertaan dan Ketentuan

Total Pengunjung: 406.742
17 Februari 2023 17:11 WITA

© 2006-2023 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Aplikasi LPSE v4.5.02020124



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor SPM : 3A-23-SPM-LS-N-00320
Tanggal SPM : 9 Juni 2023
Unit Kerja/Fakultas : Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
(RSUH)

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Dari : Pejabat Keuangan PTN Badan Hukum
Nomor : 3A-23-SP2D-LS-N-00320
Tanggal : 9 Juni 2023
Tahun : 2023
Kepada Yth : Pimpinan Bank BNI Cab. Makassar



MAKASSAR

TRANSFER DARI 164232435 RUANG SAKIT UNHAS IDR 254.991.420,00-
TRANSFER KE 93101975 ELEXTRA IDR 254.991.420,00
TANPA BIAYA
REF: 3A23SP2DLSN00320/PDY PNC INTRIS KRLUAN KNTK RS UH 83545/4

Klasifikasi Belanja : LS

Bank / Pos : Bank BNI Cab. Makassar

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor 0164232435 sesuai dengan

2 Giro Bank Uang Sebesar Rp. 254.991.420 ✓

*** DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH RUPIAH ***

Kepada : CV. Elextra ✓
N P W P : 02.463.107.9-812.000 ✓
No Rekening : 93101975 ✓
Bank : Bank BNI ✓
Yaitu : Pembayaran Pengadaan Inventaris Keperluan Kantor pada CV. Elextra, sesuai SPK Nomor :
1383/SPK/RSUH/IV/2023 Tanggal 12 April 2023, BAPPB No : 1441/BAPPB/RSUH/IV/2023 Tanggal 17 April 2023
sebagaimana yang tercantum pada SPP No. 3A-23-SPP-LS-N-00320 tanggal 9 Juni 2023, Nilai SPP Rp.
254.991.420.



Pejabat Keuangan PTN Badan Hukum
Universitas Hasanuddin

An. Rektor/Pimpinan PTN Badan Hukum
Pejabat Penandatanganan SP2D

Dr. Irwandy, SKM; M.Sc.PH; M.Kes
NIP. 198403122010121005



Makassar, 9 Juni 2023
Bendahara Pengeluaran

Chairul Syah, SE; M.Si
NIP. 196905262009101001



1. Bank

2. Bend. Pengeluaran Unhas

3. Unit Kerja / Rekanan

4. Arsip

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

3A-23-SPP-LS-N-00320

Tanggal	: 9 Juni 2023
Sifat Pembayaran	: LS
Jenis Pembayaran	: Pengeluaran Anggaran
Unit	: Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (RSUH)
Alamat	: Makassar
Kode Kegiatan	: K.5103
Nama Kegiatan	: Layanan Dukungan Manajemen dan Operasional

Kepada,

Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (RSUH)

di Kota Makassar

Berdasarkan DPAU PTN Badan Hukum Unhas Nomor : 10146/UN4.1/KEP/2022, 30 Desember 2022 bersama ini kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah Pembayaran Yang Dimintakan : Rp. 254.991.420 ✓
DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH RUPIAH ✓
2. Untuk Keperluan : Pembayaran Pengadaan Inventaris Keperluan Kantor pada CV. Elextra, sesuai SPK Nomor : 1383/SPK/RSUH/IV/2023 Tanggal 12 April 2023, BAPPB No : 1441/BAPPB/RSUH/IV/2023 Tanggal 17 April 2023 sesuai SPTB No .3A-23-SPTB-LS-N-00320 tanggal 9 Juni 2023 ✓
3. Kelompok Belanja : 53 - BELANJA MODAL
4. Atas Nama : CV. Elextra
5. N P W P : 02.463.107.9-812.000
6. Alamat : Jl. A. P. Pettarani, Ruko Diamond No. 3 Makassar
7. Mempunyai Rekening : Bank BNI 93101975 ✓

KODE MAK	NAMA ACCOUNT	PAGU DPAU	SPP LALU	SPP	JUMLAH	SISA DANA
533919	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PENUNJANG LAINNYA	1.364.000.000	250.618.490	254.991.420	505.609.910	858.390.090
Jumlah		1.364.000.000	250.618.490	254.991.420	505.609.910	858.390.090
Total Unit		100.000.000.000	42.391.107.892	254.991.420	42.646.099.312	57.353.900.688

Penguji SPP
Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (RSUH)

Untung Ikhtiaro, SE
197702202020103001

Makassar, 9 Juni 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (RSUH)

Dewi Murni, S.Kep; Ns; M.Kes
198512012009122003

UNIVERSITAS HASANUDDIN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal 09-06-2023 Nomor : 3A-23-SPM-LS-N-00320

Pejabat Keuangan PTN Badan Hukum UNHAS			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 254.991.420 ✓			
*** DUA RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH RUPIAH *** ✓			
Cara Bayar : Giro Bank		Tahun Anggaran : 2023	
BIDANG PERENCANAAN & KEUANGAN		KP / UK	: 3A
		Dasar Pembayaran	:
Jenis	: Pengeluaran Anggaran	DPAU Tahun 2023	: DPAU No. 10146/UN4.1/KEP/2022 Tanggal 30 Desember 2022
Sifat	: LS		
Sumber Dana	: NON-APBN		
PENGELUARAN		POTONGAN	
No. SPP	Jumlah Uang	Kode	Jumlah Uang
3A-23-SPP-LS-N-00320	254.991.420 ✓		
JUMLAH PENGELUARAN	254.991.420 ✓	JUMLAH POTONGAN	0
JUMLAH BERSIH			254.991.420 ✓
Kepada : CV. Elextra ✓ Alamat : Jl. A. P. Pettarani, Ruko Diamond No. 3 Makassar N P W P : 02.463.107.9-812.000 ✓ No. Rekening : 93101975 ✓ Bank : Bank BNI ✓ Uraian : Pembayaran Pengadaan Inventaris Keperluan Kantor pada CV. Elextra, sesuai SPK Nomor : 1383/SPK/RSUH/IV/2023 Tanggal 12 April 2023, BAPPB No : 1441/BAPPB/RSUH/IV/2023 Tanggal 17 April 2023 sebagaimana yang tercantum pada SPP No. 3A-23-SPP-LS-N-00320 tanggal 9 Juni 2023, Nilai SPP Rp. 254.991.420.- ✓			
Makassar, 9 Juni 2023 an. Rektor/Pemimpin PTN Badan Hukum Pejabat Penandatanganan SPM Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (RSUH) ✓ dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K) ✓ NIP. 197002122008011013			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331. Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENERIMAAN BARANG

Nomor : 1441/BAPPB/RSUH/IV/2023

Tanggal : 17 April 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tujuhbelas Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dewi Murni, S.Kep, Ns.** Pejabat Pembuatan Komitmen Non Konstruksi, Rumah Sakit Pendidikan selaku PIHAK PERTAMA, dan
- Hendrik Wijaya, SE.** Direktur, CV. Elextra beralamat di Jl. A.P. Pettarani, Ruko Diamond No. 3, Makassar sebagai penyedia barang selaku PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi dan kualitas serta kuantitas barang dan Pihak Kedua menyatakan bahwa telah menyerahkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menerima dalam keadaan baik dan cukup. Pengadaan Barang Inventaris Keperluan Kantor untuk keperluan : Rumah Sakit.

No.	Jenis Barang dan Spesifikasi	Satuan	Kuantitas	Ceklist kesesuaian				Paraf		
				Spesifikasi	Kuantitas	Kualitas	Uji Fungsi	I	II	III
1.	LENOVO AIO 3-22ITL6-9PID BLACK (i5-1135G7, 4GB, SSD 512, WIN11)	Unit	1				✓			
3.	LENOVO AIO 3-24ITL6-A7ID WHITE (i5-1155G7, 8GB, SSD 512, WIN11 HOME SL)	Unit	14				✓			
4.	LENOVO AIO 3-24ITL6-A6ID BLACK (i5-1155G7, 8GB, SSD 512, WIN11 HOME SL)	Unit	2				✓			
5.	LENOVO NOTEBOOK YOGA SLIM 7 PRO-14ACH5-46ID LIGHT SILVER (AMD R7-5800H, 16GB, SSD 1TB, WIN11)	Unit	1				✓			

Demikian Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :
Pihak Pertama/PPK Non Konstruksi,

Dewi Murni, S.Kep, Ns.
NIP. 19851201 200912 2 003

Yang menyerahkan :
Pihak Kedua,

Hendrik Wijaya, SE.
Direktur

Anggota Panitia Pemeriksa/Penerima Barang:

Kadri, SE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245

Telepon (0411) 591331. Faksimili (0411) 591332

Laman : www.rs.unhas.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 1383/SPK/RSUH/IV/2023

Tanggal : 12 April 2023

PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG INVENTARIS KEPERLUAN KANTOR

Undangan No 1203/UND/RSUH/III/2023 tanggal 29 Maret 2023

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung No 1302/BAHPL/RSUH/IV/2023 tanggal 05 April 2023

Identitas Perusahaan :

Nama Badan Usaha : CV. Elextra

NPWP : 02.463.107.9-812.000

Nama Bank : Bank BNI. Cabang Makassar, No Rekening 0093101975

Alamat : Jl. A.P. Pettarani, Ruko Diamond No. 3, Makassar

SUMBER DANA : dibebankan atas DPAU PTNBH No. 10146/UN4.1/KEP/2022, Tanggal 30 Desember 2022, Tahun Anggaran 2023, untuk mata anggaran kegiatan kode 533919

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 6 (enam) hari kalender terhitung dari tanggal 12 April 2023 s.d. 17 April 2023

NILAI PEKERJAAN

No. Urut	Jenis Barang dan Spesifikasi	Kuantitas		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	LENOVO AIO 3-22ITL6-9PID BLACK (i5-1135G7, 4GB, SSD 512, WIN11)	Unit	1	10.750.000	10.750.000
2.	LENOVO AIO 3-24ITL6-A7ID WHITE (i5-1155G7, 8GB, SSD 512, WIN11 HOME SL)	Unit	14	12.792.000	179.088.000
3.	LENOVO AIO 3-24ITL6-A6ID BLACK (i5-1155G7, 8GB, SSD 512, WIN11 HOME SL)	Unit	2	12.792.000	25.584.000
4.	LENOVO NOTEBOOK YOGA SLIM 7 PRO-14ACH5-46ID LIGHT SILVER (AMD R7-5800H, 16GB, SSD 1TB, WIN11)	Unit	1	14.300.000	14.300.000
				JUMLAH	229.722.000
				PPN	25.269.420
				TOTAL	254.991.420

TERBILANG : (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah,-).

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Non Konstruksi Rumah Sakit Pendidikan

Dewi Murni, S.Kep., Ns.
NIP. 19851201 200912 2 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Elextra

Hendrik Wijaya, SE.
Direktur

kop perusahaan

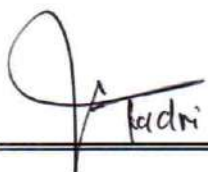
TANDA TERIMA BARANG

No.	Kuantitas		Jenis Barang dan Spesifikasi	Harga Satuan		Jumlah Harga
1.	1	Unit	LENOVO AIO 3-22ITL6-9PID BLACK (i5-1135G7, 4GB, SSD 512, WIN11)	Rp	10.750.000	Rp 10.750.000 ✓
3.	14	Unit	LENOVO AIO 3-24ITL6-A7ID WHITE (i5-1155G7, 8GB, SSD 512, WIN11 HOME SL)	Rp	12.792.000	Rp 179.088.000 ✓
4.	2	Unit	LENOVO AIO 3-24ITL6-A6ID BLACK (i5-1155G7, 8GB, SSD 512, WIN11 HOME SL)	Rp	12.792.000	Rp 25.584.000 ✓
5.	1	Unit	LENOVO NOTEBOOK YOGA SLIM 7 PRO-14ACH5-46ID LIGHT SILVER (AMD R7-5800H, 16GB, SSD 1TB, WIN11)	Rp	14.300.000	Rp 14.300.000 ✓
				JUMLAH		Rp 229.722.000 ✓
				PPN 11%		Rp 25.269.420 ✓
				TOTAL		Rp 254.991.420 ✓

Terbilang : (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah),- ✓

Makassar, 17 April 2023

Barang/Jasa tersebut telah
diterima oleh :


Adri

CV. Elextra

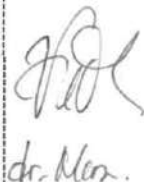

Hendrik Wijaya, SE.
Direktur

RS UNIVERSITAS HASANUDDIN
JL. Perintis Kemerdekaan KM. 11
Makassar
Telp. 0411-591331

*** TANDA TERIMA BARANG ***

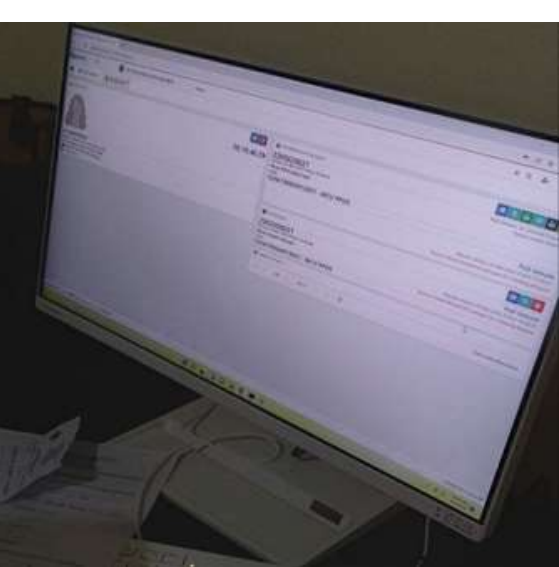
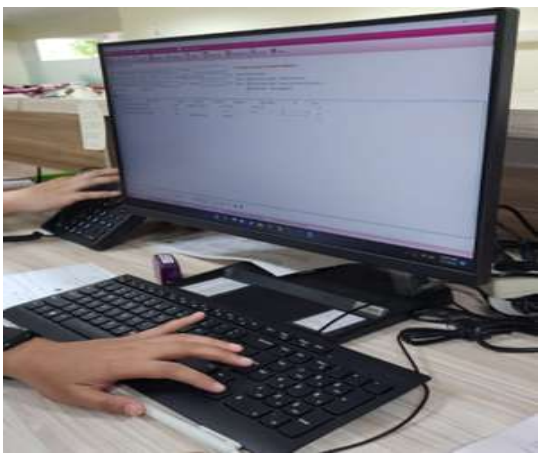
No. PO	PO-047	Keterangan :
Tanggal	12 April 2023	
Rekanan	CV. ELEXTRA	3653/UN4.24.6/PL

Detail Barang

NO	KODE	NAMA BARANG	QTY	SATUAN	PERUNTUKAN	TANGGAL TERIMA
1	533919	Lenovo AIO - Intel® Core™ i5-1135G7 (2.40GHz up to 4.20GHz / 8MB Cache) Intel Iris Xe Graphics 8GB (2x 4GB DDR4) 512GB SSD M.2 2280 Non DVD 720p Camera 21.5" FHD (1920x1080) WVA 250nits Keyboard & USB Optical Mouse Integrated 100/1000M WiFi 11ac, 2x2 + BT5.0 Win 11 Home + OHS 2021 1 Years Warranty	1	Unit	IGD	 dr. Mon.
2	533919	Lenovo Intel® Core™ i5-1155G7 (2.50GHz up to 4.50GHz / 8MB Cache) Intel Iris Xe Graphics 16GB (2x 8GB DDR4) 512GB SSD M.2 2242 DVD±RW Camera IR 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare USB Calliope Keyboard & Mouse Integrated 100/1000M 11ac 2x2 + BT5.0 Win 11 Home + OHS 2021 1 Year Warranty	16	Unit	Poli EF : 5 Poli A : 4 Ranap : 3 SIM (Kebutuhan Akreditasi) BPJS : 1	 AMER 14-04-23
3	533919	NEW!!! Lenovo Yoga Slim 7 Pro - 14ACH5 - 46ID (Light Silver) - AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition (2.80GHz up to 4.40GHz, 4MB L2 + 16MB L3) 14" 2.8K (2880x1800) IPS 400nits Glossy, 90Hz, 100% sRGB, Glass, Dolby Vision 16GB Soldered LPDDR4x-4266 1TB SSD M.2 2280 NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6 WiFi 2X2 AX + Bluetooth; 1x USB 3.2 Gen 1; 2x USB C 3.2 Gen 2 1 x Audio Jack; IR & HD CAMERA Light Silver; Backlit Keyb. Dolby Atmos Speaker, 61Wh Win 11 Home OHS 2021 3Y Premium Care + 2Y ADP	1	unit	SIM	 ADAM 17-04-2023

PENERIMA BARANG

YANG MENYERAHKAN BARANG



Kode Tender	021174
Nama Paket	Pengadaan Litt Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Nama Peserta	CV. CIKARPAK DARAJAT
Tanggal Kirim	12 Februari 2023 15:03

Administrasi

No. Persyaratan	Status
1. Masa Berlaku Penawaran	✓
2. Surel Penawaran	✓

Teknis

No. Persyaratan	Status
1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar	✓
2. Garansi	✓
3. Layanan purna jual (japabila dipersyaratkan)	✓
4. Tenaga teknis (japabila dipersyaratkan)	✓
5. Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang	✓
6. Identitas (jenis, tipe, dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas	✓
7. Jadwal Pelaksanaan	✓
8. Surel Dukungan dari pabrik/distributor	✓



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS HASANUDDIN
	NOMOR : 29793/UN4.1.2.3/PL.01/2023 TANGGAL 30 Agustus 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Fadly Rivai, S.E., M.Si.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin.
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar & - Kota Makassar - Sulawesi Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab Anggaran Universitas Hasanuddin yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 8557/UN4.1/KEP Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Nama : Rudito Wismoyo
Jabatan : Direktur PT. Mahadewa Solusi Komputama
Alamat : Jl. Griya Puspitasari A3 No. 25 Kelurahan Borong. Kec. Manggala Kota Makassar – Sulawesi Selatan
Berdasarkan Akta Notaris No. 06 bertindak untuk dan atas nama PT. Mahadewa Solusi Komputama
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

Daftar Produk PAKET KPO-P2308-7348261

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4524000001-KPO-173942756 MyPC Pro L7V (32S2H19-24-V8)	1.0	IDR	Rp 34.580.000	Rp 0,00	25 September 2023	Rp 34.580.000

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4527100002-KPO-173977608 Seagate Harddisk Internal Exos Enterprise 3,5inch SAS 2 Tb	1.0	IDR	Rp 2.649.000	Rp 0,00	25 September 2023	Rp 2.649.000
4612202001-KPO-173977676 PROLiNK PRO1201SFCU Line Interactive UPS 1200VA With USB Port	1.0	IDR	Rp 1.292.000	Rp 0,00	25 September 2023	Rp 1.292.000

Total Harga : Rp 38.521.000,-

TERBILANG : Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah.

Harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **25 September 2023**;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti/memperbaiki barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1) Barang yang dipasang tidak sesuai spesifikasi yang dipesan sebagaimana tercantum pada SP ini;
 - 2) Barang mengalami gangguan bersifat material yang cukup lama, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut sejak gangguan tersebut dilaporkan

oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya;

- f) memberikan barang tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) memberikan barang purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Pembuat Komitmen

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1) barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin; dan/atau
 - 3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) mendapatkan barang tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) mendapatkan barang purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin memiliki kewajiban:
 - 1) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini;
 - 2) memeriksa kualitas dan kuantitas barang; dan
 - 3) memastikan barang tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya sejak menerima SP ini dan memperhitungkan Barang yang sudah dikirimkan sejak tanggal **25 September 2023**.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar – Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada Tanggal 25 September 2023 sampai 30 September 2023 atau 5 (Lima) hari kelender dan barang diterima di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin membuat Berita Acara sebagai Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin, menemukan bahwa:
 - 1) barang rusak akibat gangguan teknis, non teknis, maupun alam;
 - 2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin. dan/atau
 - 3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2) Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya barang tambahan (apabila ada) dan biaya barang purna jual.
- 3) Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Universitas Hasanuddin; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu permil) perhari dari total harga Barang yang terlambat dibayarkan atau maksimum denda yang dapat dikenakan adalah 5% (lima perseratus) dari total harga Barang sebagaimana dimaksud SP ini jika pembayaran melewati jangka waktu yang ditetapkan Penyedia.
- c. Apabila pembayaran harga Barang sebagaimana dimaksud SP ini belum dilakukan sampai dengan keterlambatan pada hari ke 50 (lima puluh), maka **PENYEDIA** berhak untuk menghentikan keseluruhan proses pesanan Barang.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas

- Hasanuddin, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Barang Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan sekaligus; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda dan/atau biaya perbaikan (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai sisa kontrak sesuai dengan jenis barang yang bertalian sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personal satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen Kontraktual Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Belanja Barang/Jasa Lainnya Universitas Hasanuddin telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Hasanuddin

Penyedia
PT. Mahadewa Solusi Komputama

Fadly Rivai. SE., M.Si
NIP. 197609072005011003

Rudito Wismoyo
Direktur

Mengetahui
an. Rektor Unhas
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan,

Prof.Subehan,S.Si.,M.Pharm.,Sc.,Ph.D.,Apt
NIP. 197509252001121002



Lihat Semua Tender »

No	Nama Paket	HP\$	Akhir Pendaftaran
Pengadaan Barang			
1	Pengadaan LIT Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin	Rp. 1.250.970.000,00	13 Februari 2023 08:00
Spesifikasi Tender			
	Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi		0
	Pekerjaan Konstruksi		0
	Jasa Lainnya		0
	Jasa Konsultasi Perancangan Non Konstruksi		0
	Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi		0
	Jasa Konsultasi Perancangan Konstruksi		0
	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		0

Lihat Semua Non Tender »

No	Nama Paket	HP\$	Akhir Pendaftaran
Pengadaan Barang			
	Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi		0
	Pekerjaan Konstruksi		0
	Jasa Lainnya		0
	Jasa Konsultasi Perancangan Non Konstruksi		0
	Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi		0
	Jasa Konsultasi Perancangan Konstruksi		0
	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		0

Pengumuman dan Berita »

- 30 Maret 2021 13:11
Pengumuman Pemenuhan Tender Gedung Education Center Fisip Tahap I
- 28 Januari 2020 15:01
Pengumuman Pemenuhan Tender Pekerjaan Pengadaan Jasa Clearing Service Unhas
- 27 Desember 2019 19:08
Pengumuman Pemenuhan Tender Pengadaan Jasa Keamanan Rumah Sakli Unhas TA. 2020
- 27 Desember 2019 18:42
Pengumuman Pemenuhan Tender Pengadaan Jasa Clearing Service Rumah Sakli Unhas TA. 2020
- 8 Oktober 2019 14:20
daftar analisa harga Tender Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Bidang Akademik LT 07 Rektorat Unhas
- 16 September 2019 17:38
Pengumuman Tender Ulang Pekerjaan Jalan Akses Hutin Pendidikan Unhas di Bengo-bengo TA. 2019
- 13 September 2019 10:59
Pengumuman Pembatalan Tender Pekerjaan Jalan/Jembatan Mitigasi Banjir Kampus Unhas Tamalanrea
- 6 September 2019 17:38
Pengumuman Pembatalan Tender Pekerjaan Jalan/Jembatan Mitigasi Banjir Kampus Unhas Tamalanrea

Link Penting

Tender Non-Eproc

Pengumuman Peserta

Totol Pengunjung: 405.896
06 Februari 2023 16:18 WITA

← → ↻ Not secure | ipse.unhas.ac.id/eproc4/penjelasan/621174/pendagaan

Apps Gmail YouTube Maps

Other bookmarks

BERANDA

DAFTAR PAKET

AKTIF

PROSES

LOKASI

DAFTAR PENYANGKUT

LPSE

LOKASI

Apresiasi/Spesifikasi

Pengajuan Pengadaan

Aplikasi > Procurement Lainnya

Andreas Banyamin, S.Sos : Pokja Penilaian (4, Entri) TOTP

Inbox 4 Belum Dibaca 3 Sudah Dibaca 1

Beranda > Informasi Tender > Penjelasan Lelang

Informasi Tender

Pertanyaan 63 dan Penjelasan 63

Kode Tender 621174

Nama Paket Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin

Sisa Waktu 0 hari / 0 jam / 0 menit

Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicatatnya dokumen Summary Tender dan BA Pembentukan Penjelasan.

Pembukaan

Uraian

Assalamu Alaikun Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Pagi.

Disampaikan dengan hormat kepada para calon penyedia pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas, apabila dalam dokumen tender ada hal-hal yang kurang jelas, dapat disampaikan dalam tahapan penjelasan pada hari ini. Terima kasih.

Bab

9 Februari 2023 09:24

Assalamu alaikun salam pagi Bapak/Ibu Pokja Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin,

Kami bertanya:

1. mempunyai KBLU 42361 = Instalasi Mekanikal dan atau KBLU 46599 = Perdagangan Besar Mesin Perlatan dan Pelengkapan lainnya boleh mengikuti pekerjaan ini mengingat SBU MK005 sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan IN001

2. Apakah ruang mesin dan panel listrik yang tadi nya ada di lantai 5 sudah tersedia pada lantai 6?

3. Untuk CHSAB 10001 ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai ganti nya adalah ISO 45001 : 2018 minta di sesuaikan

Jawab

R 12103174

1. Apabila yang dimiliki ada SBU IN001 dapat mengikuti tender ini, apabila SBU MK005 yang masih berlaku masih dapat digunakan.

2. Sementara dalam tahapan penyelesaian untuk rumah lift di lantai 6 sedangkan panel listrik terdapat di sekitar lantai 1.

3. ISO 45001 : 2018 dapat digunakan.

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023

9 Februari 2023 09:54

Bab

9 Februari 2023 09:33

1. Existing lift yang akan dibongkar merk apa ?

2. Berapa kilometer jarak pemindahan bongkaran lift ke gudang penyimpanan akhir ?

Jawab

Jawab :

1. Lift yang akan dibongkar adalah merek OTIS.

2. Jarak sekitar ± 1000 meter.

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023

9 Februari 2023 09:54

Bab

9 Februari 2023 09:47

Assalamu alaikun warahmatullahi wabarakatuh ...

selamat pagi,

Yth, Tim pemilihan penyedia pengadaan Lift Fakultas kedokteran Unhas

tenaga ahli yang di persyaratkan : Leader/Tenaga Ahli Mekanikal Transportasi dalam Gedung / SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator

Apakah bisa diganti dengan: SKA Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung?

Demikian pertanyaan kami, mohon jawabannya.

terima kasih.

Jawab

Jawab :

Leader tetap tenaga Ahli bersertifikat SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023

9 Februari 2023 09:56

Bab

9 Februari 2023 09:54

Kepada Y1 Pokja

Apakah pada belang ini merujuk pada standar merk tertentu ?

Jawab

Standar spesifikasi disesuaikan dengan yang tercantum dalam KAK.

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Unhas TA 2023

9 Februari 2023 10:40

Bab

9 Februari 2023 10:10

Selamat Pagi mau menanyakan

12001674

1. Untuk ISO dan OHSAS dari principal bisa?
2. Apakah sebaknya untuk tenaga teknis elektrikal dan mekanikal bisa ditahankan??
3. Untuk team lead/PM mekanikal Transportasi dalam gedung bisa menggunakan SKA ahli Transportasi dalam gedung biar sesuai dengan kebutuhan
4. Untuk Separator apakah tidak diganti?

Jawab

1. ISO dan OHSAS harus dari perusahaan calon penyedia, bukan dari principal.
2. Tenaga Teknis elektrikal dan mekanikal tetap dibutuhkan.
3. Tetap menggunakan SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator
4. Rumpf lift lama tetap terpasang hanya lift lama yang di bongkar diganti dengan lift baru

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas TA 2023
9 Februari 2023 10:20

Bab

9 Februari 2023 10:23

Yth Pokja

12001674

Mohon jadwal upload dokumen penawaran diundur, terimakasih

Jawab

Jadwal tetap dan tidak ada perubahan

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas TA 2023
9 Februari 2023 10:42

Bab

9 Februari 2023 10:25

Yth Panitia

12001674

Mohon jadwal upload dokumen penawaran diperpanjang, karena jadwal upload terlalu mepet. Mohon menjadi bahan pertimbangan, terimakasih

Jawab

Jadwal tetap dan tidak ada perubahan

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas TA 2023
9 Februari 2023 10:42

Bab

9 Februari 2023 10:24

Yth Pokja

12001674

Mohon SBU di drop saja, terimakasih

Jawab

Mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas TA 2023
9 Februari 2023 10:51

Bab

9 Februari 2023 10:25

Yth Panitia

12001674

Mohon SBU ditanyakan saja, karena pengadaan lift ini termasuk pengadaan barang bukan konstruksi. Mohon menjadi bahan pertimbangan, terimakasih

Jawab

Mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas TA 2023
9 Februari 2023 10:54

Bab

9 Februari 2023 10:25

Yth Pokja

12001674

Mohon MK005 di drop saja, terimakasih

Jawab

SBU MK 005 yang masih berlaku masih tetap dapat digunakan

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas TA 2023
9 Februari 2023 10:52

Bab

9 Februari 2023 10:26

Yth Panitia

12001674

Mohon MK005 ditanyakan saja, karena pengadaan lift ini termasuk pengadaan barang bukan konstruksi. Mohon menjadi bahan pertimbangan, terimakasih

Jawab

Selama SBU MK005 masih berlaku masa aktifnya, masih dapat digunakan

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas TA 2023
9 Februari 2023 10:53

Bab

9 Februari 2023 10:20

Yth Panitia

12001674

Apakah pengadaan ini mengharuskan jaminan penawaran dari bank?

Jawab

Baca seluruh persyaratan dalam dokumen

Pengadaan Lift Fakultas Kedokteran Universitas TA 2023
9 Februari 2023 10:54

Peserta Pokja Penilaian

Pokja Penilaian masih bisa memberikan penjelasan selama 3 jam setelah masa Answiring berakhir.